

PUTUSAN NOMOR 11-08-32/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 (PROVINSI PAPUA)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama danterakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] Partai Amanat Nasional (PAN) yang diwakili oleh:

1. Nama : Ir. M. Hatta Rajasa;

Jabatan : Ketua UmumPartai Amanat Nasional;

Alamat : DPP PAN, Jalan TB. Simatupang Nomor 88, Jakarta

Selatan, DKI Jakarta;

Nama : Ir. Taufik Kurniawan;

Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional;

Alamat : DPP PAN, Jalan TB. Simatupang Nomor 88, Jakarta

Selatan, DKI Jakarta

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 9 Mei 2014 memberikan kuasa kepada: Didi Supriyanto, S.H., M.Hum.; Herman Kadir, S.H., M.Hum.; Hj. Difla Wiyani, S.H., M.H.; Sulistyowati, S.H., M.H.; Dr.A.Muhammad Asrun, S.H., M.H.; Al Latifah Fardhiyah, S.H.; M. Jodi Santoso, S.H.; Vivi Ayunita Kusumandari, S.H.; RA Shanti Dewi, S.H, M.H.; Mike Sonia Diniati, S.H.; Irwan Muin, S.H., M.H.; T. Arifin, S.H.; Galih Aria Pamungkash, S.H.; Rasida Siregar, S.H.; Sri Utami Rejeki, S.H.; Zulfira, S.H.; Reti Benarti,

S.H.; M. Zulkarnain, S.H.; Jurizal Dwi, S.H., M.H.; Munirodin, S.H.; Suhandono, S.H.; Wiyadi Andi, S.H.; Herryzal, S.H.; Sugeng Ilyas, S.H.; Alfret M. Simanulang, S.H.; Gusti Pordimansyah, S.H.; Renee F. Winarno, S.H.; Moraldo Siagian, S.H.; Bazarin Amal, S.H.; Nugraha Abdulkadir, S.H., M.H.; Bambang Purwanto, S.H.; Chairil Syah, S.H.; Yudho Himawanto Marhoed, S.H.;Rienaldo Sudrajat, S.H.; Agus Setiawan, S.H.; Anggi Bimanes, S.H.; Ichsan, S.H.; Erizal Rahman, S.H.; Mashudi, S.H.; danBurhanuddin LM, S.H. yang kesemuanya adalah para advokat dan para konsultan hukum dari Tim Advokasi Partai Amanat Nasional yang beralamat di Rumah PAN, Jalan TB Simatupang Nomor 88, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;

serta berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 9 Mei 2014 memberikan kuasa kepada: Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., M.H.; Al Latifah Fardhiyah, S.H.; M. Jodi Santoso, S.H.; Vivi Ayunita Kusumandari, S.H.; dan Mike Sonia Diniati, S.H., yang kesemuanya adalah advokat dan asisten advokat pada "Dr. Muhammad Asrun and Partners (MAP) Law Firm" yang beralamat di Menteng Square Nomor Ar-03, Jalan Matraman Nomor 30, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta;

Pemberi Kuasa Partai Amanat Nasional (PAN) peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 dengan nomor urut 8 (delapan). Selanjutnya disebut sebagai ------ Pemohon;

Terhadap

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Nomor 1184/KPU/V/2014 bertanggal 21 Mei 2014 memberi kuasa kepada:Ali Nurdin, S.H., S.T.; R. Absar Kartabrata, S.H., M.H.; Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H.; Syafran Riyadi, S.H.; Dedy Mulyana, S.H., M.H.; Subagio Aridarmo, S.H.; Rieke Savitri, S.H.; Muhammad Ridwan Saleh, S.H.; Arif Effendi, S.H.; Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H.; Abdul Qodir, S.H., M.A.; Muhamad Hikmat Sudiadi, S.H.; KM. Ibnu Shina Zaenudin, S.H.; Arie Achmad, S.H.; Guntoro, S.H., M.H.;

Muchammad Alfarisi, S.H., M.Hum.; Moh. Agus Riza Hufaida, S.H.; dan Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H., yang kesemuanya adalah para advokat yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum yang berdomisili di kantor Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN) beralamat di Jalan Panglima Polim VI Nomor 123, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa Komisi Pemilihan Umum.

Selanjutnya disebut sebagai ------ Termohon

[1.5] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca jawaban Termohon;

Mendengar keterangan saksi dan/atau ahli Pemohon dan Termohon,

Mendengar dan membaca keterangan pemberi keterangan, Badan


Pengawas Pemilu Provinsi Papua;

Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon dan Termohon,

Membaca kesimpulan tertulis Pemohon dan Termohon,


2.DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hariSenin tanggal 12 Mei 2014 pukul 23.50 WIB sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pemohon (APPP) Nomor 11-1.a/PAN.MK/2014 dan dicatat dalamBuku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Kamis tanggal15 Mei 2014 pukul 23.50 WIB dengan Nomor11-08/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 yang selanjutnya untuk Provinsi Papua dicatat dengan Nomor11-08-32/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 sebagaimanadiperbaiki dengan Permohonan bertanggal 23 Mei 2014yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2014 pukul 09.25 WIB, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.



A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014dan/atau berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara nasional;
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umumAnggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.



B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 danPasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum, antara lain, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD serta perseorangan calon anggota DPR dan DPRD, apabila mendapat persetujuan secara tertulis dari partai politik peserta Pemilu yang bersangkutan;
- d. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/TAHUN 2013tentang Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 bertanggal 14 Januari 2013, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 8 (Delapan)

e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 9 April yang lalu.

C. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi,Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 9Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 pada tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.50 WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 12 Mei 2014 pukul 23.15 WIB.

d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

D. POKOK PERMOHONAN

Bahwa Pemohon berkeberatan terhadap Keputusan Termohon (Komisi Pemilihan Umum) Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, tertanggal 09 Mei 2014 yang merugikan Pemohon (Bukti-P1);

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa Daerah Pemilihan; serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undanganuntuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, dalam hal ini untuk PROVINSI PAPUA diuraikan sebagai berikut.

DPRD KABUPATEN DOGIYAI DAPIL DOGIYAI 3

- Bahwa dalam pelaksanaan Pemilu Legislatif di Kabupaten Dogiyai khususnya di Distrik Mapia Barat, Distrik Piyaiye, Distrik Sukikai Selatan sehingga PAN kehilangan 2.538 suara;
- Bahwa pada tanggal 9 April 2014 malam semua surat suara DPRD Kabupaten, Provinsi, DPR RI, DPD semua dibakar oleh PPD dan Panwaslu Distrik Mapia Barat Barat dari Abouyaga Ibu Kota Distrik, dan dibagi Berita Acara Rekapan Surat Suara Model C-1 ke masing-masing KPPS;
- 3. Bahwa pada tanggal 9 April 2014, masyarakat mulai duduk untuk menyepakati rekapan surat suara ke masing-masing Caleg maupun ke Partai Politik DPRD, DPR Provinsi, DPR RI dan DPD dan langsung melakukan rekapan Berita Acara Model C-1. Rekapan surat suara yang telah disepakati sebagai berikut:

a. Masyarakat Kampung Yegoukotu, Apapa Clara Gobai Caleg DPRD Kabupaten Dogiayi No. 1 dari PAN memperoleh suara per TPS sebagai berikut:

No	NO. TPS	JUMLAH
1.	1	333
2.	2	333
3.	3	334
	JUMLAH	1.000

b. Masyarakat Kampung Abouyoaga, Apapa Clara Gobai Caleg DPRD Kabupaten Dogiayi No. 1 dari PAN memperoleh suara per TPS sebagai berikut:

No	NO. TPS	JUMLAH	
1.	1, 2, 3	1000	

- Bahwa pada tanggal 11 April 2014, Petugas KPPS Kampung Yegoukotu, mengantar Berita Acara Rekapan Perolehan Suara ke PPD Distrik Mapia Barat dan Rekapan PPS,mengantarnya ke KPUD Kabupaten Dogiyai;
- 5. Rekapan Pleno PPD Distrik Mapia Barat dilakukan di Hotel Rio Kamar 6 Kabupaten Nabire pada hari Sabtu tanggal 26 April 2014, Pleno dilakukan oleh Ketua PPD dan 1 Anggota PPD, 1 Ketua Panwas Distrik Mapia Barat, salah satu Caleg, Kepala Distrik Mapia Barat dan 2 orang staf distrik dan anggota KPUD Kabupaten Dogiyai atas nama Palapianus Kegou untuk membuat rekapan dan pengalihan suara dari caleg lainnya;
- 6. Di Distrik Sukikai Selatan Kampung Wigoumakida TPS 1: Apapa Clara Gobai memperoleh 96 suara, TPS 2: Apapa Klara Gobai memperoleh 142 suara. Total: 238 suara untuk Apapa Klara Gobai, sedangkan Caleg PAN Nomor Urut 4 atas nama Bernadeta Bunapa meperoleh: 500 suara darii Kampung Unito Distrik Sukikai Selatan;
- 7. Pada tanggal 23 April 2014 KPUD Kabupaten Dogiyai melakukan Rapat Pleno perhitugan suara di Kantor Bupati Kabupaten Dogiyai;
- 8. Pada waktu pelaksanaan Rekapitulasi perolehan suara di KPUD Kabupaten Dogiyai, ternyata perolehan suara dari Distrik Mapia Barat

- atas Nama Apapa Klara Gobai sebanyak 1.000 dan Distrik sukikai Selatan sebanyak 238 suara hilang di tangan PPD Mapia Barat, Distrik Sukikai Selatan dan KPUD Kabupaten Dogiyai;
- 9. Rekapan Surat suara dari distrik Sukikai Selatan atas nama Apapa Clara Gobai 238 suara hilang dan Bernadeta Bunapa Caleg PAN juga ikut hilang ditangan PPD Distrik Sukikai dan KPUD Kabupaten Dogiyai. Sehingga kehilangan suara atas nama Apapa Clara Gobai sebanyak 1238 suara dan atas nama Bernadeta Bunapa sebanyak 500 suara, minta di kembalikan sebagai suara Partai PAN;
- 10.4.10. Hal yang sama juga terjadi di Distrik Piayiye, Rekapan PPD dilakukan di Enoratali Ibu Kota Ibu Kota Kabupaten Paniai, dengan memindahkan rekapan model C-1 tingkat KPPS, PPS ke Partai dan Caleg tertentu, yaitu partai PKS atas nama Lorens Makai dan Bernardus Pokuwai;
- 11. Rekapan PPD Distrik Piyaiye juga dilakukan oleh PPD, Kepala Distrik Piyaiye dan adik kandung kepala Distrik juga sebagai Angota KPUD Kabupaten Dogiyai atasnama Palapapianus Kegou yang ikut mendorong dan mengalihkan suara dari Caleg partai tertentu ke Partai lainnya;
- 12. Pengalihan suara dari Caleg dan partai politik tertentu ke Partai lainnya ini terlihat PKS yang memperoleh suara terkecil di KPPS dan PPS yaitu 25 suara atasnama Laurens Makai dan Bernardus Pokuwai dari PKS memperoleh 700 suara akhirnya keduanya melambung atau membengkak di tangan PPD dan Oknum anggota KPUD saat rekapan di Enarotali Ibu Kota Kabupaten Panilai masing-masing memperoleh 4.500 untuk Laurens Makai dan Bernardus Pokuwai menjadi 4.500 suara untuk merebut 2 (dua) kursi PKS dari Dapil 3;
- 13. Suara terbanyak PPP atasnama Mikael Kayame memperoleh 2.000 alihkan ke suara terkecil atasnama Yohanes Dogomo dengan suara 700 suara PPP sehingga Yohanes Dogomo melambung menjadi 3.500 suara. Pengalihan suara ini dilakukan oleh Palapianus Kegou dan Yohanes Iyai Anggota KPUD Kabupaten Dogiyai;

- 14. Ada banyak masalah dan tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu di Kabupaten Dogiyai yaitu PPD, dan Anggota KPUD Kabupaten Dogiyai.
- 15. Berita acara KPPS, PPS dan PPD terlihat jauh berbeda. Sehingga terjadi pengalihan suara yang dilakukan oleh PPD dan Anggota KPUD;
- 16. Dalam Pelaksanaan Pemilu di Kabupaten Dogiyai juga terlihat jelas intervensi kepada Kepala Daerah Bupati ke KPUD, PPD dan Kepala Distrik di Kabupaten Dogiyai terutama di Dapil III;
- 17. Anggota KPUD Kabupaten Dogiyai tidak bertindak sebagai penyelenggara Pemilu tetapi bertindak sebagai pemain politik;
- 18. Korban Partai Politik dalam Pengalihan Suara oleh PPD dan Oknum Anggota KPUD Kabupaten Dogiyai sehingga di Dapil 3 PAN dan Partai Nasdem menjadi korban utama Pemilu Legislatif 2014 di Kabupaten Dogiyai Untuk membuktikan permohonan, pemohon mengajukan buktibukti sebagai berikut:

No.	Kode Bukti	Alat Bukti	Keterangan
1.	P-8.1	Keputusan Komisi	Keputusan Komisi
23		Pemilihan Umum Nomor:	Pemilihan Umum Nomor
	\sim	411/Kpts/KPU/Tahun	411/Kpts/KPU/Tahun 2014
	VO(1)5	2014.	tentang Penetapan Hasil
	16	TIVATOR	Pemilihan Umum Anggota
		A TUNGUI	Dewan Perwakilan Rakyat,
		- HUNN	Dewan Perwakilan Daerah,
es. 10	9		dan Dewan Perwakilan
Ar	LAP	MAH KON	Rakyat Daerah dalam
10	8	DI IIZ INIDZ	Pemilihan Umum 2014
25	FU	DLIK INDO	yang diumumkan secara
			nasional pada tanggal 9
			Mei 2014
2.	P-8.2	Keputusan Komisi	Penetapan dan Pengundian
		Pemilihan Umum Nomor	Nomor Urut Partai Politik
		166/Kpts/KPU/Tahun	Peserta Pemilihan Umum

, Isi P	, b	11	AALL VONCTITUEL DI
ONStitte		SALINAN PUTUSAN MAHKAN Diunduh dari laman: www.mahl	
To.		2013.	
		lan.	Maret 2013, Pemohon
			adalah salah satu partai
			politik peserta Pemilu
1	(6)		Tahun 2014 dengan Nomor
2	D 0 0	F 0 4 TD04 - 4 TD00	Urut 8
3.	P-8.3	Form C-1 TPS1 s.d TPS3	- / / / /\
LAN.		Desa Yegoukotu Kec.	377A
1 1 1 2		Mapia Barat	
4.	P-8.4	Surat Pernyataan Sikap	
3), III)	-	Politik Masyarakat	///
		Kampung Yego <mark>ukotu</mark>	
		Distrik Mapsa.	
		A STATE OF THE STA	
5.	PP	Surat Pengaduan	
		Kehilangan Suara	
	-	kepada Ketua KPU	
	1		
- 17		Propinsi Papua.	
6.	P-8.6	Surat Mandat Saksi PAN	Vitalis Iyai
7.	P-8.7	Surat Mandat Saksi PAN	Martina Tebai
8.	P-8.8	Surat Mandat Saksi PAN	Yuliana G.
9.	P-8.9	Surat Mandat Saksi PAN	Yusak Kayame
10.	P-8.10	Surat Mandat Saksi PAN	Thomas Gabou
11.	P-8.11	Pleno Penetapan	IOTITI IOVO
MAI		Perhitungan Suara di	15111031
- 1		KPUD Kabupaten	MICON
150	Tru	Dogiyai Propinsi Papua.	INESIA
12.	P-8.12	Perbandingan Suara atas	
12.	1 -0.12		1
3		nama Apapa Clara Gobai	
		ditingkat PPS	
		dengan Penetapan Suara	4.0
		di KPUD.	16

13.	P-8.13	Laporan Perhitungan		
		Suara di Tingkat PPD		
		dari PANWAS PEMILU		
	-	Kabupaten Dogiyai		
Λ	412	Distrik Piyaiye.		10

PETITUM

Jah Konstit

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:


- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2014, tertanggal 9 Mei 2014;
- 3. Mengembalikan suara PAN di Dapil Dogiyai 3 sebesar 2.538 suara.
- Menetapkan Partai Amanat Nasional mendapatkan 1 (satu) kursi di Dapil Kabupaten Dogiyai 3 atas nama Apapa Klara Gobai;
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

DPRD KABUPATEN NABIRE DAPIL NABIRE 3

- Bahwa di Kabupaten Nabire terjadi banyak penyimpangan dan pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan Partai Amanat Nasional (PAN) kehilangan kursi di Dapil Nabire 3 (Tiga) karena suara hilang sebanyak 965, yang harusnya 1015 di Distrik Dipa, Kampung Epowa.
- Bahwa berdasar rekapitulasi di tingkat KPUD pada tanggal 23 April 2014, suara PAN yang harusnya 4173 (Empat ribu seratus tujuh puluh tiga) menyusut menjadi 3208 (tiga ribu dua ratus delapan), karena di



Jah Konst

- Distrik Dipa yang harusnya 1015 (seribu lima belas) menjadi 50 (lima puluh suara) . (Bukti P-8.3)
- 3. Bahwa hilangnya suara PAN tersebut ternyata terjadi di Distrik Dipa tepatnya di Kampung Epowa. Bahwa cara yang dilakukan adalah suara Calon anggota legislatif PAN No. urut 3 (tiga) atas nama Yusak Madai di Desa Epoya tersebut dihilangkan Termohon oleh oknum PPD Dipa Kabupaten Nabire.
- 4. Bahwa suara Yusak Madai di Kampung Epowa berdasar form D-1 adalah 1015, terdiri dari TPS 1 (satu) 200 suara, TPS 2 (dua) 285 suara, TPS 3 (tiga) 150 suara, TPS 4 (empat) 154 suara, dan TPS 5 (lima) 226 suara total suara 1015 suara. (Bukti P-8.4)
- 5. Bahwa atas penghilangan suara tersebut maka Saksi PAN di KPUD Nabire mengajukan keberatan di Form Model DB-2. (Bukti P-8.5).
- 6. Bahwa tidak hanya saksi PAN yang mengajukan keberatan, bahkan Ketua PPS Epowa dimana suara Caleg PAN No. urut 3 (tiga) atas nama Yusak Madai di tingkat TPS dan PPS ada tetapi menjadi hilang di tingkat distrik, yaitu di PPD Dipa. (Bukti P-8.6).
- 7. Bahwa akibat hilangnya suara Yusak Maday dari Kampung Epowa tersebut membuat seluruh Masyarakat Distrik Dipa membuat Pernyataan Kesepakatan yang ditandatangani Kepala Kampung Epowa, Yulius Iyai dan Kepala Suku Distrik Dipa, tertanggal 23 April 2014 yang pada pokoknya atas nama Lembaga Musyawarah Adat dan semua masyarakat Kampung Epowa Distrik Dipa Kabupaten Nabire Propinsi Papua, membuat pernyataan sepakat untuk mengembalikan jumlah suara sebanyak 1.015 (Seribu lima belas) suara ke Partai Amanat Nasional (PAN). (Bukti P-8.7)
- Bahwa tanggal 23 April 2014, Saksi PAN Sutarman melaporkan kejadian hilangnya suara PAN tersebut ke Panwaslu ditemui anggota Panwaskab, Markus Maday. Di Panwaskab, saksi mengisi daftar hadir dan form pengaduan.
- Bahwa atas pengaduan tersebut Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nabire membuat surat ke KPU Kabupaten Nabire tertanggal 29 April 2014 bernomor 81/LP/PILEG/IV/2014 berupa Rekomendasi atas

penerusan pelanggaran administrasi dan pada pokoknya menyampaikan (Bukti P-8.8):

- Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen , saksi, kajian dan musyawarah Ketua dan Anggota Pengawas Pemilu maka kasus yang dilaporkan oleh Hagar Maday dan Yusak Maday dengan No. Laporan 66/LP/PILEG/IV/2014 dan MODEL DB2 (terlampir) diduga memenuhi unsure-unsur pelanggaran administrasi Pemilu dan selanjutnya diteruskan kepada KPU Kabupaten Nabire untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Saat keputusan percoblosan di Distrik Dipa tanggal 9 April 2014 bapak Yusak Maday caleg dari Partai Amanat Nasional mendapat 1015 suara, sampai ditingkat PPD tanggal 22 April 2014 PPD tidak melaksanakan pleno, langsung pleno di KPU dan Pleno KPU suara 1015 dari Yusak Maday ini hilang. Sisa 50 suara selisih kehilangan suara 965.
- 10. Bahwa suara di Distrik Dipa dibuktikan dengan adanya form C-1 dari TPS 1 (Satu) sampai dengan TPS 5 Desa Epowa kecamatan Dipa. (P-8.9 sampai dengan P-8.13)
- 11. Bahwa atas kondisi tersebut maka surat pernyataan sikap diajukan ke Bupati Kabupaten Nabire yang dilakukan oleh Para Caleg yang dicurangi, tidak hanya dari PAN Yusak Madai tapi juga dari Caleg PKB No. 3, Zakarias Magai yang pada pokoknya melaporkan kecurangan yang terjadi sehingga pihak-pihak terkait mengembalikan suara Para Pelapor. (Bukti P-8.14)
- 12. Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mengajukanbukti-bukti dari P-8.1 sampai dengan P- 8.14 sbb:

No	Kode Bukti	Alat Bukti	Keterangan
1.	P-8.1	Surat Komisi	Keputusan Komisi Pemilihan
		Pemilihan Umum	Umum Nomor
		KPU Nomor	411/Kpts/KPU/Tahun 2014
		411/Kpts/KPU/Tahun	tentang Penetapan Hasil
		2014	Pemilihan Umum Anggota

			Dewan Perwakilan Rakyat,
		12/1	Dewan Perwakilan Daerah,
		Lin	dan Dewan Perwakilan Rakyat
	. 0	le .	
Λ	51		Umum 2014 yang diumumkan
13			secara nasional pada tanggal
P.F.			9 Mei 2014
2.	P-8.2	Keputusan Komisi	Penetapan dan Pengundian
		Pemilihan Umum	Nomor Urut Partai Politik
		Nomor	Peserta Pemilihan Umum
		166/Kpts/KPU/	tahun 2014 bertangga 23
	- ==	Tahun 2013	Maret 2013., Pemohon adalah
			salah satu partai politik peserta
_		E STATE OF THE PARTY OF	Pemilu Tahun 2014 dengan
			Nomor Urut 8
3.	P-8.3	Form DB Kabupaten	Suara PAN berkurang 965
-		Nabire	
4.	P-8.4	Form D-1 Kampung	Suara Yusak Madai di
34		Epowa	kampung Epowa sebesar
1	\ /		
	300 / 10		1015. TPS 1 suara 200. TPS 2
			1015. TPS 1 suara 200, TPS 2 suara 285. TPS 3 suara 150.
			suara 285, TPS 3 suara 150,
		INNERA TUNGGI	suara 285, TPS 3 suara 150, TPS 4 suara 154,TPS suara
5	D.9.5	Form DR-2	suara 285, TPS 3 suara 150, TPS 4 suara 154,TPS suara 225.
5.	P-8.5	Form DB-2	suara 285, TPS 3 suara 150, TPS 4 suara 154,TPS suara 225. Saksi PAN di KPUD Nabire
5.	P-8.5	Form DB-2	suara 285, TPS 3 suara 150, TPS 4 suara 154,TPS suara 225. Saksi PAN di KPUD Nabire mengajukan keberatan di Form
Αŀ	(KA	МАН КО	suara 285, TPS 3 suara 150, TPS 4 suara 154,TPS suara 225. Saksi PAN di KPUD Nabire mengajukan keberatan di Form Model DB-2.
5. 6.	P-8.5 P-8,6	Surat Keberatan	suara 285, TPS 3 suara 150, TPS 4 suara 154,TPS suara 225. Saksi PAN di KPUD Nabire mengajukan keberatan di Form Model DB-2. Benar di Kampung Epowa
Αŀ	(KA	Surat Keberatan Ketua PPS	suara 285, TPS 3 suara 150, TPS 4 suara 154,TPS suara 225. Saksi PAN di KPUD Nabire mengajukan keberatan di Form Model DB-2. Benar di Kampung Epowa Yusac Maday mendapat suara
Αŀ	(KA	Surat Keberatan	suara 285, TPS 3 suara 150, TPS 4 suara 154,TPS suara 225. Saksi PAN di KPUD Nabire mengajukan keberatan di Form Model DB-2. Benar di Kampung Epowa

masyarakat Distrik Dipa bire Propinsi at pernyataan engembalikan banyak 1.015
pire Propinsi at pernyataan engembalikan banyak 1.015
engembalikan banyak 1.015
engembalikan banyak 1.015
banyak 1.015
111
as) suara ke
sional (PAN)
as Pemilihan
aten Nabire
t ke KPU
re tertanggal
4 bernomor
2014 berupa
as penerusan
ninistrasi dan
nenyampaikan
anggaran dan
Kabupaten
danjuti sesuai
ngan yang
dai 200
dai 285
dai 150
dai 154
dai 226

14.	P-8.14	Surat Pernyataan	Pernyataan sikap diajukan ke
		sikap d <mark>ari Cal</mark> eg	Bupati Kabupaten Nabire
		PAN dan PKB Dapil	sebagai pembina politik, yang
		Nabire 3 yang	dilakukan oleh Para Caleg
		dicurangi di Distri	yang dicurangi, tidak hanya
1		Dipa	dari PAN Yusak Madai tapi
1.		31	juga dari Caleg PKB No. 3,
1//		311	Zakarias <mark>Magai y</mark> ang pada
			pokoknya melaporkan
	1, 2		kecurangan yang terjadi
			sehingga pihak-pihak terkait
	- ==	VXXXIVIII	mengembalikan suara Para
			Pelapor.

PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/ Kpts/KPU/Tahun 2014tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2014, tertanggal 9 Mei 2014
- 3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar di Dapil Nabire 3 (tiga) untuk Partai Amanat Nasional adalah 4173 suara
- 4. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar di Dapil Nabire 3 (tiga) untuk Partai Gerindra adalah 2497 suara
- Menetapkan Partai Amanat Nasional mendapatkan 1 (satu) kursi di Dapil Nabire 3 (tiga)
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.
 Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aeguo et bono).

ah Konstit PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIANKEANGGOTAAN DPR PROVINSI DI DAPIL PAPUA 3

- 1. Bahwa Pemohon yang bernama ANER MAISINI, S.H., S.Kom. sangat berkeberatan dengan SK KPU Kabupaten Intanjaya tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPRD Provinsi dalam Pemilu Tahun 2014 serta Berita Acara Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara (Bukti P-1a) Jo. Provinsi Papua Kabuaten Intanjaya, ;
- 2. Berita Acara Rekapitulasi dan Sertifikat KPU Provinsi Papua yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Intan Jaya, terdapat Penghilangan dalam Penghitungan suara di Dapil 3 Provinsi Papua, atas nama PEMOHON yang bernamaANER MAISINI, S.H., S.Kom. di Kabupaten Intan Jaya;
- 3. Bahwa berdasarkan vide Bukti P-1b, suara yang didapat oleh PEMOHON yang bernama**ANER MAISINI**, S.H., S.Kom. adalah sebanyak 24.270 suara. Bahwa jumlah suara tersebut merupakan suara Caleg PEMOHON yang bernama ANER MAISINI, SH.S.Kom, dengan perolehan jumlah suara tersebut seharusnya PEMOHON yang bernama ANER MAISINI, SH.S.Kom, mendapatkan 1 kursi;
- 4. Bahwa PEMOHON yang bernama ANER MAISINI, S.H., S.Kom, mempunyai bukti jumlah perolehan riil suara PEMOHON yang bernama ANER MAISINI, SH.S.Kom adalah 24.270 suara namun PEMOHON yang bernama ANER MAISINI, SH.S.Kom mengalami pengurangan jumlah perolehan suaranya Pada Rekapitulasi Perhitungan KPU Kabupaten Intan jaya sebanyak 23.270 suara.;
- 5. Melihat vide Bukti P-1b, PEMOHON yang bernama ANER MAISINI, SH.S.Kom mendapat suara sebanyak 24.270 suara yang merupakan suara caleg. Namun pada vide Bukti P-1c, suara PEMOHON yang bernama ANER MAISINI, SH.S.Kom berubah menjadi hanya 1.000 suara, dengan demikian suara PEMOHON yang bernama ANER MAISINI, SH.S.Kom berkurang sebanyak 23.270 suara.;

- 6. Bahwa PEMOHON yang bernama ANER MAISINI, SH.S.Kom mempunyai bukti-bukti, dimana KPU telah melakukan kecurangan dengan menghilangkan suara caleg atas nama ANER MAISINI, SH.S.Kom di Dapil Papua 3 pada rekapitulasi KPU Kabupaten Intan Jaya (vide Bukti P-1c). Pada sertifikat model C1 PPS (Bukti P-1b) PEMOHON yang bernama ANER MAISINI, SH.S.Kom mendapat suara sebanyak 24.270.;
- 7. Bahwa berdasarkan hasil Rekapitulasi Tingkat PPS dan PPD Kabupaten Intan Jaya, suara dengan Jumlah 24.270 yang di peroleh dari beberapa distrik sudah di berikan (Sistim Noken) yang di tandatangani oleh kepala kepala Kampung untuk caleg atas nama ANER MAISINI, SH.S.Kom, akan tetapi di hilangkan oleh pihak penyeleggara dalam hal ini adalah KPU Kabupaten Intan Jaya.;
- 8. Bahwa dengan demikian maka suara PEMOHON yang bernama ANER MAISINI, SH.S.Kom pada Dapil 3 adalah sebanyak 24.270 suara dan berhak mendapatkan 1 kursi:

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, maka Pemohon yang bernama ANER MAISINI, SH.S.Kom mengajukan bukti - bukti tertulis sebagai berikut:

- Bukti P-1a : Keputusan KPU Kabupaaten Intan jaya. ;
- Bukti P-1b : Berita Acara Rekapitulasi C1 Kabupaten Intan Jaya.;
- Bukti P-1c : Berita Acara Sistim Noken Kepala Suku/Kampung intan jaya. ;
- Bukti P-2b : Surat Pernyataan saksi Partai Amanat Nasional
 Kabupaten
 Intan jaya. ;
- Bukti P-2c : Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Intan Jaya yang bersifat Mengembalikan Suaranya Berjumlah 23.270.

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR PAPUA DI DAPIL PAPUA 6

1. Bahwa PEMOHON yang bernama ARLAN UAGA,S.Si., M.Si., sangat berkeberatan dengan SK KPU Kabupaten Nduga tentang Penetapan

Hasil Pemilu Anggota DPRD Provinsi dalam PEMILU Tahun 2014, serta Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara (Bukti P-1a) Jo. Provinsi Papua Kabupaten Nduga;

- 2. Bahwa Berita Acara Rekapitulasi dan Sertifikat KPU Provinsi Papua yang telah ditetapkan. terdapat Penghilangan dalam Penghitungan suara di Dapil 6 Provinsi Papua, dimana pada Dapil 6 tersebut terdiri dari Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Nduga, dan Kabupaten Mamberamo Tengah, dan Kabupaten Yalimo.
- Bahwa berdasarkan vide Bukti P-1b, suara yang didapat oleh PEMOHON adalah sebanyak 31.229 suara dan jumlah suara tersebut merupakan suara Caleg (PEMOHON), dengan perolehan jumlah suara tersebut seharusnya PEMOHON mendapatkan 1 kursi.;
- 4. Bahwa PEMOHON mempunyai bukti jumlah perolehan riil suara PEMOHON adalah **31.229**, namun PEMOHON mengalami pengurangan jumlah perolehan suaranya Pada Rekapitulasi Perhitungan KPU Kabupaten Nduga sebanyak **2.327** suara;
- 5. Melihat vide Bukti P-1b, PEMOHON mendapat suara sebanyak 31.229 suara yang merupakan suara caleg. Namun pada vide Bukti P-1a, suara PEMOHON berubah menjadi hanya 2.327 suara, dengan demikian suara PEMOHON berkurang sebanyak 28.902 suara;
- 6. Bahwa PEMOHON mempunyai bukti-bukti, KPU telah melakukan kecurangan dengan menghilangkan suara caleg atas Nama ARLAN UAGA,S.Si., M.Si. Dapil Papua 6 pada rekapitulasi KPU Kabupaten Nduga (vide Bukti P-1c). Pada sertifikat model C1 PPS (Bukti P-1b) PEMOHON mendapat suara sebanyak 31.229.
- 7. Bahwa dengan demikian maka suara PEMOHON pada Dapil 6 adalah sebanyak 31.229 suara dan berhak mendapatkan 1 kursi:

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, maka PEMOHON mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

Bukti P-1a : Keputusan KPU Kabupaaten Nduga;

Bukti P-1b : Berita Acara Rekapitulasi C1 Kabupaten Nduga;

Bukti P-1c : Berita Acara Sistim Noken Kepala Suku/Kampung;

 Bukti P-1d : Surat Pernyataan saksi Partai Amanat Nasional KabupatenNduga

Bukti P-1e : Surat Keterangan dari PPD Distrik yang terkait dengan
 Penghilangan Suara sebesar 28.902

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI DI DAPIL PAPUA 3

I. KABUPATEN MIMIKA

Jah Kons

- a. Bahwa PEMOHON yang bernama Hagar Aksamina Maday, sangat berkeberatan dengan SK KPU Kabupaten Mimika tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPRD Provinsi dalam PEMILU Tahun 2014 serta Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara (Bukti P-1a) Jo. Provinsi Papua Mimika dan Kabupaten Dogiyai, ;
- b. Berita Acara Rekapitulasi dan Sertifikat KPU Provinsi Papua yang telah ditetapkan. Bahwa terdapat Penghilangan dalam Penghitungan suara Dapil 3 Provinsi Papua. Bahwa pada Dapil 3 tersebut terdiri dari Mimika, Dogiyai, Intan Jaya, Deiyai, Nabire, Dan Paniai.;
- c. Bahwa berdasarkan vide Bukti P-1b, suara yang di dapat oleh PEMOHON di Kabupaten Mimika adalah sebanyak 23.975 suara. Bahwa jumlah suara tersebut merupakan suara Caleg PEMOHON, dengan perolehan jumlah suara tersebut seharusnya PEMOHON mendapatkan 1 kursi.;
- d. Bahwa PEMOHON mempunyai bukti jumlah perolehan riil suara PEMOHON adalah 23.975 namun PEMOHON mengalami pengurangan jumlah perolehan suaranya Pada Rekapitulasi Perhitungan KPU Kabupaten Mimika sebanyak 430 suara.;
- e. Melihat vide Bukti P-2, PEMOHON mendapat suara sebanyak 23.975 suara yang merupakan suara caleg. Namun pada vide Bukti P-1c, suara PEMOHON berubah menjadi hanya 430, dengan demikian suara PEMOHON berkurang sebanyak 23.545 suara.;
- f. Bahwa PEMOHON mempunyai bukti-bukti, KPU telah melakukan kecurangan dengan menghilangkan suara caleg atas Nam Hagar Aksamina Maday Dapil Papua 3 pada rekapitulasi KPU Kabupaten

- Mimika (vide Bukti P-1c). Pada sertifikat model C1 PPS (Bukti P-2a) PEMOHON mendapat suara sebanyak 23.975.;
- g. Bahwa dengan demikian maka suara PEMOHON pada Dapil 3 adalah sebanyak 23.975 dan berhak mendapatkan 1 kursi.

II. KABUPATEN DOGIYAI

ah Konst

- 1. Bahwa PEMOHON sangat berkeberatan dengan SK KPU Kabupaten Dogiyai tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPRD Provinsi dalam PEMILU Tahun 2014 serta Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara (Bukti P-1a) Jo. Provinsi Papua Mimika dan Kabupaten Dogiyai,;
- Berita Acara Rekapitulasi dan Sertifikat KPU
 Provinsi Papua yang telah ditetapkan. Bahwa terdapat Penghilangan
 dalam Penghitungan suara Dapil 3 Provinsi Papua. Bahwa pada Dapil
 3 tersebut terdiri dari Mimika, Dogiyai, Intan Jaya, Deiyai, Nabire, dan
 Paniai.;
- 3. Bahwa berdasarkan vide Bukti P-1b, suara yang di dapat oleh PEMOHON di Kabupaten Dogiyai adalah sebanyak 14.080 suara. Bahwa jumlah suara tersebut merupakan suara Caleg PEMOHON, dengan perolehan jumlah suara tersebut seharusnya PEMOHON mendapatkan 1 kursi.;
- 4. Bahwa PEMOHON mempunyai bukti jumlah perolehan riil suara PEMOHON adalah 14.080 namun PEMOHON mengalami pengurangan jumlah perolehan suaranya Pada Rekapitulasi Perhitungan KPU Kabupaten Dogiayai sebanyak 3.078 suara.;
- 5. Melihat vide Bukti P-2, PEMOHON mendapat suara sebanyak 14.080 suara yang merupakan suara caleg. Namun pada vide Bukti P-1c, suara PEMOHON berubah menjadi hanya 11.002, dengan demikian suara PEMOHON berkurang sebanyak 3.078 suara.;
- 6. Bahwa PEMOHON mempunyai bukti-bukti, KPU telah melakukan kecurangan dengan menghilangkan suara caleg atas

Jah Konstil

Nama **Hagar Aksamina Maday** Dapil Papua 3 pada rekapitulasi KPU Kabupaten Dogiyai (vide Bukti P-1c). Pada sertifikat model C1 PPS (**Bukti P-2a**) PEMOHON mendapat suara sebanyak 14.080.;

7. Bahwa dengan demikian maka suara PEMOHON pada Dapil 3 adalah sebanyak 14.080 dan berhak mendapatkan 1 kursi:

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, maka PEMOHON mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

Bukti P-1a : Keputusan KPU Kabupaaten Dogiyai Dan Mimika

Bukti P-1b : Berita Acara Rekapitulasi C1 Kabupaten Dogiyai Dan
 Mimika

Bukti P-1c : Berita Acara Rekapitulasi DA-1 Kabupaten Dogiyai Dan
 Mimika

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR PAPUA DI DAPIL PAPUA 3

- 1. Bahwa Pemohon yang bernama **PETRUS PIGAI**, sangat berkeberatan dengan SK KPU Kabupaten Paniyai tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPRD Provinsi dalam PEMILU Tahun 2014 serta Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara (**Bukti P-1a**) Jo. Provinsi Papua Kabuaten Paniyai, Berita Acara Rekapitulasi dan Sertifikat KPU Provinsi Papua yang telah ditetapkan. Bahwa terdapat Penghilangan dalam Penghitungan suara Dapil 3 Provinsi Papua. Bahwa pada Dapil 3 tersebut terdiri dari Kabupaten Intanjaya, Mimika, Dogiyai, Paniayai, dan Deyai.;
- Bahwa berdasarkan vide Bukti P-1b, suara yang didapat oleh PEMOHON adalah sebanyak 10.987 suara, dimana jumlah suara tersebut merupakan suara Caleg PEMOHON, dengan perolehan jumlah suara tersebut seharusnya PEMOHON mendapatkan 1 kursi.;
- Bahwa PEMOHON mempunyai bukti jumlah perolehan riil suara PEMOHON adalah 10.987, namun PEMOHON mengalami pengurangan jumlah perolehan suaranya Pada Rekapitulasi Perhitungan KPU Kabupaten Paniyai sebanyak 10.987 suara.;

- 4. Melihat vide Bukti P-2, PEMOHON mendapat suara sebanyak **10.987** suara yang merupakan suara caleg. Namun pada vide Bukti P-1c, suara PEMOHON berubah menjadi hanya 0, dengan demikian suara PEMOHON berkurang sebanyak **10.987** suara. ;
- 5. Bahwa PEMOHON mempunyai bukti-bukti, KPU telah melakukan kecurangan dengan menghilangkan suara caleg atas Nama PETRUS PIGAI Dapil Papua 3 pada rekapitulasi KPU Kabupaten PANIYAI (vide Bukti P-1c). Pada sertifikat model C1 PPS (Bukti P-2a) PEMOHON mendapat suara sebanyak 10.987.;
- 6. Bahwa Berdasarkan Hasil Rekapitulasi Tingkat PPS dan PPD Kabupaten Paniayai Suarah Dengan Jumlah 10.987 Yang Di Peroleh Dari Beberapa Distrik di Kabupaten Paniayai tetapi di hilangkan oleh pihak penyeleggara dalam hal ini adalah KPU Kabupaten Intan Paniayai Bahwa dengan demikian maka suara PEMOHON pada Dapil 3 adalah sebanyak 10.987 dan berhak mendapatkan 1 kursi:

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, maka PEMOHON mengajukan buktibukti tertulis sebagai berikut :

- Bukti P-1a : Keputusan KPU Kabupaaten Paniayai
- Bukti P-1b : Berita Acara Rekapitulasi C1 Kabupaten Paniayai
- Bukti P-1b : Surat Pernyataan saksi Partai Amanat Nasional Kabupaten Paniayai
- Bukti P-2c : Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Paniyai Yang Bersifat Mengembalikan Suaranya.

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRPAPUA DI DAPIL PAPUA 5

 Bahwa PEMOHON yang bernama YAKOBUS KISAMLU, S.Th., M.M., sangat berkeberatan dengan SK KPU Kabupaten Yahukimo dan Kabupaten Pegungan Bintang tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPRD Provinsi dalam PEMILU Tahun 2014 serta Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara (Bukti P-1a) Jo. Provinsi Papua Kabupaten Yahukimo dan Kabupaten Pegunugan Bintang,


- Berita Acara Rekapitulasi dan Sertifikat KPU Provinsi Papua yang telah ditetapkan. Bahwa terdapat Penghilangan dalam Penghitungan suara Dapil
 Provinsi Papua, dimana pada Dapil 5 tersebut terdiri dari Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Pegunungan Bintang, dan Kabupaten Yalimo;
- 3. Bahwa berdasarkan vide Bukti P-1b, suara yang didapat oleh PEMOHON adalah sebanyak **36.364** suara. Bahwa jumlah suara tersebut merupakan suara Caleg PEMOHON, dengan perolehan jumlah suara tersebut seharusnya PEMOHON mendapatkan 1 kursi;
- Bahwa PEMOHON mempunyai bukti jumlah perolehan riil suara PEMOHON adalah 36.364, namun PEMOHON mengalami pengurangan jumlah perolehan suaranya Pada Rekapitulasi Perhitungan KPU Kabupaten Yahukimo sebanyak 32.729 suara;
- 5. Melihat vide Bukti P-2, PEMOHON mendapat suara sebanyak **36.364** suara yang merupakan suara caleg. Namun pada vide Bukti P-1c, suara PEMOHON berubah menjadi hanya **3.635**, dengan demikian suara PEMOHON berkurang sebanyak **32.729** suara;
- 6. Bahwa PEMOHON mempunyai bukti-bukti, KPU telah melakukan kecurangan dengan menghilangkan suara caleg atas Nama Yakobus Kisamlu,Sth,MM Dapil Papua 5 pada rekapitulasi KPU Kabupaten Yahukimo (vide Bukti P-1c). Pada sertifikat model C1 PPS (Bukti P-2a) PEMOHON mendapat suara sebanyak 36.364.
- 7. Bahwa dengan demikian maka suara PEMOHON pada Dapil 5 adalah sebanyak **36.364** dan berhak mendapatkan 1 kursi:

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, maka PEMOHON mengajukan buktibukti tertulis sebagai berikut:

- Bukti P-1a : Keputusan KPU Kabupaaten Yahukimo Dan Kabupaten
 Pegunungan Bintang
- Bukti P-1b : Berita Acara Rekapitulasi C1 Kabupaten Yahukimo Dan Kabupaten Pegunungan Bintang;
- Bukti P-1c : Berita Acara Sistim Noken Kepala Suku/Kampung ;
- Bukti P-2b : Surat Pernyataan saksi Partai Amanat Nasional
 Kabupaten Yahukimo

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR PAPUA DI DAPIL PAPUA 4 (YULIUS MURIB, SH)

- Bahwa PEMOHON yang bernama YULIUS MURIB, SH, sangat berkeberatan dengan SK KPU Kabupaten PUNCAK tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPRD Provinsi dalam PEMILU Tahun 2014, serta Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara (Bukti P-1a) Jo. Provinsi Papua Kabupaten Puncak,;
- 2. Berita Acara Rekapitulasi dan Sertifikat KPU Provinsi Papua yang telah ditetapkan, dimana terdapat Penghilangan dalam Penghitungan suara Dapil 4 Provinsi Papua. Bahwa pada Dapil 4 tersebut suara caleg atas nama YULIUS MURIB,SH, telah kehilangan suara sebesar 20.019 yang seharusnya berjumlah 45.848 suara namum rekapan model DA-1 (Bukti.P-1b) dalam penulisan angka ada sedikit coretan sehinga bawaslu provinsi memberikan rekomendasi agar di teruskan ke mahkama konstitusi untuk mengebalikan berdasarkan model fom DA-1 yang di isi keliruh oleh ketua PPD distrik wangbe.;
- 3. Bahwa PEMOHON mempunyai bukti jumlah perolehan riil suara PEMOHON adalah 45.848, namun PEMOHON mengalami pengurangan jumlah perolehan suaranya Pada Rekapitulasi Perhitungan KPU Kabupaten Puncak sebanyak 20.019 suara.;
- 4. Melihat vide Bukti P-2, PEMOHON mendapat suara sebanyak 45.848 suara yang merupakan suara caleg. Namun pada vide Bukti P-1c, suara PEMOHON berubah menjadi hanya 25.829 dengan demikian suara PEMOHON berkurang sebanyak 20.019 suara.;
- 5. Bahwa PEMOHON mempunyai bukti-bukti, KPU telah melakukan kecurangan dengan menghilangkan suara caleg atas Nama YULIUS MURIB,SH di Dapil Papua 4 pada rekapitulasi KPU Kabupaten Puncak berjumlah 20.019 (vide Bukti P-1c). Pada sertifikat model DA-1 PPD (Bukti P-2a) PEMOHON mendapat suara sebanyak 25.829.;
- 6. Bahwa dengan demikian maka suara PEMOHON pada Dapil 5 adalah sebanyak 25.829 dan berhak mendapatkan 1 kursi:
 Bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, maka PEMOHON mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :



Bukti P-1a : Keputusan KPU Kabupaten Puncak Papua

Bukti P-1b : Berita Acara Rekapitulasi DA-1 Kabupaten Puncaka

Papua

ah Kons

Bukti P-1c : Berita Acara Sistim Noken yang di Tandatangani Oleh 11

Kepala Suku/Kampung;

• Bukti P-2 : Surat Panitia Pemungutan Suara Distrik Wangbe tentang

kronologis Pemungutan Suara yang di berikan kepada

YULIUS MURIB,SH dengan jumlah Suara 20.019 yang

dihilangkan.

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI DI DAPIL PAPUA 6

- Bahwa PEMOHON yang bernama MANASE SOA,SE, sangat berkeberatan dengan SK KPU Kabupaten MAMBERAMO TENGAH tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPRD Provinsi dalam PEMILU Tahun 2014 serta Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara (Bukti P-1a) Jo. Provinsi Papua Kabupaten Mamberamo Tengah.;
- Berita Acara Rekapitulasi dan Sertifikat KPU Provinsi Papua yang telah ditetapkan. dimana terdapat Penghilangan dalam Penghitungan suara Dapil 6 Provinsi Papua. Bahwa pada Dapil 6 tersebut terdiri dari Kabupaten Mamberamo Tengah, Kabupaten Nduga, dan Kabupaten Lani Jaya.;
- 3. Bahwa berdasarkan vide Bukti P-1b, suara yang didapat oleh PEMOHON adalah sebanyak 11.451 suara. Bahwa jumlah suara tersebut merupakan suara Caleg-caleg PEMOHON, dengan perolehan jumlah suara tersebut seharusnya PEMOHON mendapatkan 1 kursi.;
- Bahwa PEMOHON mempunyai bukti jumlah perolehan riil suara PEMOHON adalah 11.451 suara namun PEMOHON mengalami pengurangan jumlah perolehan suaranya Pada Rekapitulasi Perhitungan KPU Kabupaten Mamberamo Tengah 11.451 suara.;
- Melihat vide Bukti P-2, PEMOHON mendapat suara sebanyak 11.451 suara yang merupakan suara caleg. Namun pada vide Bukti P-1c, suara PEMOHON berubah menjadi 0, dengan demikian suara PEMOHON berkurang sebanyak 11.451 suara;

- 6. Bahwa PEMOHON mempunyai bukti-bukti, KPU telah melakukan kecurangan dengan menghilangkan suara caleg atas Nama MANASE SOA,SE Dapil Papua 6 pada rekapitulasi KPU Kabupaten Mamberamo Tengah (vide Bukti P-1c). Pada sertifikat model C1 PPS (Bukti P-2a) PEMOHON mendapat suara sebanyak 11.451.;
- 7. Bahwa dengan demikian maka suara PEMOHON pada Dapil 6 adalah sebanyak 11.451 dan berhak mendapatkan 1 kursi, ;
 Bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, maka PEMOHON mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

Bukti P-1a : Keputusan KPU Kabupaaten Mamberamo Tengah


Bukti P-1b : Berita Acara Rekapitulasi C1 Kabupaten Mamberamo

Tengah

Bukti P-1c : Berita Acara Sistim Noken Kepala Suku/Kampung ;

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN NABIRE DI DAPIL NABIRE3

- Bahwa di Kabupaten Nabire terjadi banyak penyimpangan dan pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan Partai Amanat Nasional (PAN) kehilangan kursi di Dapil Nabire 3 (Tiga) karena suara hilang sebanyak 965, yang harusnya 1015 di Distrik Dipa, Kampung Epowa.
- Bahwa berdasar rekapitulasi di tingkat KPUD pada tanggal 23 April 2014, suara PAN yang harusnya 4173 (Empat ribu seratus tujuh puluh tiga) menyusut menjadi 3208 (Tiga ribu dua ratus delapan), karena di Distrik Dipa yang harusnya 1015 (seribu lima belas) menjadi 50 (lima puluh suara) . (Bukti P-8.3)
- 3. Bahwa hilangnya suara PAN tersebut ternyata terjadi di Distrik Dipa tepatnya di Kampung Epowa. Bahwa cara yang dilakukan adalah suara Calon anggota legislatif PAN No. urut 3 (tiga) atas nama Yusak Madai di Desa Epoya tersebut dihilangkan Termohon oleh oknum PPD Dipa Kabupaten Nabire.
- 4. Bahwa suara Yusak Madai di Kampung Epowa berdasar form D-1 adalah 1015, terdiri dari TPS 1 (satu) 200 suara, TPS 2 (dua) 285 suara, TPS 3



- (tiga) 150 suara, TPS 4 (empat) 154 suara, dan TPS 5 (lima) 226 suara total suara 1015 suara. (Bukti P-8.4)
- 5. Bahwa atas penghilangan suara tersebut maka Saksi PAN di KPUD Nabire mengajukan keberatan di Form Model DB-2. (Bukti P-8.5).
- 6. Bahwa tidak hanya saksi PAN yang mengajukan keberatan, bahkan Ketua PPS Epowa dimana suara Caleg PAN No. urut 3 (tiga) atas nama Yusak Madai di tingkat TPS dan PPS ada tetapi menjadi hilang di tingkat distrik, yaitu di PPD Dipa. (Bukti P-8.6).
- 7. Bahwa akibat hilangnya suara Yusak Maday dari Kampung Epowa tersebut membuat seluruh Masyarakat Distrik Dipa membuat Pernyataan Kesepakatan yang ditandatangani Kepala Kampung Epowa, Yulius Iyai dan Kepala Suku Distrik Dipa, tertanggal 23 April 2014 yang pada pokoknya atas nama Lembaga Musyawarah Adat dan semua masyarakat Kampung Epowa Distrik Dipa Kabupaten Nabire Propinsi Papua, membuat pernyataan sepakat untuk mengembalikan jumlah suara sebanyak 1.015 (seribu lima belas) suara ke Partai Amanat Nasional (PAN). (Bukti P-8.7)
- 8. Bahwa tanggal 23 April 2014, Saksi PAN Sutarman melaporkan kejadian hilangnya suara PAN tersebut ke Panwaslu ditemui anggota Panwaskab, Markus Maday. Di panwaskab, saksi mengisi daftar hadir dan form pengaduan.
- 9. Bahwa atas pengaduan tersebut Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nabire membuat surat ke KPU Kabupaten Nabire tertanggal 29 April 2014 bernomor 81/LP/PILEG/IV/2014 berupa Rekomendasi atas penerusan pelanggaran administrasi dan pada pokoknya menyampaikan (Bukti P-8.8) :
 - ➢ Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen , saksi, kajian dan musyawarah Ketua dan Anggota Pengawas Pemilu maka kasus yang dilaporkan oleh Hagar Maday dan Yusak Maday dengan No. Laporan 66/LP/PILEG/IV/2014 dan MODEL DB2 (terlampir) diduga memenuhi unsure-unsur pelanggaran administrasi Pemilu dan selanjutnya diteruskan kepada KPU Kabupaten Nabire untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- ➤ Saat keputusan percoblosan di Distrik Dipa tanggal 9 April 2014 bapak Yusak Maday caleg dari PArtai Amanat Nasional mendapat 1015 suara, sampai ditingkat PPD tanggal 22 April 2014 PPD tidak melaksanakan pleno, langsung pleno di KPU dan Pleno KPU suara 1015 dari Yusak Maday ini hilang. Sisa 50 suara selisih kehilangan suara 965.
- Bahwa suara di Distrik Dipa dibuktikan dengan adanya form C-1 dari TPS 1 (Satu) sampai dengan TPS 5 Desa Epowa kecamatan Dipa. (P-8.9 sampai dengan P-8.13)
- 11. Bahwa atas kondisi tersebut maka surat pernyataan sikap diajukan ke Bupati Kabupaten Nabire yang dilakukan oleh Para Caleg yang dicurangi, tidak hanya dari PAN Yusak Madai tapi juga dari Caleg PKB No. 3, Zakarias Magai yang pada pokoknya melaporkan kecurangan yang terjadi sehingga pihak-pihak terkait mengembalikan suara Para Pelapor. (Bukti P-8.14)
- 12. Bahwa Pemohon mengajukan revisi terhadap permohonan, bertanggal 23 Mei 2014 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2014 pukul 09.25 berupa penambahan tabel sebagai berikut:

No.	Partai	Versi Termohon	Versi Pemohon	Perolehan Kursi Versi Termohon	Perolehan Kursi Versi Pemohon
1.	Demokrat	6.336	6.336	Kursi I	Kursi I
2.	Nasdem	4.642	4.642	Kursi II	Kursi II
3.	PKB	3.780	3.780	Kursi III	Kursi IV
4.	PDIP	3.542	3.542	Kursi IV	191
5.	Gerindra	3.462	2.497	MIEGI	Λ -
6.	PAN	3.208	4.173	INLO	Kursi III

13. Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mengajukan bukti-bukti dari P-8.1 sampai dengan P-8.14sbb:

No	Kode	Alat Bukti	Keterangan	
NO	Bukti	Alat Bukti	Reterangan	16

	رة	62	**************************************	31
astif	,U			JSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI man: www.mahkamahkonstitusi.go.id
	No	Kode Bukti	Alat Bukti	Keterangan
	1.	P-8.1	et.	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan
				Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum 2014 yang diumumkan secara nasional pada tanggal 9 Mei 2014
	2.	P-8.2		Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum tahun 2014 bertanggal, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta
				Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 8
	3.	P-8.3	Form DB Kabupaten Nabire	Suara PAN berkurang 965
	4.	P-8.8.4	Form D-1 Kampung Epowa	Suara Yusak Madai di kampung Epowa sebesar 1015. TPS 1 suara 200, TPS 2 suara 285, TPS 3 suara 150, TPS 4 suara 154,TPS suara 225.
	5.	P-8.5	Form DB-2	Saksi PAN di KPUD Nabire mengajukan keberatan di Form Model DB-2.
	6.	P-8,6	Surat Keberatan Ketua PPS Kampung Epowa	Benar di Kampung Epowa Yusac Maday mendapat suara 1015, kemudian di PPD dihilangkan
	7.	P-8.7	Pernyataan Kesepakatan	Lembaga Musyawarah Adat dan semua masyarakat Kampung Epowa

	usi	6x		32 JSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Konsti	No	Kode Bukti	Alat Bukti	man: www.mahkamahkonstitusi.go.id Keterangan
	1	itusi	Semua Masyarakat Distri Dipa Kabupaten Nabire	Distrik Dipa Kabupaten Nabire Propinsi Papua, membuat pernyataan sepakat untuk mengembalikan jumlah suara sebanyak 1.015 (Seribu lima belas) suara ke Partai Amanat Nasional (PAN)
	8.	P-8.8	Surat Rekomendasi Panwaskab Nabire kepada KPUD Kabupaten Nabire bahwa betul ada pelanggaran di Distrik Dipa	Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nabire membuat surat ke KPU Kabupaten Nabire tertanggal 29 April 2014 bernomor 81/LP/PILEG/IV/2014 berupa Rekomendasi atas penerusan pelanggaran administrasi dan pada pokoknya menyampaikan benar terjadi pelanggaran dan meminta KPU Kabupaten Nabire menindaklanjuti sesuai perundang-undangan yang berlaku.
	9	P89	Form C-1 TPS 1	Suara Yusak Madai 200
	10	P-8.10	Form C-1 TPS 2	Suara Yusak Madai 285
	11	P-8.11	Form C-1 TPS 3	Suara Yusak Madai 150
	12	P-8.12	Form C-1 TPS 4	Suara Yusak Madai 154
	13 14.	P-8.13 P-8.14	Form C-1 TPS 5 Surat Pernyataan	Suara Yusak Madai 226 Pernyataan sikap diajukan ke Bupati
		1 0.14	sikap dari Caleg PAN dan PKB Dapil Nabire 3 yang dicurangi di Distri Dipa	Kabupaten Nabire sebagai pembina politik, yang dilakukan oleh Para Caleg yang dicurangi, tidak hanya dari PAN Yusak Madai tapi juga dari Caleg PKB No. 3, Zakarias Magai yang pada pokoknya melaporkan
			10	kecurangan yang terjadi sehingga

stif	stitusi k		33 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id	
	No	Kode Bukti	Alat Bukti	Keterangan
	1	itusi	pl war	pihak-pihak terkait mengembalikan suara Para Pelapor.

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN MEMBERAMO TENGAH DI DAPIL **MEMBERAMO TENGAH 2**

- 1. Pelaksanaan Pemilu Legislatif tanggal 9 April 2014 di Memberamo Tengah tidak sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- 2. Bahwa beradaskan form DB suara PAN adalah.....yang seharusnya.....
- 3. Bahwa Rapat Pleno Kabupaten Membaro Tengah tanggal 29 April 2014, amat sangat jauh beda dengan hasil Pleno baik di tingkat PS, PPD Dapil 2 Distrik Eragayam, sehingga PAN sangat dirugikan yang seharusnya mendapat 887 suara menjadi nol suara dalam form DA-1 dan mendapat 1 suara dalam Pleno KPU. Padahal dalam form C-1 di TPS I Pagale Kec. Eragayam PAN mendapatkan 332 suara, TPS I Arsbol Kec. Eragayam 300 suara dan TPS 1 Wanilok Kec. Eragayam mendapat 255 suara.
- 4. Bahwa atas keadaan tersebut Perwakilan 5 (Lima) Distrik untuk Masyarakat Mamberamo Tengah mengajukan keberatan dan disampaikan kepada Badan Pengawas Pemilu Provinsi Papua
- 5. Bahwa Saki PAN mengajukan laporan keberatan pada hari Jum'at tanggal 2 Mei 2014 kepada Panwaslu Kabupaten Memberamo Tengah di Wamena Kabupaten Jaya Wijaya, namun hasil kajian Panwaslu Kabupaten Memberano Tengah dengan Nomor Surat Kajian: KL/03/PANWASLU/DIV HUKUM/2014 menyatakan bahwa laporan keberatan dari Caleg PAN dinyatakan Kadaluarsa padahahal laporan dari saksi PAN adalah sesuai dengan ketentuan seperti termuat dalam isi kajian Panwaslu yakni 7 hari sejak tanggal kejadian. Padahal Saksi PAN menyampaikan pengaduan ke

Panwaslu Kabupaten Memberamo Tengah tanggal 2 Mei 2014, sedangkan pelaksanaan Rapat Pleno KPU Kabupaten Mamberamo Tengah tanggal 29 April 2014 (baru 3 hari). (Bukti P-3)

6. Bahwa saksi PAN dalam rapat Pleno KPU Kabupaten Membaro Raya tidak mendapatkan salinan bukti form DB-1, telah diminta oleh KPU akan tetapi tidak diberikan. Saksi hanya menulis dengan tangan di atas kertas biasa dengan hasil suara perolehan kursi sebagia berikut:

No.	NAMA PARTAI	PLENO KPUD	PEROLEHAN KURSI
1,	Partai Nasdem	82	8////
2.	PKS	3.292	3
3.	GOLKAR	448	- ////
4.	GERINDRA	391	//
5.	DEMOKRAT	4.447	4
6.	PPP	2	10
7.	PAN	1 2	
8.	HANURA	25	

PLENO PPD KEC. ERAGAYANG

No.	NAMA PARTAI	PLENO KPUD	PEROLEHAN KURSI
1.	Partai Nasdem	12	1/1-
2.	PKS	1.339	1
3.	GOLKAR	448	1
4.	GERINDRA	391	1
5.	DEMOKRAT	3.699	3

Dari perhitungan di atas, perolehan suara sesuai form C-1 di TPS I Pagale Kec. Eragayam PAN mendapatkan 332 suara, TPS I Arsbol Kec. Eragayam 300 suara dan TPS 1 Wanilok Kec. Eragayam mendapat 255 suara yang berjumlah 887 dimasukkan dalam perhitungan di Pleno PPD maka PAN mendapatkan 1 kursi. Adapun jumlah jumlah suara sah sebanyak: 9.180 suara, BPP: 1.311 suara.

PLENO KPUD KABUPATEN MEMBERAMO RAYA


No.	NAMA PARTAI	PLENO KPUD	PEROLEHAN KURSI
			.10

1.	Partai Nasdem	82	
2.	PKS	3.292	2
3.	GOLKAR	448	
4.	GERINDRA	391	
5.	DEMOKRAT514	4.447	4
6.	PPP	2	MO.
7.	PAN	887	1
8.	HANURA	25	977A

PLENO PPD KEC. ERAGAYANG

No.	NAMA PARTAI	PLENO KPUD	PEROLEHAN KURSI
6.	Partai Nasdem	12	
7.	PKS28	1.339	1
8.	GOLKAR	448	1
9.	GERINDRA	391	1
10.	DEMOKRAT1077	3.699	3
11.	PAN	887	1

- Bahwa untuk menguatkan apa yang Pemohon tulis maka Pemohon memfoto pleno KPU Kabupaten Mamberamo Tengah. (Bukti P-4)
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pelaksanaan Pemilu Legislatif di Kabupaten Mamberamo Tengah Dapil 2 (Dua) tidak dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:
 - a. Saksi Parpol tidak mendapatkan salinan hasil Pleno KPUD Kabupaten Membaro Raya dan Hasil Rapat Pleno PP Kecamatan sebagaimana mestinya.
 - b. Perhitungan di tingpat TPS, Rekapitulasi di PPD dan Rekapitulasi di KPUD ada perbedaan sangat jauh.



PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN MEMBERAMO TENGAH DI DAPILMEMBERAMO TENGAH 3

- 1. Pelaksanaan Pemilu Legislatif tanggal 9 April 2014 di Mamberamo Tengah tidak sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- 2. Rapat Pleno Kabupaten Memberamo Tengah tanggal 29 April 2014, amat sangat jauh beda dengan hasil Pleno baik di tingkat PPS, PPD Dapil 3 Distrik Kelila, sehingga PAN sangat dirugikan yang seharusnya mendapat 1.333 berkurang menjadi 733 suara. Rapat Pleno tanpa mengundang partai politik dan hanya dilaksanakan 5 menit saja, dengan langsung di bacakan ole KPU Kabupaten Membaro Tengah dengan membacakan perolehan suara sebagai berikut:

NO.	PARTAI	NAMA CALEG	SUARA
01.	Nasdem	Onny Bernie Pagawak	312
02.	PKB	Yosias Yikwa	1
03.	PKS	Yulius Tabuni	513
1	100	N. Dennis Penna Yikwa	291
04.	GOLKAR	Pelion Bilin	300
05.	DEMOKRAT	Berirus Kogoya	1.193
		Marmin Yikwa	1.621
	VINA	Dekalina Yikwa	260
	1/30	Hengky Dany Yikwa	1.360
	4	Yahya Pagawak	1.126
A I	IIZ A NA A	Selvi Weya	36
06.	PAN	Jemy Pagawak	733
07.	PPP	Lepianus Z. Kogoya	432
08.	PKPI	Nas Yikwa	1.286
09.	HANURA	Demi Wanimbo	770

Suara PAN dan Caleg sebanyak 1.333 yang dicurangi menjadi 733 berasal dari 3 Distrik yaitu: Yelenggolo, Kumbu, dan Mabuna sebagai berikut:

NO.	DISTRIK	TPS	JUMLAH	KETERANGAN
01.	Yelonggolo	I	226	
02.	Yelonggolo	II	268	
03.	Kumbu	I	176	V
04.	Kumbu	II.	175	Mo.
05.	Mabuna		273	1911
06.	Mabuna	2 3/1/	215	377 N
	JUMLAH		1.333	////

- 3. Atas permasalahan tersebut, tertanggal 29 April 2014 Perwakilan Parpol, Caleg, LSM dan Masyarakat Lima Distrik Kabupaten Memberamo Tengah menyampaikan Surat ke Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua, yang isinya memohon untuk:
 - Mengeluarkan Surat Pembatalan dan Pengulangan Rekapitulasi KPU Memberamo Tengah sampai permasalahan-permasalahan tersebut diselesaikan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang terkait
 - Mengeluarkan Surat Rekomendasi Pemilihan Ulang Pemilu Legislatif di Kabupaten Memberamo Tengah.
 - 3) Mengeluarkan Surat Penegasan Pengembalian perolehan suara Caleg, bukan per partai.
 - 4) Penyelenggara Pemilu yang melanggar Kode Etik segera diberikan sanksi hukum pidana dan sanksi administratif.
- 4. Bahwa melalui Surat Nomor: 09/PANWASLU-MT/DIV-HUKUM/IV/2014 tertanggal 6 Mei 2014, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Memberamo Tengah atas laporan Saksi PAN Saudara Yemi Pagawak, berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen/saksi dan musyawarah Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten Memeramo tengah, maka kasus yang dilaporkan oleh Sdrku Yemi Pagawak dengan Nomor Laporan: 06/LP/PILEG/IV/2014 merupakan pelanggaran adminstrasi Pemilu, selanjut diteruskan kepada KPUD Kabupaten Memberamo Tengah untuk ditindaklanjuti dan diselesaikan menurut peraturan dan perundangundangan yang berlaku.

- 5. Bahwa pada tanggal 5 Mei 2014, Caleg dari Partai Nasdem atas nama Onny Pagawak menyatakan pada saat Pleno KPU Memberamo Tengah tanggal 29 April 2014, bahwa yang bersangkutan tidak memperoleh suara di Dapil 3 dan menyatakan mendapatkan suara 312 itu diambil oleh suara Caleg PAN an. Yeni Pegawak tidak bener dan merupakan pembohongan publik (Surat Pernyataan dengan materai 6.000).
- 6. Bahwa pada tanggal 13 April 2013 pada Pleno Tingkat Distrik Kelila Caleg Partai Golkar atas nama Pilion Bilim menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak memperoleh suara sebanyak 300, itu merupakan kebohongan publik, dan yang berhak adalah Caleg dari PAN Yeni Pagawak (Surat Pernyataan dengan materai 6.000)

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA JAYAPURA DI DAPIL JAYAPURA4

- Bahwa Pada tanggal 2 Mei 2014 telah dilaksanakan rapat pleno Rekapitulasi perhitungan suara sah Partai Politik dan suara sah Calon Anggota DPRD Kota Jayapura Tahun 2014 yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Perolehan Suara Sah Partai Politik dan Suara Sah Calon Anggota DPRD Kota Jayapura Tahun 2014.
- Bahwa sesuai Hasil Rekapitulasi Suara Pemilu Legislatif Kota Jayapura Model DB-1 telah ditemukan terjadi perbedaan/selisih Suara Sah dengan Model D-1 dan Model DA-1 Calon Legislatif Dapil 4 Kota Jayapura Nomor Urut 2 an. H. Saharuddin. SE, M.Si.
- 3. Bahwa suara PAN berdasar form DB. KWK KPU adalah 3.901 (Tiga ribu Sembilan ratus satu) yang seharusnya berdasar form C-1 adalah 3.992 (Tiga ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua). (Bukti P-3)
- 4. Bahwa H. Saharudin, SE, MSi mengajukan keberatan ke Panwas Kota Jayapura atas permasalahan selisih angka yang merugikan PAN. (Bukti P-4).
- 5. Bahwa Setelah Sdr. H.Saharuddin. SE.M.Si. mengajukan surat keberatan ke Panwaslu Kota Jayapura perbedaan/selisih sebagaimana tersebut pada point (4.2), ternyata perbedaan selisih tersebut

diakibatkan oleh tidak terinputnya suara Sdr. H. Saharudin SE.Msi. pada 3 TPS di Kelurahan Waena Distrik Heram Kota Jayapura, kedalam rekomendasi yang diterbitkan oleh Panwaslu Kota Jayapura ke KPU Kota Jayapura pada saat berlangsungnya pleno perhitungan suara Pemilu Legislatif Kota Jayapura di Hotel Relat Jayapura tanggal 2 Mei 2014, yaitu di Kelurahan Waena TPS 11, H. Saharudin, SE harusnya 16 tertulis 3, di TPS 25, suara H. Saharudin, SE harusnya 15 tertulis 0 dan di TPS 30 yang harusnya Kenan Sipayung, SP mendapat suara 9 tertulis 0 dan H. saharudin, SE harusnya 54 tertulis 0. (Bukti P-5)

- 6. Bahwa atas keberatan Sdr. H. Saharuddin. SE. M.Si. tersebut Panwaslu Kota Jayapura mengeluarkan rekomendasi ke KPU Kota Jayapura tertanggal 4 Mei, tentang perbaikan rekomendasi sebelumnya yang telah memuat/menginput suara pada 3 TPS tersebut. (Bukti P-6)
- 7. Bahwa dalam surat perihal Peninjauan Rekomendasi tersebut Panwas kota Jayapura menyatakan hal sbb :
 - Memperhatikan keberatan atas rekomendasi Panwaslu ke KPU Kota Jayapura, terhadap perolehan suara di kelurahan Waene pada Calon Legislatif pada Partai PAN Nomor Urut 1 (satu) atas nama Kenan Sipayung, SP dan Calon Legislatif Nomor Urut 2 (dua) atas nama H. Saharuddin, SE., M.Si.
 - 2) Untuk dapat membuktikan kebenaran dari Rekapitulasi Hasil Perolehan suara tersebut maka Panwaslu Kota Jayapura kembali lampiran Model Formulir D-1 dan C-1 pada 45 TPS di Kelurahan Waena Distrik Heram Kota Jayapura.
 - 3) Berdasarkan hasil penelitian dari dokumen Hasil Penghitungan suara, Panwaslu Kota Jayapura menemukan adanya data yang belum terimput masuk. Oleh sebab itu Panwaslu Kota Jayapura merekomendasikan untuk dapat mengimput data tersebut pada hasil perolehan suara di Kelurahan Waena.

Adapun data yang kami rekomendasikan sebelumnya adalaah

NO	PARTAI	NAMA CALON	KELURAHAN	JUMLAH
URUT	PARTAI	LEGISLATIF	KELUKAHAN	SUARA
1.	PAN	KENAN	WAENA	278

		SIPAYUNG, SP	YABANSAI	610
		Mrs.	HEDAM	159
			KP. YOKA	11
2.	PAN	H. SAHARUDDIN,	WAENA	483
, d		SE., M.SI	YABANSAI	203
10.			HEDAM	85
			KP. YOKA	48

- 4) Setelah melakukan peninjauan kembali terhadap dokumen formulir V-1 pada kelurahan Waena maka terhadap Peninjauan Rekomendasi hasil penghitungan perolehan suara pada Calon Legislatif pada Partai Amanat Nasional Nomor Urut 1 (satu) atasnama Kenan Sipayung, SP dan Calon Legislatif Noor Urut 2 (dua) atas nama H. Saharuddin, SE., M.Si dengan data hasil perbaikan sebagai berikut:
 - a. Terhadap data TPS 11 terjadi kesalahan pengetikan tertulis 3 (tiga) yang seharusnya adalah 16 (enam belas) atas nama H. Saharuddin, SE., M.Si.
 - b. Terhadap data yang belum terimput masuk Kenan Sipayung, SP
 TPS 25=0 dan 30=9
 - c. Terhadap data yang belum terimput masuk H. Saharuddin, SE., M.Si TPS 25=15 dan TPS 30 = 54 sehingga jumlah hasil perolehan suara pada kelurahan tersebut adalah:

NO URUT	PARTAI	NAMA CALON LEGISLATIF	KELURAHAN	JUMLA H SUARA
1.	PAN	KENAN	WAENA	287
CDI	IRI	SIPAYUNG, SP	YABANSAI	610
		IN INDO	HEDAM	159
			KP. YOKA	11
2.	PAN	H. SAHARUDDIN,	WAENA	565
		SE., M.SI	YABANSAI	203
		Office	HEDAM	85
		1	KP. YOKA	48

- 8. Bahwa surat Panwas Kota Jayapura kepada KPU Kota Jayapura tersebut melampirkan hasil perhitungan suara berdasar rekomendasi dan hasil peninjauan rekomendasi.
- Bahwa sampai dengan diumumkannya hasil Pemilu Legislatif secara
 Nasional pada tanggal 9 Mei 2014 KPU Kota Jayapura belum menindak
 lanjuti rekomendasi Panwaslu Kota Jayapura tersebut.
- 10. Bahwa untuk menguatkan permohonan kami sampaikan bukti P-1 sampai dengan P-6

411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapar Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum 2014 yang diumumkan secara nasional pada tanggal 9 Mei 2014 02. P-2 Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Parta Politik Peserta Pemilihan Umum tahun 2014 bertanggal 25 Maret 2014 Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 8 03. P-3 form DB. KWK KPU adalah 3.901 (Tiga ribu Sembilan ratus satu) yang seharusnya berdasar form C-1 adalah 3.992 (Tiga ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua). 04. P-4 H. Saharudin, SE, MSi mengajukan keberatan ke Panwas Kota Jayapura atas permasalahan selisih angka yang merugikan PAN 05. P-5 Tabel perbandingan suara berdasar rekomendas	NO.	ALAT BUKTI	KETERANGAN				
Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewar Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum 2014 yang diumumkan secara nasional pada tanggal 9 Mei 2014 O2. P-2 Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Parta Politik Peserta Pemilihan Umum tahun 2014 bertanggal 25 Maret 2014 Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 8 O3. P-3 form DB. KWK KPU adalah 3.901 (Tiga ribu Sembilan ratus satu) yang seharusnya berdasar form C-1 adalah 3.992 (Tiga ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua). O4. P-4 H. Saharudin, SE, MSi mengajukan keberatan ke Panwas Kota Jayapura atas permasalahan selisih angka yang merugikan PAN O5. P-5 Tabel perbandingan suara berdasar rekomendas	01.	P-1	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor				
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum 2014 yang diumumkan secara nasional pada tanggal 9 Mei 2014 O2. P-2 Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Parta Politik Peserta Pemilihan Umum tahun 2014 bertanggal 25 Maret 2014 Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 8 O3. P-3 form DB. KWK KPU adalah 3.901 (Tiga ribu Sembilan ratus satu) yang seharusnya berdasal form C-1 adalah 3.992 (Tiga ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua). O4. P-4 H. Saharudin, SE, MSi mengajukan keberatan ke Panwas Kota Jayapura atas permasalahan selisih angka yang merugikan PAN O5. P-5 Tabel perbandingan suara berdasar rekomendas		===	411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan				
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum 2014 yang diumumkan secara nasional pada tanggal 9 Mei 2014 O2. P-2 Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Parta Politik Peserta Pemilihan Umum tahun 2014 bertanggal 25 Maret 2014 Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 8 O3. P-3 form DB. KWK KPU adalah 3.901 (Tiga ribu Sembilan ratus satu) yang seharusnya berdasar form C-1 adalah 3.992 (Tiga ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua). O4. P-4 H. Saharudin, SE, MSi mengajukan keberatan ke Panwas Kota Jayapura atas permasalahan selisih angka yang merugikan PAN O5. P-5 Tabel perbandingan suara berdasar rekomendas		- 3	Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan				
Pemilihan Umum 2014 yang diumumkan secara nasional pada tanggal 9 Mei 2014 O2. P-2 Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Parta Politik Peserta Pemilihan Umum tahun 2014 bertanggal 25 Maret 2014 Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 8 O3. P-3 form DB. KWK KPU adalah 3.901 (Tiga ribu Sembilan ratus satu) yang seharusnya berdasar form C-1 adalah 3.992 (Tiga ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua). O4. P-4 H. Saharudin, SE, MSi mengajukan keberatan ke Panwas Kota Jayapura atas permasalahan selisih angka yang merugikan PAN O5. P-5 Tabel perbandingan suara berdasar rekomendas			Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,				
nasional pada tanggal 9 Mei 2014 O2. P-2 Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Parta Politik Peserta Pemilihan Umum tahun 2014 bertanggal 25 Maret 2014 Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 8 O3. P-3 form DB. KWK KPU adalah 3.901 (Tiga ribu Sembilan ratus satu) yang seharusnya berdasal form C-1 adalah 3.992 (Tiga ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua). O4. P-4 H. Saharudin, SE, MSi mengajukan keberatan ke Panwas Kota Jayapura atas permasalahan selisih angka yang merugikan PAN O5. P-5 Tabel perbandingan suara berdasar rekomendas	12		dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam				
P-2 Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Parta Politik Peserta Pemilihan Umum tahun 2014 bertanggal 25 Maret 2014 Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 8 O3. P-3 form DB. KWK KPU adalah 3.901 (Tiga ribu Sembilan ratus satu) yang seharusnya berdasal form C-1 adalah 3.992 (Tiga ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua). O4. P-4 H. Saharudin, SE, MSi mengajukan keberatan ke Panwas Kota Jayapura atas permasalahan selisih angka yang merugikan PAN O5. P-5 Tabel perbandingan suara berdasar rekomendas			Pemilihan Umum 2014 yang diumumkan secara				
Politik Peserta Pemilihan Umum tahun 2014 bertanggal 25 Maret 2014 Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 8 03. P-3 form DB. KWK KPU adalah 3.901 (Tiga ribu Sembilan ratus satu) yang seharusnya berdasar form C-1 adalah 3.992 (Tiga ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua). 04. P-4 H. Saharudin, SE, MSi mengajukan keberatan ke Panwas Kota Jayapura atas permasalahan selisih angka yang merugikan PAN 05. P-5 Tabel perbandingan suara berdasar rekomendas	1	H	nasional pada tanggal 9 Mei 2014				
bertanggal 25 Maret 2014 Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 8 03. P-3 form DB. KWK KPU adalah 3.901 (Tiga ribu Sembilan ratus satu) yang seharusnya berdasal form C-1 adalah 3.992 (Tiga ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua). 04. P-4 H. Saharudin, SE, MSi mengajukan keberatan ke Panwas Kota Jayapura atas permasalahan selisih angka yang merugikan PAN 05. P-5 Tabel perbandingan suara berdasar rekomendas	02.	P-2	Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Partai				
satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 8 03. P-3 form DB. KWK KPU adalah 3.901 (Tiga ribu Sembilan ratus satu) yang seharusnya berdasar form C-1 adalah 3.992 (Tiga ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua). 04. P-4 H. Saharudin, SE, MSi mengajukan keberatan ke Panwas Kota Jayapura atas permasalahan selisih angka yang merugikan PAN 05. P-5 Tabel perbandingan suara berdasar rekomendas	1.1		Politik Peserta Pemilihan Umum tahun 2014				
dengan Nomor Urut 8 03. P-3 form DB. KWK KPU adalah 3.901 (Tiga ribu Sembilan ratus satu) yang seharusnya berdasar form C-1 adalah 3.992 (Tiga ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua). 04. P-4 H. Saharudin, SE, MSi mengajukan keberatan ke Panwas Kota Jayapura atas permasalahan selisih angka yang merugikan PAN 05. P-5 Tabel perbandingan suara berdasar rekomendas		Vers	bertanggal 25 Maret 2014 Pemohon adalah salah				
 O3. P-3 form DB. KWK KPU adalah 3.901 (Tiga ribu Sembilan ratus satu) yang seharusnya berdasai form C-1 adalah 3.992 (Tiga ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua). O4. P-4 H. Saharudin, SE, MSi mengajukan keberatan ke Panwas Kota Jayapura atas permasalahan selisih angka yang merugikan PAN O5. P-5 Tabel perbandingan suara berdasar rekomendas 		BHIN	satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014				
Sembilan ratus satu) yang seharusnya berdasar form C-1 adalah 3.992 (Tiga ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua). O4. P-4 H. Saharudin, SE, MSi mengajukan keberatan ke Panwas Kota Jayapura atas permasalahan selisih angka yang merugikan PAN O5. P-5 Tabel perbandingan suara berdasar rekomendas			dengan Nomor Urut 8				
form C-1 adalah 3.992 (Tiga ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua). 04. P-4 H. Saharudin, SE, MSi mengajukan keberatan ke Panwas Kota Jayapura atas permasalahan selisih angka yang merugikan PAN 05. P-5 Tabel perbandingan suara berdasar rekomendas	03.	P-3	form DB. KWK KPU adalah 3.901 (Tiga ribu				
Sembilan Puluh Dua). O4. P-4 H. Saharudin, SE, MSi mengajukan keberatan ke Panwas Kota Jayapura atas permasalahan selisih angka yang merugikan PAN O5. P-5 Tabel perbandingan suara berdasar rekomendas			Sembilan ratus satu) yang seharusnya berdasar				
O4. P-4 H. Saharudin, SE, MSi mengajukan keberatan ke Panwas Kota Jayapura atas permasalahan selisih angka yang merugikan PAN O5. P-5 Tabel perbandingan suara berdasar rekomendas	IIA.	HKAN	form C-1 adalah 3.992 (Tiga ribu Sembilan Ratus				
Panwas Kota Jayapura atas permasalahan selisih angka yang merugikan PAN 05. P-5 Tabel perbandingan suara berdasar rekomendas	100	Section 1	Sembilan Puluh Dua).				
angka yang merugikan PAN 05. P-5 Tabel perbandingan suara berdasar rekomendas	04.	P-4	H. Saharudin, SE, MSi mengajukan keberatan ke				
05. P-5 Tabel perbandingan suara berdasar rekomendas	300		Panwas Kota Jayapura atas permasalahan selisih				
			angka yang merugikan PAN				
dan peninjauan kembali rekomendasi.	05.	P-5	Tabel perbandingan suara berdasar rekomendasi				
,			dan peninjauan kembali rekomendasi.				
06. P-6 Surat Panwaslu bahwa harusnya ada perbaikan	06.	P-6	Surat Panwaslu bahwa harusnya ada perbaikan				

PETITUM

lah Konsi

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2012 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2014, tertanggal 9 Mei 2014
- Menetapkan perolehan suara Caleg PAN No. Urut 2 Dapil Jayapura 4 atas nama H. Saharuddin, SE, M.Si sebesar 1.283. (Seribu Dua Ratus Delapan Puluh Tiga).
- 4. Menetapkan suara Partai Amanat Nasional secara keseluruhan di Dapil Jayapura 4 sebesar 3.992 (Tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh dua) suara.
- 5. Menetapkan Partai Amanat Nasional mendapatkan 1 (satu) kursi di Dapil Jayapura 4 untuk H. Saharudin, SE. MSi.
- 6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Penghitungan
 Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014,

bertanggal 9 Mei 2014, untuk pemilihan anggota DPRD Provinsi/DPRA sepanjang di Daerah Pemilihan 3, 4, 5, 6 Provinsi PAPUA; dan untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota sepanjang di Daerah Pemilihan 3 Nabire, Dapil 4 Jayapura.

Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon dalamrekapitulasi perolehan hasil suara untuk Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa Daerah Pemilihan; serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, untuk Provinsi Papua sebagai berikut.

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIANKEANGGOTAAN DPR PAPUA DI DAPIL PAPUA3

- Menetapkan hasil penghitungan Perolehan suara PEMOHON yang bernama ANER MAISINI, SH.S.Kom, adalah sebesar 24.270 suara yang merupakan suara caleg Pemohon oleh karenanya berhak untuk mendapatkan 1 Kursi pada Dapil 3 Provinsi Papua;
- Menetapkan Caleg PEMOHON yang bernama ANER MAISINI,
 SH.S.Kom yang nomor urut 9 (sembilan) mendapatkan 1 kursi.;

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR PAPUA DI DAPIL PAPUA6

- Menetapkan hasil penghitungan Perolehan suara PEMOHON yanga benar adalah sebesar 31.229 suara yang merupakan suara caleg Pemohon oleh karenanya berhak untuk mendapatkan 1 Kursi pada Dapil 6 Provinsi Papua.;
- 2.Menetapkan Caleg PEMOHON nomor urut 6 yang bernama ARLAN UAGA,S.Si., M.Si., mendapatkan kursi termaksud;

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR PAPUA DI DAPIL PAPUA3

- Menetapkan hasil penghitungan Perolehan suara PEMOHON yang benar adalah sebesar 23.975 suara yang merupakan suara caleg Pemohon oleh karenanya berhak untuk mendapatkan 1 Kursi pada Dapil 3 Provinsi Papua.;
- Menetapkan Caleg PEMOHON nomor urut 1 yang bernama HAGAR
 AKSAMINA MADAY mendapatkan 1 kursi termaksud;

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR PAPUA DI DAPIL PAPUA3

- Menetapkan hasil penghitungan Perolehan suara PEMOHON yang benar adalah sebesar 10.987 suara yang merupakan suara caleg Pemohon oleh karenanya berhak untuk mendapatkan 1 Kursi pada Dapil 3 Provinsi Papua.;
- Menetapkan Caleg PEMOHON nomor urut 7 yang bernama PETRUS PIGAI mendapatkan 1 kursi termaksud.;

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR PAPUA DI DAPIL PAPUA5

- Menetapkan hasil penghitungan Perolehan suara PEMOHON yang benar adalah sebesar 36.364 suara yang merupakan suara caleg Pemohon oleh karenanya berhak untuk mendapatkan 1 Kursi pada Dapil 5 Provinsi Papua.;
- Menetapkan Caleg PEMOHON nomor urut 2 yang bernama
 YAKOBUS KISAMLU,Sth.MM, mendapatkan 1 kursi termaksud.;

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR PAPUA DI DAPILPAPUA 4

- Menetapkan hasil penghitungan Perolehan suara PEMOHON yang benar adalah sebesar 25.829 suara yang merupakan suara caleg Pemohon oleh karenanya berhak untuk mendapatkan 1 Kursi pada Dapil 4 Provinsi Papua.;
- Menetapkan Caleg PEMOHON nomor urut 7 yang bernama YULIUS
 MURIB,SH mendapatkan 1 kursi termaksud

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR PAPUA DI DAPIL PAPUA6

- Menetapkan hasil penghitungan Perolehan suara PEMOHON yang benar adalah sebesar 11.451 suara yang merupakan suara caleg Pemohon oleh karenanya berhak untuk mendapatkan 1 Kursi pada Dapil 6 Provinsi Papua.;
- Menetapkan Caleg PEMOHON nomor urut 7 yang bernama MANASE SOA,SE mendapatkan 1 kursi termaksud.;

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN NABIRE DI DAPIL NABIRE3

- Menetapkan hasil perolehan suara yang benar di Dapil Nabire 3 (tiga) untuk Partai Amanat Nasional adalah 4173 suara;
- Menetapkan hasil perolehan suara yang benar di Dapil Nabire 3 (tiga) untuk Partai Gerindra adalah 2497 suara;
- 3. Menetapkan Partai Amanat Nasional mendapatkan 1 (satu) kursi di Dapil Nabire 3 (tiga).

UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN MEMBERAMO TENGAH DI DAPIL MEMBERAMO TENGAH2

- Menetapkan hasil perolehan suara yang benar di Dapil Mamberamo
 Tengah 2 (Dua) untuk Partai Amanat Nasional adalahsuara
- Menetapkan Partai Amanat Nasional mendapatkan 1 (satu) kursi di Dapil Mamberamo Tengah 2 (Dua)

UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN MEMBERAMO TENGAH DI DAPIL MEMBERAMO TENGAH3

 Menetapkan hasil perolehan suara yang benar di Dapil Mamberamo Tengah 3 (Tiga) untuk Partai Amanat Nasional caleg PAN No. urut...... adalahsuara Menetapkan Partai Amanat Nasional mendapatkan 1 (satu) kursi di Dapil Mamberamo Tengah 3 (Tiga)

UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA JAYAPURA DI DAPIL JAYAPURA4

- Menetapkan perolehan suara Caleg PAN No. Urut 2 Dapil Jayapura 4 atas nama H. Saharuddin, SE, M.Si sebesar 1.283. (Seribu Dua Ratus Delapan Puluh Tiga).
- Menetapkan suara Partai Amanat Nasional secara keseluruhan di Dapil Jayapura 4 sebesar 3. 992 (Tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh dua) suara.
- Menetapkan Partai Amanat Nasional mendapatkan 1 (satu) kursi di Dapil Jayapura 4 untuk H. Saharudin, SE. MSi.

UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN DOGIYAI DI DAPIL DOGIYAI ...

- 1. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar di Dapil Dogiyai adalahsuar
- 2. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar di Dapiladalahsuara
- 3. Menetapkan Partai Amanat Nasional mendapatkan 1 (satu) kursi di Dapil

PEMOHON MEMOHON SECARA KESELURUHAN UNTUK PERMOHONAN INI

Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut.

DAPIL : PAPUA 3 (PETRUS PIGAI)

		SIR	47	10	
Still			SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI <u>Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id</u>		
	No.	Kode Bukti	Bukti	Keterangan	
Mar	1.	P1_1	Surat Rekomendasi PANWASLUDA Kabupaten Paniai tentang		
		M.	penyimpangan Administrasi Tingkat PPD 10 Distrik	dengan dari 10 <mark>distrik</mark> di kabupaten Paniai <mark>dan d</mark> ilakukan Pemilihan d <mark>engan sistim noke</mark> n	
	2.	P1_2	Model DA-1 Distrik Yatamo	Membuktikan suara 120 dengan nama Petrus Pigai nomor urut 7 dari Partai PAN dari 4 Kampung distrik Yatamo di kabupaten paniai yang di lalkukan dengan pemilihan sisitim noken	
	3.	P1_3	Model C-1 TPS 1 desa Muyetadi kecamatan paniai barat obano paniai barat	Membuktikan suara 459 dengan nama Petrus Pigai nomor urut 7 dari Partai PAN dari Kampung distrik paniai barat di kabupaten paniai yang di lalkukan dengan pemilihan sisitim noken	
	4.	P1_4	Model C-1 TPS II desa Muyijadi kecamatan paniai barat obano paniai barat	Membuktikan suara 385 dengan nama PETRUS PIGAI nomor urut 7 dari Partai PAN dari Kampung distrik paniai barat di kabupaten paniai yang di lalkukan dengan pemilihan sisitim noken	
	5.	P1_5	Model C-1 TPS III desa Muyetadi kecamatan paniai barat obano paniai barat	Membuktikan suara 360 dengan nama Petrus Pigai nomor urut 7 dari Partai PAN dari Kampung distrik paniai barat di kabupaten paniai yang di lalkukan dengan pemilihan sisitim noken	

6.	P1_6		
		1/3	

DAPIL : DOGIYAI 3

No. Kode		(a)		
140.	Bukti	Alat Bukti	Keterangan	
1.	P8 -1	Keputusan Komisi	Keputusan Komisi Pemilihan	
N.	10-1	Pemilihan Umum Nomor:	Umum Nomor:	
(A)		(3)	CA7 / //	
11		411/Kpts/KPU/Tahun	411/Kpts/KPU/Tahun 2014	
1/1/1		2014	tentang Penetapan Hasil	
100			Pemilihan Umum Anggota	
			Dewan Perwakilan Rakyat,	
1/2		三三人人人	Dewan Perwakilan Daerah,	
1			Dewan Perwakilan Rakyat	
1			Daerah Kabupaten/Kota secara	
		Mary	Nasional Dalam Pemilihan	
			Umum Tahun 2014, yang	
			ditetapkan pada tanggal 9 Mei	
	a K	111	2014.	
2.	P8 – 2	Keputusan Komisi	Tentang Penetapan Nomor Urut	
2.		Pemilihan Umum Nomor:	Partai Politik Peserta Pemilihan	
		166/Kpts/KPU/Tahun	Umum tahun 2013 bertanggal 25	
		2013	Maret 2013, Pemohon adalah	
		MAN AND AND AND AND AND AND AND AND AND A	salah satu partai politik peserta	
			Pemilu tahun 2014 dengan	
TV/		KAMAHKO	nomor urut 8.	
3.	P8 – 3	Form C 1 di TPS 1 s/d		
		TPS 3 Desa Yegoukoto	OONESIA	
-		Kecamatan Mapia Barat		
4.	P8 – 4	Surat Pernyataan Sikap	7	
		Politik Masyarakat	119	
		Kampung Yegoukoto		
		Distrik Mapia Barat	40	
		Diotilit Mapia Balat		

		' br	40	TOIL
sš			C. C	IAHKAMAH KONSTITUSI RI w.mahkamahkonstitusi.go.id
1000	5.	P8 – 5	Surat pengaduan	
10/2			kehilangan suara kepada	
A Dan			ketua KPU Provinsi	
			Papua	
	6.	P8 – 6	Surat Mandat saksi PAN	Vitalis Iyai
	7.	P8 – 7	Surat Mandat saksi PAN	Martina Tebai
	8.	P8 – 8	Surat Mandat saksi PAN	Yuliana G.
	9.	P8 – 9	Surat Mandat saksi PAN	Yusak Kayame
3/5	10.	P8 –10	Surat Mandat saksi PAN	Thomas Gabou
A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	11.	P8 –11	Hasil Rekapitulasi	Perbandingan suara atas nama
113	100		penetapan perhitungan	Apapa Clara Gobai di tingkat
His			suara di KPUD	TPS dengan Penetapan suara di
Ve.	1/2		Kabupaten Dogiyei 3	tingkat KPUD
	1/1		Provinsi Pa <mark>pua</mark>	Tritt
	12.	P8 –12	Laporan perolehan suara	Suara caleg PKS Bernadus
			di tingkat PPD dari	Pokuay 523 suara dan Lorens
		-	PANWAS PEMILU	Makai 26 suara yang
			Kabupaten Dogiyai Distrik	digelembungkan dari suara
	4	12	Piyaiye	Apapa Clara Gobai sehingga
	200	./.)		caleg PKS mendapat 1 (satu)
		1	E // Y	kursi
11010	13.	P8 –13	Lampiran Model C-1	Pada Lampiran Model C-1,
110			DPRD Kab/Kota di TPS 1	tercatat suara caleg PAN nomor
			Desa Idedua Kec. Piyaiye	urut 1 Apapa Clara Gobai
	0.0	0.1.11	ZONALI IZZ	sebanyak 250 suara
	14.	P8 –14	Lampiran Model C-1	Pada Lampiran Model C-1,
			DPRD Kab/Kota di TPS 2	tercatat suara caleg PAN nomor
			Desa Idedua Kec. Piyaiye	urut 1 Apapa Clara Gobai
4	10,			sebany <mark>ak 2</mark> 50 suara
77	15.	P8 –15	Lampiran Model C-1	Pada Lampiran Model C-1,
W. Car			DPRD Kab/Kota di TPS 1	tercatat suara caleg PAN nomor
Ma.			Desa Ukagu, Kec. Piyaiye	urut 1 Apapa Clara Gobai
3/4			To.	sebanyak 250 suara
13				<u> </u>

		Br		10,
-sti	itu.			IAHKAMAH KONSTITUSI RI w.mahkamahkonstitusi.go.id
mah Kon-	16.	P8 –16	Lampiran Model C-1 DPRD Kab/Kota di TPS 2 Desa Desa Ukagu, Kec. Piyaiye	Pada Lampiran Model C-1, tercatat suara caleg PAN nomor urut 1 Apapa Clara Gobai sebanyak 250 suara
	17.	P8 –17	Lampiran Model C-1 DPRD Kab/Kota di TPS 1 Desa Wigoumakida, Kec. Sukikai Selatan	Pada Lampiran Model C-1, tercatat suara caleg PAN nomor urut 1 Apapa Clara Gobai sebanyak 238 suara
ahkamah	18.	P8 –18	Lampiran Model C-1 DPRD Kab/Kota di TPS 1 Desa Unito, Kec. Sukikai Selatan	Pada Lampiran Model C-1, tercatat suara caleg PAN nomor urut 4 Bernadeta Bunapa S.Km sebanyak 358 suara
	19.	P8 –19	Lampiran Model C-1 DPRD Kab/Kota di TPS 2 Desa Unito, Kec. Sukikai Selatan	Pada Lampiran Model C-1, tercatat suara caleg PAN nomor urut 4 Bernadeta Bunapa S.Km sebanyak 142 suara
	20	P8 –20	Lampiran Model C-1 DPRD Kab/Kota di TPS 1 Desa Iyaro, Kec. Sukikai Selatan	Pada Lampiran Model C-1, tercatat suara caleg PAN nomor urut 4 Bernadeta Bunapa S.Km sebanyak 103 suara
Wall.	21.	P8 –21	Rekaman pertemuan Bupati Kabupaten Dogiyai bersama KPU Kabupaten Dogiyai	Berisi tentang pembagian suara untuk PKS dan Nasdem
	22.	P8 –22	Surat Pernyataan saksi Martinus Pokuai.	- Saksi adalah Ketua Panwas Distrik Piyaiye
amah				- Saksi menyaksikan telah terjadi penghilangan suara beberapa parpol.
July .	23.	P8 –23	Surat Pernyataan saksi	Saksi mengetahui hilangnya isi

		Stefanus Makai	kotak suara PPK Distrik Sukikai Selatan yang diganti dengan bantal dan guling;
24.	P8 –24	Surat Pernyataan saksi Natalis Tebai	 Saksi adalah saksi PAN ditingkat PPD Distrik Mapia Barat Saksi mengetahui terjadinya proses rekapitulasi Kabupaten Dogiyai yang tanpa dihadiri saksi bahkan saksi dilarang masuk oleh aparat keamanan.
25.	P8 –25	Hasil Rekapitulasi Panwas untuk Distrik Piyaiye yang sebenarnya	Hasil Rekapitulasi perolehan suara PAN Caleg No. Urut 1 sejumlah 1.000 suara

DAPIL : PAPUA 3 (HANGAR AKSAMINA MADAY)

No.	Kode Bukti	Bukti	Keterangan
1	P_1	Sertifikat Rakapitulasi	Membuktilkan suara 6.650
2.	ASLI	Penghitungan Perolehan	dengan nama HAGAR
		Suara dari 1. Desa	AKSAMINA MADAY . Nomor
		KOPERAPOKA. 2. Desa	Urut 1 dari Partai PAN, dengan
		NAWARIPI. 3. Desa	cara pemilihan sistem DISTRIK
		WONOSARI JAYA.	The same of the sa
M	AH	Kecamatan MIMIKA	DNSTITUS
0.00.0	120	BARU KAB/Kota MIMIKA	"ILS
		Provensi PAPUA dari	DONESIA
ď	1	Panitia Pemilihan Distrik	3
2	P_ 2	Sertifikat Rakapitulasi	Membuktilkan suara 5.116
	ASLI	Penghitungan Perolehan	dengan nama HAGAR
		Suara dari 1. Desa	AKSAMINA MADAY . Nomor
		INAUGA. 2. Desa	Urut 1 dari Partai PAN, dengan

П		HARAPAN. 3. Desa	save namiliber sistem DIOTDU
			cara pemilihan sistem DISTRIK
		TIMIKA JAYA. 4. Desa	
		LIMAU ASRI. 5. Desa	
		WANGIRJA. 6. Desa	
		NAYARO. Kecamatan	A 30
/		MIMIKA BARU KAB/Kota	20
- ((1.1.	MIMIKA Provensi PAPUA	- 1911
4	11	dari Panitia Pemilihan	(X) 1) N
M		Distrik	
3	P_3	Sertifikat Rakapitulasi	Membuktilkan suara 7.010
100	ASLI	Penghitungan Perolehan	<mark>den</mark> gan nama HAGAR
		Suara dari Desa KWAMKI	AKSAMINA MADAY . Nomor
1		Kecamatan MIMIKA	Urut 1 dari Partai PAN, dengan
		BARU KAB/Kota MIMIKA	cara pemilihan sistem DISTRIK
1		Provensi PAPUA dari	
		Panitia Pemilihan Distrik	
4	P_4	Model C.1 TPS No.1 Desa	Membuktilkan suara 387 dengan
		Yegeyepa. Kecamatan	nama HAGAR AKSAMINA
4		Piyaiye	MADAY . Nomor Urut 1 dari
10		Kabupaten Dogiyai	Partai PAN, dengan cara
			pemilihan sistem DISTRIK
5	P_5	Model C.1 TPS No.2 Desa	Membuktilkan suara 387 dengan
		Yegeyepa. Kecamatan	nama HAGAR AKSAMINA
		Piyaiye	MADAY . Nomor Urut 1 dari
		Kabupaten Dogiyai	Partai PAN, dengan cara
IVI		KAMAH KO	pemilihan sistem DISTRIK
6	P_6	Model C.1 TPS No.3 Desa	Membuktilkan suara 389 dengan
		Yegeyepa. Kecamatan	nama HAGAR AKSAMINA
10		Piyaiye	MADAY . Nomor Urut 1 dari
		Kabupaten Dogiyai	Partai PAN, dengan cara
			pemilihan sistem DISTRIK
			ı.

DAPIL : PAPUA 3 (ANER MAISINI, SH, S.Kom)

ĕ	itus	R		HKAMAH KONSTITUSI RI .mahkamahkonstitusi.go.id
ah Kons	No.	Kode Bukti	Bukti	Keterangan
Inne	1.	P1_1	Rekondasi dari Kepala Suku Umum Suku Moni Kabupaten Intan Jaya	Rekomendasi Kepala Suku Umum Suku Moni Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua, Isi Rekondasi mengembalikan Suara Caleg atas Nama ANER MAISINI SH,S.Kom No Urut 9 Partai PAN sebanyak 23.966
Aahkama	2.	P1_2	Rekomendasi PANWASLU Kabupaten Intan Jaya	Laporan Pengembaliahan Suara Caleg atas Nama ANER MAISINI SH,S.Kom No Urut 9 Partai PAN dengan Cara
	3.	P1_3	Model C-1 TPS I,II,III,IV Desa Puyagia kecamatan Sugapa kabupaten Intan Jaya	Sistem Noken Membuktikan Suara 2000 dengan Nama ANER MAISINI,SH,S.Kom Nomor Urut 9 dari Partai PAN Dengan
WW	4.	P1_4	Model C-1 TPS I,II,III,IV Desa Mamba kecamatan Sugapa kabupaten Intan Jaya	dengan Nama ANER MAISINI,SH,S.Kom Nomor Urut 9 dari Partai PAN Degan
	5.	P1_5	Model C-1 TPS TPS I,II,III,IV Desa Ndugusiga Kecamatan	cara Pemilihan Sistim Noken Membuktinkan Suara 1180 dengan Nama ANER MAISINI,SH,S.Kom Nomor
amah	6.	P1_6	Sugapa Kabupaten Intan Jaya Model C-1 TPS II Desa	Urut 9 dari Partai PAN Dengan cara Pemilihan Sistim Noken Membuktikan Suara 500
Shire		_	Eknemba Kecamatan	dengan Nama ANER

		62		10,
g	itus			HKAMAH KONSTITUSI RI mahkamahkonstitusi go.id
Kous			Sugapa kabupaten Intan	
Mah.			Jaya	Urut 9 dari Partai PAN Dengan cara Pemilihan Sistim Noken
All v	7.	P1_7	Model C-1 TPS I,II Desa	Membuktikan Suara 600
	,		Joparu kecamatan	dengan Nama ANER
	Δ(1	Sugapa kabupaten Intan	MAISINI,SH,S.Kom Nomor
	(N	1.	Jaya	Urut 9 dari Partai PAN Dengan
	14		2517	cara Pemilihan Sistim Noken
100	8.	P1_8	Model C-1 TPS I,II Desa	Membuktikan Suara
13/1	1/1/		Wandoga kecamatan	125dengan Nama ANER
13P	11/2		Sugapa kabupaten Intan	MAISINI,SH,S.Kom Nomor
Halle	111		Jaya	Urut 9 dari Partai PAN Dengan
V.Co.			THE NAME OF	cara Pemilihan Sistim Noken
	1			8
	9.	P1_9	Model C-1 TPS I Desa	Membuktikan Suara 523
	-		Mindau kecamatan	dengan Nama ANER
		3	Sugapa kabupaten Intan	MAISINI,SH,S.Kom Nomor
			Jaya	Urut 9 dari Partai PAN Dengan
	1	39	750	cara Pemilihan Sistim Noken
	10.	P1_10	Model C-1 TPS I,II,III	Membuktikan Suara 100
		1/4	Desa Jalai kecamatan	dengan Nama ANER
10/2			Sugapa kabupaten Intan	MAISINI,SH,S.Kom Nomor
2/2			Jaya	Urut 9 dari Partai
			HUNN	PAN Dengan cara Pemilihan
			. 42	Sistim Noken
	11.	P1_11	Model C-1 TPS I,II,III,IV	Membuktikan Suara 1000
		-	Desa Emondi kecamatan	
	J	V = I	Sugapa kabupaten Intan	CMESIA
	10,		Jaya	Urut 9 dari Partai PAN Dengan
3/2	200		,	cara Pemilihan Sistim Noken
200			-530	
W3/1	12.	P1_12	Model C-1 TPS I Desa	Membuktikan Suara 100
The same	14.	' '_'2	Mbilusiga kecamatan	dengan Nama ANER
I com				Gorigan Nama ANET

		Br	55	10,
d	itus		SALINAN PUTUSAN MA	HKAMAH KONSTITUSI RI mahkamahkonstitusi.go.id
1017			Sugapa kabupaten Intan	MAISINI,SH,S.Kom Nomor
			Jaya	Urut 9 dari Partai PAN Dengan
				cara Pemilihan Sistim Noken
	13.	P1_13	Model C-1 TPS I,II Desa	Membuktikan Suara 180
			Kumbalagupa kecamatan	dengan Nama ANER
	Α(1	Sugapa Kabupaten Intan	MAISINI,SH,S.Kom Nomor
	A(\)	1.00	Jaya	Urut 9 dari Partai PAN Dengan
			311	cara Pemili <mark>han</mark> Sistim Noken
	14.	P1_14	Model C-1 TPS I,II,III,IV	Membuktikan Suara
	1/1/		Desa Jokatapa	371 dengan Nama ANER
	1/2		kecamatan Sugapa	MAISINI,SH,S.Kom Nomor
	11/2		Kabupaten Intan Jaya	Urut 9 dari Partai PAN Dengan
	10		THE NAME	cara Pemilihan Sistim Noken
	1		一种	8
	1			
	15.	P1_15	Model C-1 TPS I,II Desa	Membuktikan Suara 414
	-	29	Ugimba kecamatan	dengan Nama ANER
	1 .	1.	Sugapa kabupaten Intan	MAISINI,SH,S.Kom Nomor
		1	Jaya	Urut 9 dari Partai PAN Dengan
			(SHINA	cara Pemilihan Sistim Noken
	16.	P1_16	Model C-1 TPS I,II Desa	Membuktikan Suara 293
			Degeyabu kecamatan	dengan Nama ANER
			Sugapa kabupaten Intan	MAISINI,SH,S.Kom Nomor
	M	AH	Jaya	Urut 9 dari Partai PAN Dengan
		12.5	HIDI HZ INE	cara
		V=1	ORTIK IND	Pemilihan Sistim Noken
	10,			. 3
	17.	P1_17	Model DA-1 Distrik Sugapa	Membuktikan Suara 8.686
				dengan Nama ANER
			150	MAISINI,SH,S.Kom Nomor
			10,	Urut 9 dari Partai PAN dari 14
				- T

	4	Br	FC	Torr
, axi	itus			HKAMAH KONSTITUSI RI mahkamahkonstitusi.go.id
W Kous			Mahles	Kampung di Distrik Sugapa Dengan cara
Inter.	18.	P2_1	Model C-1 TPSI, II Desa Hitadipa kecamatan Hitadipa Kabupaten Intan Jaya	
vamah	19.	P2_2	Model C-1 TPS I, II, II, IV Desa Wabui kecamatan Hitadipa Kabupaten Intan Jaya	Membuktikan Suara 1717 dengan Nama ANER MAISINI SH, S.Kom Nomor Urut 9 dari Partai PAN Dengan cara Pemilihan Sistim Noken
la line	20.	P2_3	Model C-1 TPS I, II, III, IV Desa Pugisiga kecamatan Hitadipa Kabupaten Intan Jaya	Membuktikan Suara 1766 dengan Nama ANER MAISINI SH,S.Kom Nomor Urut 9 dari Partai PAN Dengan cara Pemilihan Sistim Noken
	21.	P2_4	Model C-1 TPS I, II Desa Soagama Kecamatan Hitadipa Kabupaten Intan Jaya	dengan Nama ANER MAISINI
Man	22.	P2_5	Model C-1 TPS I Desa Dangomba Kecamatan Hitadipa Kabupaten Intan Jaya	Membuktikan Suara 373 dengan Nama ANER MAISINI SH,S.KomNomor Urut 9 dari Partai PAN Dengan cara Pemilihan Sistim Noken
mah.	23.	P2_6	Model C-1 TPSI Desa Balamai Kecamatan Hitadipa Kabupaten Intan Jaya	
alikali	24.	P2_7	Model DA-1 Distrik Hitadipa	Membuktikan Suara 6.011 dengan NamaANER MAISINI

		6		10,
a G	itus			HKAMAH KONSTITUSI RI mahkamahkonstitusi go.id
100			Mes	SH.S.KomNomor Urut 9 dari
			War.	Partai PAN dari 6 kampung di
				distrik Hitadipa, dengan cara
				Pemilihan Sistim Noken
	25.	P3_1	Model C-1 TPS I,II,Desa	Membuktikan Suara 582
	۸(1.00	Agisiga kecamatan Agisiga	dengan Nama ANER
	/\	1.00	kabupaten Intan Jaya	MAISINI,SH,S.Kom Nomor Urut
	A.	11	23	9 dari Partai PAN Dengan cara
	XX.			Pemilihan Sistim Noken
	26.	P3_2	Model C-1 TPS I,II, Desa	Membuktikan Suara 708
	11.00		Danggoa kecamatan	dengan Nama ANER
			Agisiga kabupaten Intan	MAISINI,SH,S.Kom Nomor Urut
	12		Jaya	9 dari Partai PAN Dengan cara
	1		10000000000000000000000000000000000000	Pemilihan Sistim Noken
	27.	P3_3	Model C-1 TPS I Desa	Membuktikan Suara 161
			Bigasiga kecamatan	dengan Nama ANER
		1	Agisiga kabupaten Intan	8/
		All	Jaya	9 dari Partai PAN Dengan cara
	1	1	750	Pemilihan Sistim Noken
	28.	P3_4	Model C-1 TPS I, Desa	Membuktikan Suara 205
		V	Dapiaga kecamatan	dengan Nama ANER
			Agisiga kabupaten Intan	MAISINI,SH,S.Kom Nomor Urut
			Jaya	9 dari Partai PAN Dengan cara
			HIVIN	Pemilihan Sistim Noken
	29.	P3 5	Model C-1 TPS I, Desa	Membuktikan Suara 471
			Janasiga kecamatan	
		VE I	Agisiga kabupaten Intan	CMESIA
	101,		Jaya	9 dari Partai PAN Dengan cara
	-			Pemilihan Sistim Noken
	30.	P3_6	Model C-1 TPS I,II,III Desa	
		. 5_5	Tembage kecamatan	dengan Nama ANER
			Agisiga kabupaten Intan	MAISINI,SH,S.Kom Nomor Urut
			- ig. i.g. iid. aparon iiidii	

		br	58	Torr
ما	tus		SALINAN PUTUSAN MA	HKAMAH KONSTITUSI RI .mahkamahkonstitusi.go.id
W Kon			Jaya	9 dari Partai PAN Dengan cara Pemilihan Sistim Noken
IIII di	31.	P3_7	Model C-1 TPS I,II,Desa Kombogosiga kecamatan Agisiga kabupaten Intan Jaya	Membuktikan Suara 301 dengan Nama ANER MAISINI,SH,S.Kom Nomor Urut 9 dari Partai PAN Dengan cara Pemilihan Sistim Noken
A a threatmain	32.	P3_8	Model C-1 TPS I, Desa Tomosiga kecamatan Agisiga kabupaten Intan Jaya	Membuktikan Suara 155 dengan Nama ANER MAISINI,SH,S.Kom Nomor Urut 9 dari Partai PAN Dengan cara Pemilihan Sistim Noken
	33.	P3_9	Model C-1 TPS I,II, Desa Tausiga kecamatan Agisiga kabupaten Intan Jaya	Membuktikan Suara 932 dengan Nama ANER MAISINI,SH,S.Kom Nomor Urut 9 dari Partai PAN Dengan cara Pemilihan Sistim Noken
NANA	34.	P3_10	Model C-1 TPS I,II,III,IV Desa Unabundoga kecamatan Agisiga kabupaten Intan Jaya	Membuktikan Suara 971 dengan Nama ANER MAISINI,SH,S.Kom Nomor Urut 9 dari Partai PAN Dengan cara Pemilihan Sistim Noken
Tah'	35.	P3_11	Tanda terima rekapan PPD DistrikAgisiga	Membuktikan Suara 5.487 dengan Nama ANER MAISINI,SH,S.Kom Nomor Urut 9 dari Partai PAN saat terima rekapan suara dari PPD Distrik Agisiga
alika	36.	P3_12	Model DA-1 Distrik Agisiga	Membuktikan Suara 5.487 dengan Nama ANER

9 dari Partai PAN darirekapan suara seluruh kampung di Dsitik Agisiga Dengan cara Pemilihan Sistim Noken 37. P4_1 Model C-1 TPS I, II, III Membuktikan Suara 705 dengan Nama ANER MAISINI SH,S.Kom Nomor Urut 9 dari Partai PAN Dengan cara Pemilihan SistimNoken 38. P4_2 Model C-1 TPS II Desa Bilai Satu kecamatan Homeyo Kabupaten Intan Jaya Membuktikan Suara 500 dengan Nama ANER MAISINI Partai PAN Dengan cara Pemilihan Sistim Noken 39. P4_3 Model C-1 TPS I, III Desa Bilai Satu kecamatan Homeyo Kabupaten Intan Jaya Membuktikan Suara 826 dengan Nama ANER MAISINI SH,S.Kom Nomor Urut 9 dari Partai PAN Dengan cara Pemilihan Sistim Noken 40. P4_4 Model C-1 TPS I, II Desa Membuktikan Suara 102 dengan Nama ANER MAISINI SH,S.Kom Nomor Urut 9 dari Partai PAN Dengan cara Pemilihan Sistim Noken 40. P4_4 Model C-1 TPS I, II Desa Membuktikan Suara 102 dengan Nama ANER MAISINI SH,S.Kom Nomor Urut 9 dari Partai PAN Dengan cara Pemilihan Sistim Noken 41. P4_5 Model C-1 TPS I Desa Kendetapa Kecamatan Membuktikan Suara 150 dengan Nama ANER MAISINI dengan Nama ANER MAISINI SH,S.Kom Nomor Urut 9 dari Partai PAN Dengan cara Pemilihan Sistim Noken		č	Pr	59	Ko,
9 dari Partai PAN darirekapan suara seluruh kampung di Dsitik Agisiga Dengan cara Pemilihan Sistim Noken 37. P4_1 Model C-1 TPS I, II, III Membuktikan Suara 705 dengan Nama ANER MAISINI SH,S.Kom Nomor Urut 9 dari Partai PAN Dengan cara Pemilihan SistimNoken 38. P4_2 Model C-1 TPS II Desa Bilai Satu kecamatan Homeyo Kabupaten Intan Jaya Membuktikan Suara 500 dengan Nama ANER MAISINI Partai PAN Dengan cara Pemilihan Sistim Noken 39. P4_3 Model C-1 TPSI, III Desa Bilai Satu kecamatan Homeyo Kabupaten Intan Jaya Membuktikan Suara 826 dengan Nama ANER MAISINI SH,S.Kom Nomor Urut 9 dari Partai PAN Dengan cara Pemilihan Sistim Noken 40. P4_4 Model C-1 TPS I, II Desa Membuktikan Suara 102 dengan Nama ANER MAISINI SH,S.Kom Nomor Urut 9 dari Partai PAN Dengan cara Pemilihan Sistim Noken 40. P4_4 Model C-1 TPS I, II Desa Membuktikan Suara 102 dengan Nama ANER MAISINI SH,S.Kom Nomor Urut 9 dari Partai PAN Dengan cara Pemilihan Sistim Noken 41. P4_5 Model C-1 TPS I Desa Kendetapa Kecamatan Membuktikan Suara 150 dengan Nama ANER MAISINI Moken	ď	itus			
9 dari Partai PAN darirekapan suara seluruh kampung di Dsitik Agisiga Dengan cara Pemilihan Sistim Noken 37. P4_1 Model C-1 TPS I, II, III Membuktikan Suara 705 dengan Nama ANER MAISINI SH,S.Kom Nomor Urut 9 dari Partai PAN Dengan cara Pemilihan SistimNoken 38. P4_2 Model C-1 TPS II Desa Bilai Satu kecamatan Homeyo Kabupaten Intan Jaya Membuktikan Suara 500 dengan Nama ANER MAISINI Partai PAN Dengan cara Pemilihan Sistim Noken 39. P4_3 Model C-1 TPSI, III Desa Bilai Satu kecamatan Homeyo Kabupaten Intan Jaya Membuktikan Suara 826 dengan Nama ANER MAISINI SH,S.Kom Nomor Urut 9 dari Partai PAN Dengan cara Pemilihan Sistim Noken 40. P4_4 Model C-1 TPS I, II Desa Membuktikan Suara 102 dengan Nama ANER MAISINI SH,S.Kom Nomor Urut 9 dari Partai PAN Dengan cara Pemilihan Sistim Noken 40. P4_4 Model C-1 TPS I, II Desa Membuktikan Suara 102 dengan Nama ANER MAISINI SH,S.Kom Nomor Urut 9 dari Partai PAN Dengan cara Pemilihan Sistim Noken 41. P4_5 Model C-1 TPS I Desa Kendetapa Kecamatan Membuktikan Suara 150 dengan Nama ANER MAISINI Moken	(ON-			W. C.	MAISINI,SH,S.Kom Nomor Urut
suara seluruh kampung di Dsitik Agisiga Dengan cara Permilihan Sistim Noken 37. P4_1 Model C-1 TPS I, II, III Membuktikan Suara 705 dengan Nama ANER MAISINI SH,S.Kom Nomor Urut 9 dari Partai PAN Dengan cara Permilihan SistimNoken 38. P4_2 Model C-1 TPS II Desa Bilai Satu kecamatan Homeyo Kabupaten Intan Jaya Permilihan Sistim Noken 39. P4_3 Model C-1 TPSI, III Desa Bilai Satu kecamatan Homeyo Kabupaten Intan Jaya Membuktikan Suara 826 dengan Nama ANER MAISINI SH,S.Kom Nomor Urut 9 dari Partai PAN Dengan cara Permilihan Sistim Noken 40. P4_4 Model C-1 TPS I, II Desa Pogapa Kecamatan Homeyo Kabupaten Intan Jaya Membuktikan Suara 102 dengan Nama ANER MAISINI SH,S.Kom Nomor Urut 9 dari Partai PAN Dengan cara Permilihan Sistim Noken 40. P4_4 Model C-1 TPS I, II Desa Pogapa Kecamatan Homeyo Kabupaten Intan Jaya Membuktikan Suara 102 dengan Nama ANER MAISINI SH,S.Kom Nomor Urut 9 dari Partai PAN Dengan cara Permilihan Sistim Noken 41. P4_5 Model C-1 TPS I Desa Kendetapa Kecamatan Membuktikan Suara 150 dengan Nama ANER MAISINI	10 Km			101	
Dsitik Agisiga Dengan cara Pemilihan Sistim Noken 37. P4_1 Model C-1 TPS I, II, III Desa Selemama kecamatan Homeyo Kabupaten Intan Jaya Partai PAN Dengan cara Pemilihan SistimNoken 38. P4_2 Model C-1 TPS II Desa Bilai Satu kecamatan Homeyo Kabupaten Intan Jaya Partai PAN Dengan cara Pemilihan Sistim Noken 39. P4_3 Model C-1 TPSI, III Desa Bilai Satu kecamatan Homeyo Kabupaten Intan Jaya Partai PAN Dengan cara Pemilihan Sistim Noken 39. P4_3 Model C-1 TPSI, III Desa Bilai Satu kecamatan Homeyo Kabupaten Intan Jaya Partai PAN Dengan cara Pemilihan Sistim Noken 40. P4_4 Model C-1 TPS I, II Desa Pogapa Kecamatan Homeyo Kabupaten Intan Jaya Partai PAN Dengan cara Pemilihan Sistim Noken 40. P4_4 Model C-1 TPS I, II Desa Pogapa Kecamatan Homeyo Kabupaten Intan Jaya Membuktikan Suara 102 dengan Nama ANER MAISINI SH,S.Kom Nomor Urut 9 dari Partai PAN Dengan cara Pemilihan Sistim Noken 41. P4_5 Model C-1 TPS I Desa Kendetapa Kecamatan Kecamatan Kendetapa Kecamatan ANER MAISINI Membuktikan Suara 150 dengan Nama ANER MAISINI	-vall.			A. A.	•
Pemilihan Sistim Noken 37. P4_1 Model C-1 TPS I, II, III Desa Selemama kecamatan Homeyo Kabupaten Intan Jaya Partai PAN Dengan cara Pemilihan SistimNoken 38. P4_2 Model C-1 TPS II Desa Bilai Satu kecamatan Homeyo Kabupaten Intan Jaya Partai PAN Dengan cara Pemilihan Sistim Noken 39. P4_3 Model C-1 TPSI, III Desa Bilai Satu kecamatan Homeyo Kabupaten Intan Jaya Partai PAN Dengan cara Pemilihan Sistim Noken 39. P4_3 Model C-1 TPSI, III Desa Bilai Satu kecamatan Homeyo Kabupaten Intan Jaya Partai PAN Dengan cara Pemilihan Sistim Noken 40. P4_4 Model C-1 TPS I, II Desa Pogapa Kecamatan Homeyo Kabupaten Intan Jaya Partai PAN Dengan cara Pemilihan Sistim Noken 40. P4_4 Model C-1 TPS I, II Desa Pogapa Kecamatan Homeyo Kabupaten Intan Jaya Membuktikan Suara 102 dengan Nama ANER MAISINI Partai PAN Dengan cara Pemilihan Sistim Noken 41. P4_5 Model C-1 TPS I Desa Kendetapa Kecamatan Kendetapa Kecamatan ANER MAISINI Membuktikan Suara 150 dengan Nama ANER MAISINI	ILI.			A	·
37. P4_1 Model C-1 TPS I, II, III Desa Selemama kecamatan Homeyo Kabupaten Intan Jaya Partai PAN Dengan cara Pemilihan SistimNoken 38. P4_2 Model C-1 TPS II Desa Bilai Satu kecamatan Homeyo Kabupaten Intan Jaya Partai PAN Dengan cara Pemilihan Sistim Noken 39. P4_3 Model C-1 TPSI, III Desa Bilai Satu kecamatan Homeyo Kabupaten Intan Jaya Membuktikan Suara 826 dengan Nama ANER MAISINI SH,S.Kom Nomor Urut 9 dari Partai PAN Dengan cara Pemilihan Sistim Noken 40. P4_4 Model C-1 TPS I, III Desa Pogapa Kecamatan Homeyo Kabupaten Intan Jaya Membuktikan Suara 102 dengan Nama ANER MAISINI SH,S.Kom Nomor Urut 9 dari Partai PAN Dengan cara Pemilihan Sistim Noken 41. P4_5 Model C-1 TPS I Desa Kendetapa Kecamatan Homeyo Kabupaten Intan Jaya Membuktikan Suara 150 dengan Nama ANER MAISINI SH,S.Kom Nomor Urut 9 dari Partai PAN Dengan cara Pemilihan Sistim Noken				E.	
Desa Selemama kecamatan Homeyo Kabupaten Intan Jaya Partai PAN Dengan cara Pemilihan SistimNoken 38. P4_2 Model C-1 TPS II Desa Bilai Satu kecamatan Homeyo Kabupaten Intan Jaya Partai PAN Dengan cara Pemilihan Sistim Noken 39. P4_3 Model C-1 TPSI, III Desa Bilai Satu kecamatan Homeyo Kabupaten Intan Jaya Pemilihan Sistim Noken 39. P4_4 Model C-1 TPSI, III Desa Bilai Satu kecamatan Homeyo Kabupaten Intan Jaya Pemilihan Sistim Noken 40. P4_4 Model C-1 TPS I, II Desa Pogapa Kecamatan Homeyo Kabupaten Intan Jaya Pemilihan Sistim Noken 41. P4_5 Model C-1 TPS I Desa Kendetapa Kecamatan Homeyo Kabupaten Intan Jaya Pemilihan Sistim Noken 41. P4_5 Model C-1 TPS I Desa Kendetapa Kecamatan Homeyo Kabupaten Intan Jaya Partai PAN Dengan cara Pemilihan Sistim Noken)۸	1.00	37	T Grimman Great Troken
kecamatan Homeyo Kabupaten Intan Jaya 38. P4_2 Model C-1 TPS II Desa Bilai Satu kecamatan Homeyo Kabupaten Intan Jaya 39. P4_3 Model C-1 TPSI, III Desa Bilai Satu kecamatan Homeyo Kabupaten Intan Jaya 39. P4_4 Model C-1 TPSI, III Desa Bilai Satu kecamatan Homeyo Kabupaten Intan Jaya 40. P4_4 Model C-1 TPSI, III Desa Pogapa Kecamatan Homeyo Kabupaten Intan Jaya 41. P4_5 Model C-1 TPS I Desa Kendetapa Kecamatan Homeyo Kabupaten Intan Jaya 41. P4_5 Model C-1 TPS I Desa Kendetapa Kecamatan Homeyo Kabupaten Intan Jaya 41. P4_5 Model C-1 TPS I Desa Kendetapa Kecamatan Homeyo Kabupaten Intan Jaya 42. Model C-1 TPS I Desa Kendetapa Kecamatan Homeyo Kabupaten Intan Jaya 43. Model C-1 TPS I Desa Kendetapa Kecamatan Homeyo Kabupaten Intan Jaya 44. P4_5 Model C-1 TPS I Desa Kendetapa Kecamatan Homeyo Kabupaten Intan Jaya 45. Model C-1 TPS I Desa Kendetapa Kecamatan Homeyo Kabupaten Intan Jaya Noken		37.	P4_1	Model C-1 TPS I, II, III	Membuktikan Suara 705
Kabupaten Intan Jaya Partai PAN Dengan cara Pemilihan SistimNoken 38. P4_2 Model C-1 TPS II Desa Bilai Satu kecamatan Homeyo Kabupaten Intan Jaya 39. P4_3 Model C-1 TPSI, III Desa Bilai Satu kecamatan Homeyo Kabupaten Intan Jaya 39. P4_3 Model C-1 TPSI, III Desa Bilai Satu kecamatan Homeyo Kabupaten Intan Jaya 40. P4_4 Model C-1 TPS I, II Desa Pemilihan Sistim Noken 40. P4_4 Model C-1 TPS I, II Desa Pemilihan Sistim Noken 40. P4_4 Model C-1 TPS I, II Desa Pemilihan Sistim Noken 41. P4_5 Model C-1 TPS I Desa Kendetapa Kecamatan Pemilihan Sistim Noken 41. P4_5 Model C-1 TPS I Desa Kendetapa Kecamatan Pemilihan Sistim Noken 41. P4_5 Model C-1 TPS I Desa Kendetapa Kecamatan Pemilihan Sistim Noken		14		Desa Selemama	dengan Nama ANER MAISINI
Pemilihan SistimNoken 38. P4_2 Model C-1 TPS II Desa Bilai Satu kecamatan Homeyo Kabupaten Intan Jaya Partai PAN Dengan cara Pemilihan Sistim Noken 39. P4_3 Model C-1 TPSI, III Desa Bilai Satu kecamatan Homeyo Kabupaten Intan Jaya Partai PAN Dengan cara Pemilihan Sistim Noken 39. P4_3 Model C-1 TPSI, III Desa Bilai Satu kecamatan Homeyo Kabupaten Intan Jaya Pogapa Kecamatan Homeyo Kabupaten Intan Homeyo Kabupaten Intan Jaya Membuktikan Suara 102 dengan Nama ANER MAISINI SH,S.Kom Nomor Urut 9 dari Partai PAN Dengan cara Pemilihan Sistim Noken 40. P4_4 Model C-1 TPS I, II Desa Pogapa Kecamatan Homeyo Kabupaten Intan Jaya Membuktikan Suara 102 dengan Nama ANER MAISINI SH,S.Kom Nomor Urut 9 dari Partai PAN Dengan cara Pemilihan Sistim Noken 41. P4_5 Model C-1 TPS I Desa Kendetapa Kecamatan dengan Nama ANER MAISINI	100	VI)		kecamatan Homeyo	SH,S.Kom Nomor Urut 9 dari
38. P4_2 Model C-1 TPS II Desa Bilai Satu kecamatan Homeyo Kabupaten Intan Jaya Pemilihan Sistim Noken 39. P4_3 Model C-1 TPSI, III Desa Bilai Satu kecamatan Homeyo Kabupaten Intan Jaya Partai PAN Dengan cara Pemilihan Sistim Noken 40. P4_4 Model C-1 TPS I, II Desa Pemilihan Sistim Noken 40. P4_4 Model C-1 TPS I, II Desa Pemilihan Sistim Noken 41. P4_5 Model C-1 TPS I Desa Kendetapa Kecamatan Pemilihan Sistim Noken 41. P4_5 Model C-1 TPS I Desa Kendetapa Kecamatan Pemilihan Suara 150 dengan Nama ANER MAISINI SH,S.Kom Nomor Urut 9 dari Partai PAN Dengan cara Pemilihan Sistim Noken	13/11	1/1/		Kabupaten Intan Jaya	Partai PAN Dengan cara
Bilai Satu kecamatan Homeyo Kabupaten Intan Jaya Partai PAN Dengan cara Pemilihan Sistim Noken 39. P4_3 Model C-1 TPSI, III Desa Bilai Satu kecamatan Homeyo Kabupaten Intan Jaya Partai PAN Dengan cara Pemilihan Sistim Noken 40. P4_4 Model C-1 TPS I, II Desa Pogapa Kecamatan Homeyo Kabupaten Intan Jaya Pemilihan Sistim Noken 41. P4_5 Model C-1 TPS I Desa Kendetapa Kecamatan Ke	- 2C.	11.00			Pemilihan SistimNoken
Homeyo Kabupaten Intan Jaya Partai PAN Dengan cara Pemilihan Sistim Noken 39. P4_3 Model C-1 TPSI, III Desa Bilai Satu kecamatan Homeyo Kabupaten Intan Jaya Partai PAN Dengan cara Pemilihan Sistim Noken SH,S.Kom Nomor Urut 9 dari Partai PAN Dengan cara Pemilihan Sistim Noken 40. P4_4 Model C-1 TPS I, II Desa Pogapa Kecamatan Homeyo Kabupaten Intan Jaya Membuktikan Suara 102 dengan Nama ANER MAISINI SH,S.Kom Nomor Urut 9 dari Partai PAN Dengan cara Pemilihan Sistim Noken 41. P4_5 Model C-1 TPS I Desa Kendetapa Kecamatan Kendetapa Kecamatan Kendetapa Kecamatan Kendetapa Nama ANER MAISINI	MILL	38.	P4_2	Model C-1 TPS II Desa	Membuktikan Suara 500
Homeyo Kabupaten Intan Jaya Partai PAN Dengan cara Pemilihan Sistim Noken 39. P4_3 Model C-1 TPSI, III Desa Bilai Satu kecamatan Homeyo Kabupaten Intan Jaya Partai PAN Dengan cara Pemilihan Sistim Noken SH,S.Kom Nomor Urut 9 dari Partai PAN Dengan cara Pemilihan Sistim Noken 40. P4_4 Model C-1 TPS I, II Desa Pogapa Kecamatan Homeyo Kabupaten Intan Jaya Membuktikan Suara 102 dengan Nama ANER MAISINI SH,S.Kom Nomor Urut 9 dari Partai PAN Dengan cara Pemilihan Sistim Noken 41. P4_5 Model C-1 TPS I Desa Kendetapa Kecamatan Kendetapa Kecamatan Kendetapa Kecamatan Kendetapa Nama ANER MAISINI	10.	12-		Bilai Satu kecamatan	dengan Nama ANER MAISINI
Jaya Partai PAN Dengan cara Pemilihan Sistim Noken 39. P4_3 Model C-1 TPSI, III Desa Bilai Satu kecamatan Homeyo Kabupaten Intan Jaya Partai PAN Dengan cara Pemilihan Sistim Noken 40. P4_4 Model C-1 TPS I, II Desa Pemilihan Sistim Noken 40. P4_4 Model C-1 TPS I, II Desa Pemilihan Sistim Noken 41. P4_5 Model C-1 TPS I Desa Kecamatan Pemilihan Sistim Noken 43. P4_5 Model C-1 TPS I Desa Kecamatan Pemilihan Sistim Noken 44. P4_5 Model C-1 TPS I Desa Kecamatan Pemilihan Sistim Noken		1		Homeyo Kabupaten Intan	
Pemilihan Sistim Noken 39. P4_3 Model C-1 TPSI, III Desa Bilai Satu kecamatan Homeyo Kabupaten Intan Jaya Partai PAN Dengan cara Pemilihan Sistim Noken 40. P4_4 Model C-1 TPS I, II Desa Pogapa Kecamatan Homeyo Kabupaten Intan Jaya Membuktikan Suara 102 dengan Nama ANER MAISINI SH,S.Kom Nomor Urut 9 dari Partai PAN Dengan cara Pemilihan Sistim Noken 41. P4_5 Model C-1 TPS I Desa Kendetapa Kecamatan Kendetapa Kecamatan Membuktikan Suara 150 dengan Nama ANER MAISINI		1			
Bilai Satu kecamatan Homeyo Kabupaten Intan Jaya Partai PAN Dengan cara Pemilihan Sistim Noken 40. P4_4 Model C-1 TPS I, II Desa Pogapa Kecamatan Homeyo Kabupaten Intan Jaya Pogapa Kecamatan Homeyo Kabupaten Intan Jaya Partai PAN Dengan cara Pemilihan Sistim Noken 41. P4_5 Model C-1 TPS I Desa Membuktikan Suara 150 Kendetapa Kecamatan dengan Nama ANER MAISINI dengan Nama ANER MAISINI dengan Nama ANER MAISINI		4		Mary Control	
Homeyo Kabupaten Intan Jaya 40. P4_4 Model C-1 TPS I, II Desa Pogapa Kecamatan Homeyo Kabupaten Intan Jaya 41. P4_5 Model C-1 TPS I Desa Kendetapa Kecamatan Kendetapa Kecamatan Kecamatan Kecamatan Anger Maisim SH,S.Kom Nomor Urut 9 dari Partai PAN Dengan cara Pemilihan Sistim Noken 41. P4_5 Model C-1 TPS I Desa Kendetapa Kecamatan Kecamatan Anger Maisim Anger Mais		39.	P4_3	Model C-1 TPSI, III Desa	Membuktikan Suara 826
Jaya Partai PAN Dengan cara Pemilihan Sistim Noken 40. P4_4 Model C-1 TPS I, II Desa Membuktikan Suara 102 dengan Nama ANER MAISINI SH,S.Kom Nomor Urut 9 dari Partai PAN Dengan cara Pemilihan Sistim Noken 41. P4_5 Model C-1 TPS I Desa Membuktikan Suara 150 dengan Nama ANER MAISINI Kendetapa Kecamatan dengan Nama ANER MAISINI				Bilai Satu kecamatan	dengan Nama ANER MAISINI
Pemilihan Sistim Noken 40. P4_4 Model C-1 TPS I, II Desa Membuktikan Suara 102 Pogapa Kecamatan Homeyo Kabupaten Intan Jaya Partai PAN Dengan cara Pemilihan Sistim Noken 41. P4_5 Model C-1 TPS I Desa Membuktikan Suara 150 Kendetapa Kecamatan dengan Nama ANER MAISINI		A	39	Homeyo Kabupaten Intan	SH,S.Kom Nomor Urut 9 dari
40. P4_4 Model C-1 TPS I, II Desa Membuktikan Suara 102 Pogapa Kecamatan Homeyo Kabupaten Intan Jaya Partai PAN Dengan cara Pemilihan Sistim Noken 41. P4_5 Model C-1 TPS I Desa Membuktikan Suara 150 Kendetapa Kecamatan dengan Nama ANER MAISINI		1 2	(1)	Jaya	Partai PAN Dengan cara
Pogapa Kecamatan dengan Nama ANER MAISINI SH,S.Kom Nomor Urut 9 dari Partai PAN Dengan cara Pemilihan Sistim Noken 41. P4_5 Model C-1 TPS I Desa Membuktikan Suara 150 Kendetapa Kecamatan dengan Nama ANER MAISINI			V		Pemilihan Sistim Noken
Pogapa Kecamatan dengan Nama ANER MAISINI SH,S.Kom Nomor Urut 9 dari Partai PAN Dengan cara Pemilihan Sistim Noken 41. P4_5 Model C-1 TPS I Desa Membuktikan Suara 150 Kendetapa Kecamatan dengan Nama ANER MAISINI	19/2	40.	P4_4	Model C-1 TPS I, II Desa	Membuktikan Suara 102
Jaya Partai PAN Dengan cara Pemilihan Sistim Noken 41. P4_5 Model C-1 TPS I Desa Membuktikan Suara 150 Kendetapa Kecamatan dengan Nama ANER MAISINI	1/2			Pogapa Kecamatan	dengan Nama ANER MAISINI
Jaya Partai PAN Dengan cara Pemilihan Sistim Noken 41. P4_5 Model C-1 TPS I Desa Membuktikan Suara 150 Kendetapa Kecamatan dengan Nama ANER MAISINI				Homeyo Kabupaten Intan	SH,S.Kom Nomor Urut 9 dari
Pemilihan Sistim Noken 41. P4_5 Model C-1 TPS I Desa Membuktikan Suara 150 Kendetapa Kecamatan dengan Nama ANER MAISINI					
41. P4_5 Model C-1 TPS I Desa Membuktikan Suara 150 Kendetapa Kecamatan dengan Nama ANER MAISINI		M.	AHI	KAMAH KO	
Kendetapa Kecamatan dengan Nama ANER MAISINI			1		
Kendetapa Kecamatan dengan Nama ANER MAISINI			(E)	ARTIK IND	ONESIA
Kendetapa Kecamatan dengan Nama ANER MAISINI		O,			23
	172	41.	P4_5	Model C-1 TPS I Desa	Membuktikan Suara 150
Homeyo Kabupaten Intan SH.S.Kom Nomor Urut 9 dari	Ala.			Kendetapa Kecamatan	dengan Nama ANER MAISINI
Tionibyo Rabapaton intan Jon,o. Romo Orat 9 dan	May.			Homeyo Kabupaten Intan	SH,S.Kom Nomor Urut 9 dari
Jaya Partai PAN Dengan cara	Sec.			Jaya	Partai PAN Dengan cara

		Br	60	Toy
cki	itus		SALINAN PUTUSAN MAI	HKAMAH KONSTITUSI RI .mahkamahkonstitusi.go.id
100			Me	Pemilihan Sistim Noken
mah ke	42.	P4_6	Model C-1 TPSI, II Desa Kobae Kecamatan Homeyo Kabupaten Intan Jaya	
Kamah	43.	P4_7	Model C-1 TPS I Desa Hiabu Kecamatan Homeyo Kabupaten Intan Jaya	Membuktikan Suara 100 dengan Nama ANER MAISINI SH.S.Kom Nomor Urut 9 dari Partai PAN Dengan cara Pemilihan Sistim Noken
Value	44.	P4_8	Model C-1 TPS I ,II Desa MapaKecamatan Homeyo Kabupaten Intan Jaya	Membuktikan Suara 150 dengan Nama ANER MAISINI SH.S.KomNomor Urut 9 dari Partai PAN Dengan cara Pemilihan Sistim Noken
	45.	P4_9	Model C-1 TPS I, II Desa Bubisiga Kecamatan Homeyo Kabupaten Intan Jaya	Membuktikan Suara 928 dengan Nama ANER MAISINI SH.S.Kom Nomor Urut 9 dari Partai PAN Dengan cara Pemilihan SistimNoken
	46.	P4_10	Model DA-1 Distrik Homeyo	Membuktikan Suara 3.985 dengan Nama ANER MAISINI,SH,S.Kom Nomor Urut 9 dari Partai PAN dari 8 Kampung di Distrik Homeyo
amah.)EI	UBLIK IND	Dengan cara Pemilihan Sistim Noken
alika	47.	P5_4	Model C-1 TPS I Desa Wandae kecamatan	Membuktikan Suara 297 dengan Nama ANER

Wandae	kabupaten	Intan	MAISINI,SH,S.Kom Nomor Urut
Jaya			9 dari Partai PAN Dengan cara
			Pemilihan Sistim Noken

DAPIL: PAPUA 5 (YAKOBUS KISAMLU, S.Th., M.M.)

No	Kode Bukti	Bukti	Keterangan
1.	P1_1	Model C.1 TPS No.1 Desa	Membuktilkan suara 564
A/V	////	Berupmakot. Kecamatan	dengan nama YAKOBUS
1/1/1		Seradala	KISAMLU, S,Th. MM. Nomor
1/1/		Kabupaten Yahokimo	Urut 2 dari Partai PAN, dengan
			cara pemilihan sistem noken
2.	P1_2	Model C.1 TPS No.1 Desa	Membuktilkan suara 486
1		Koper. Kecamatan	dengan nama YAKOBUS
1		Seradala	KISAMLU, S,Th. MM. Nomor
3		Kabupaten Yahokimo	Urut 2 dari Partai PAN, dengan
	3		cara pemilihan sistem noken
3.	P1_3	Model C.1 TPS No.2 Desa	Membuktilkan suara 486
-	3.4.	Koper. Kecamatan	dengan nama YAKOBUS
	41	Seradala	KISAMLU, S,Th. MM. Nomor
9.	\/.	Kabupaten Yahokimo	Urut 2 dari Partai PAN, dengan
		(BEIN)	cara pemilihan sistem noken
4.	P1_4	Model C.1 TPS No.1 Desa	Membuktilkan suara 202
		Moruf. Kecamatan	dengan nama YAKOBUS
		Seradala	KISAMLU, S,Th. MM. Nomor
M.	AHI	Kabupaten Yahokimo	Urut 2 dari Partai PAN, dengan
	1	LIBLUZ INB	cara pemilihan si <mark>st</mark> em noken
5.	P1_5	Model C.1 TPS No.1 Desa	Membuktilkan suara 222
10,		Mosomduba Kecamatan	dengan nama YAKOBUS
		Seradala	KISAMLU, S,Th. MM. Nomor
		Kabupaten Yahokimo	Urut 2 dari Partai PAN, dengan
		450	cara pemilihan sistem noken
6.	P1_6	Model C.1 TPS No.1 Desa	Membuktilkan suara 320

	4	Br	22	TO
a di	ikus			HKAMAH KONSTITUSI RI mahkamahkonstitusi.go.id
10hs			Samboga. Kecamatan	dengan nama YAKOBUS
			Seradala	KISAMLU, S,Th. MM. Nomor
			Kabupaten Yahokimo	Urut 2 dari Partai PAN, dengan
			20	cara pemilihan sistem noken
	7.	P1_7	Model C.1 TPS No.2 Desa	Membuktilkan suara 320
	A	1-25	Samboga. Kecamatan	dengan nama YAKOBUS
	-A(^	1.	Seradala	KISAMLU, S,Th. MM. Nomor
	Zh.	1//	Kabupaten Yahokimo	Urut 2 dari Partai PAN, dengan
	1			cara pemilihan sistem noken
	8.	P1_8	Model C.1 TPS No.2 Desa	Membuktilkan suara 140
			Teret. Kecamatan	dengan nama YAKOBUS
	1/1		Seradala	KISAMLU, S,Th. MM. Nomor
	15		Kabupaten Yahokimo	Urut 2 dari Partai PAN, dengan
	1			cara pemilihan sistem noken
	9.	P1_9	Model C.1 TPS No.1 Desa	Membuktilkan suara 319
		1	Tokuni. Kecamatan	dengan nama YAKOBUS
		200	Seradala	KISAMLU, S,Th. MM. Nomor
			Kabupaten Yahokimo	Urut 2 dari Partai PAN, dengan
		12	74 A	cara pemilihan sistem noken
	10.	P1_10	Model C.1 TPS No.1 Desa	Membuktilkan suara 319
		10	Tokuni. Kecamatan	dengan nama YAKOBUS
			Seradala	KISAMLU, S,Th. MM. Nomor
			Kabupaten Yahokimo	Urut 2 dari Partai PAN, dengan
			- HUNN	cara pemilihan sistem noken
	11.	P1 _11	Model C.1 TPS No.1 Desa	Membuktilkan suara 213
	IVI.	AHU	Yasip. Kecamatan	dengan nama YAKOBUS
			Seradala	KISAMLU, S,Th. MM. Nomor
		3	Kabupaten Yahokimo	Urut 2 dari Partai PAN, dengan
	10.			cara pemilihan sistem noken
	12.	P 2_1	Model C.1 TPS No.1 Desa	Membuktilkan suara 300
			Bui. Kecamatan Nipsan	dengan nama YAKOBUS
			Kabupaten Yahokimo	KISAMLU, S,Th. MM. Nomor
			10.	Urut 2 dari Partai PAN, dengan

		Br	22	TO
ď	itus		63 SALINAN PUTUSAN MAR Diunduh dari laman: www.	HKAMAH KONSTITUSI RI mahkamahkonstitusi.go.id
Ons			W.Co.	cara pemilihan sistem noken
10 /	13.	P2_2	Model C.1 TPS No.1 Desa	Membuktilkan suara
291.			Ikmu. Kecamatan Nipsan	280dengan nama YAKOBUS
La .			Kabupaten Yahokimo	KISAMLU, S,Th. MM. Nomor
		_	Le	Urut 2 dari Partai PAN, dengan
	A	1	3	cara pemilihan sistem noken
	14.	P2 _3	Model C.1 TPS No.1 Desa	Membuktilkan suara 230
	14		Ilukdamon. Kecamatan	dengan nama YAKOBUS
100	1/		Nipsan	KISAMLU, S,Th. MM. Nomor
A SIL	1111		Kabupaten Yahokimo	Urut 2 dari Partai PAN, dengan
W31	11/2			cara pemilihan sistem noken
History	15.	P2 _4	Model C.1 TPS No.1 Desa	Membuktilkan suara 464
V.O.	15		Nipsan. Kecamatan	dengan nama YAKOBUS
	1		Nipsan	KISAMLU, S,Th. MM. Nomor
	1		Kabupaten Yahokimo	Urut 2 dari Partai PAN, dengan
		1		cara pemilihan sistem noken
	16.	P2_5	Model C.1 TPS No.2 Desa	Membuktilkan suara 464
		(8)	Nipsan. Kecamatan	dengan nama YAKOBUS
	-	14	Nipsan	KISAMLU, S,Th. MM. Nomor
	100		Kabupaten Yahokimo	Urut 2 dari Partai PAN, dengan
		10		cara pemilihan sistem noken
100	17.	P2_6	Model C.1 TPS No.3 Desa	Membuktilkan suara 464
110			Nipsan. Kecamatan	dengan nama YAKOBUS
			Nipsan	KISAMLU, S,Th. MM. Nomor
	0.0	A LIT	Kabupaten Yahokimo	Urut 2 dari Partai PAN, dengan
	IVI.	AH	AWAH KU	cara pemilihan sistem noken
	18.	P2_7	Model C.1 TPS No.1 Desa	Membuktilkan suara 226
	_0	3-	Serengan. Kecamatan	dengan nama YAKOBUS
	fo.		Nipsan	KISAMLU, S,Th. MM. Nomor
2/2			Kabupaten Yahokimo	Urut 2 dari Partai PAN, dengan
1776			Time to the second	cara pemilihan sistem noken
Ma.	19.	P2_8	Model C.1 TPS No.1 Desa	Membuktilkan suara 341
3			Tapla. Kecamatan Nipsan	dengan nama YAKOBUS
1.8	L	j	44.	W 3/

		Br	6.4	TOIL
Ġ	citus		64 SALINAN PUTUSAN MAR Diunduh dari laman: www.	HKAMAH KONSTITUSI RI mahkamahkonstitusi.go.id
COMP			Kabupaten Yahokimo	KISAMLU, S,Th. MM. Nomor
Who			Mar	Urut 2 dari Partai PAN, dengan
Mall.			A	cara pemilihan sistem noken
The same	20.	P2_9	Model C.1 TPS No.2 Desa	Membuktilkan suara 341
			Tapla. Kecamatan Nipsan	dengan nama YAKOBUS
	A	1-20	Kabupaten Yahokimo	KISAMLU, S,Th. MM. Nomor
	-A(\)	1. 1. 1. 1.	ar a	Urut 2 dari Partai PAN, dengan
	11	1//	311	cara pemilihan sistem noken
100	21.	P2_10	Model C.1 TPS No.2 Desa	Membuktilkan suara 341
200	1///		Tapla. Kecamatan Nipsan	dengan nama YAKOBUS
W. S. C.			Kabupaten Yahokimo	KISAMLU, S,Th. MM. Nomor
Hippor	11			Urut 2 dari Partai PAN, dengan
10.	1/2		EEL NA	cara pemilihan sistem noken
	22.	P2_11	Model C.1 TPS No.1 Desa	Membuktilkan suara 230
	1		Walmak Kecamatan	dengan nama YAKOBUS
		1	Nipsan	KISAMLU, S,Th. MM. Nomor
		3	Kabupaten Yahokimo	Urut 2 dari Partai PAN, dengan
			TOOLS DO	cara pemilihan sistem noken
	23.	P2_12	Model C.1 TPS No.1 Desa	Membuktilkan suara 212
	100		Yalmun. Kecamatan	dengan nama YAKOBUS
100		10	Nipsan	KISAMLU, S,Th. MM. Nomor
1/2/2			Kabupaten Yahokimo	Urut 2 dari Partai PAN, dengan
110			AAA TUNGO	cara pemilihan sistem noken
	24.3	P 3_1	Model C.1 TPS No.1 Desa	Membuktilkan suara 150
	15.71	A LIT	Milki. Kecamatan Mofinop	dengan nama YAKOBUS
	IAI		Kabupaten Peg Bintang	KISAMLU, S,Th. MM. Nomor
			HIRLIK IND	Urut 2 dari Partai PAN, dengan
		3	OBEIN IND	cara pemilihan sistem noken
	25.	P3_2	Model C.1 TPS No.1 Desa	Membuktilkan suara 307
No.			Mot. Kecamatan Mofinop	dengan nama YAKOBUS
alle			Kabupaten Peg Bintang	KISAMLU, S,Th. MM. Nomor
Me			TO THE	Urut 2 dari Partai PAN, dengan
30			10	cara pemilihan sistem noken

		Br		10,
Ġ	citus			HKAMAH KONSTITUSI RI mahkamahkonstitusi.go.id
1000	26.	P3 _3	Model C.1 TPS No.2 Desa	Membuktilkan suara 307
10 h			Mot. Kecamatan Mofinop	dengan nama YAKOBUS
Wal.			Kabupaten Peg Bintang	KISAMLU, S,Th. MM. Nomor
			al	Urut 2 dari Partai PAN, dengan
			1 100	cara pemilihan sistem noken
	27.	P3_4	Model C.1 TPS No.1 Desa	Membuktilkan suara 230
	V.	E.F.	Muara Asbi. Kecamatan	dengan nama YAKOBUS
9	JAN.		Mofinop	KISAMLU, S,Th. MM. Nomor
30			Kabupaten Peg Bintang	Urut 2 dari Partai PAN, dengan
A. Carrie				cara pemilihan sistem noken
W. O.	28.	P3 _5	Model C.1 TPS No.1 Desa	Membuktilkan suara 098
Alle.	1/2		Tual. Kecamatan Mofinop	dengan nama YAKOBUS
100			Kabupaten Peg Bintang	KISAMLU, S,Th. MM. Nomor
	1			Urut 2 dari Partai PAN, dengan
				cara pemilihan sistem noken
	29.	P3_6	Model C.1 TPS No.1 Desa	Membuktilkan suara 091
	25.	0_0	Yubu. Kecamatan Mofinop	dengan nama YAKOBUS
	32.	1	Kabupaten Peg Bintang	KISAMLU, S,Th. MM. Nomor
and the second				Urut 2 dari Partai PAN, dengan
an .			WERA TUNGG	cara pemilihan sistem noken
	30.	P 4_1	Model C.1 TPS No.1 Desa	Membuktilkan suara 307
			Basiringe. Kecamatan	dengan nama YAKOBUS
	IVI.	AH_{\parallel}	Elpumek	KISAMLU, S,Th. MM. Nomor
		1	Kabupaten Peg Bintang	Urut 2 dari Partai PAN, dengan
			OPTIV IND	cara pemilihan sistem noken
,	31.	P4_2	Model C.1 TPS No.2 Desa	Membuktilkan suara 307
17			Basiringe. Kecamatan	dengan nama YAKOBUS
The state of			Elpumek	KISAMLU, S,Th. MM. Nomor
" Kar			Kabupaten Peg Bintang	Urut 2 dari Partai PAN, dengan
31			To.	cara pemilihan sistem noken
100	L	1		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

		br	00	TOIL
G	itus		66 SALINAN PUTUSAN MAR Diunduh dari laman: www.	
1017	32.	P4 _3	Model C.1 TPS No.1 Desa	Membuktilkan suara 159
			Bunyirye. Kecamatan	dengan nama YAKOBUS
Mar.			Elpumek	KISAMLU, S,Th. MM. Nomor
			Kabupaten Peg Bintang	Urut 2 dari Partai PAN, dengan
			I he.	cara pemilihan sistem noken
	33.	P4_4	Model C.1 TPS No.1 Desa	Membuktilkan suara 212
	-A(')	-	Eipumek Kecamatan	dengan nama YAKOBUS
	4/	11	Elpumek	KISAMLU, S,Th. MM. Nomor
	MI	///	Kabupaten Peg Bintang	Urut 2 d <mark>ari</mark> Partai PAN, dengan
	1/1/		- 3XXXXXX	cara pemilihan sistem noken
	34.	P4 _5	Model C.1 TPS No.1 Desa	Membuktilkan suara 203
	100		Kweredala. Kecamatan	dengan nama YAKOBUS
	1/2		Elpumek	KISAMLU, S,Th. MM. Nomor
	1		Kabupaten Peg Bintang	Urut 2 dari Partai PAN, dengan
	1			cara pemilihan sistem noken
	35.	P4_5	Model C.1 TPS No.1 Desa	Membuktilkan suara 270
		-	Lalakon Kecamatan	dengan nama YAKOBUS
			Elpumek	KISAMLU, S,Th. MM. Nomor
	-	19	Kabupaten Peg Bintang	Urut 2 dari Partai PAN, dengan
	100			cara pemilihan sistem noken
	36.	P 4_6	Model C.1 TPS No.2Desa	Membuktilkan suara 270
			Lalakon. Kecamatan	dengan nama YAKOBUS
			Elpumek	KISAMLU, S,Th. MM. Nomor
			Kabupaten Peg Bintang	Urut 2 dari Partai PAN, dengan
			A CONTRACTOR	cara pemilihan sistem noken
	37.	P4_7	Model C.1 TPS No.3Desa	Membuktilkan suara 270
			Lalakon Kecamatan	dengan nama YAKOBUS
			Elpumek	KISAMLU, S,Th. MM. Nomor
	TO.		Kabupaten Peg Bintang	Urut 2 dari Partai PAN, dengan
				cara pemilihan sistem noken
	38.	P4 _8	Model C.1 TPS No.1 Desa	Membuktilkan suara 236
			Londenin Kecamatan	dengan nama YAKOBUS
			Elpumek	KISAMLU, S,Th. MM. Nomor
		<u> </u>		

	4	Br.	-	10,
cti	itu.		67 SALINAN PUTUSAN MAR Diunduh dari laman: www.	HKAMAH KONSTITUSI RI mahkamahkonstitusi.go.id
KON			Kabupaten Peg Bintang	Urut 2 dari Partai PAN, dengan cara pemilihan sistem noken
In a	39.	P4 _8	Model C.1 TPS No.1 Desa Malingdam. Kecamatan Elpumek Kabupaten Peg Bintang	Membuktilkan suara 322 dengan nama YAKOBUS KISAMLU, S,Th. MM. Nomor Urut 2 dari Partai PAN, dengan
		1.10	Trabapaton F og Emiang	cara pemilihan sistem noken
ahkamah)	40.	P4 _9	Model C.1 TPS No.1 Desa Mungkona Kecamatan Elpumek Kabupaten Peg Bintang	Membuktilkan suara 382dengan nama YAKOBUS KISAMLU, S,Th. MM. Nomor Urut 2 dari Partai PAN, dengan cara pemilihan sistem noken
	41.	P4_10	Model C.1 TPS No.1 Desa SerabumKecamatan Elpumek Kabupaten Peg Bintang	Membuktilkan suara 413 dengan nama YAKOBUS KISAMLU, S,Th. MM. Nomor Urut 2 dari Partai PAN, dengan cara pemilihan sistem noken
	42.	P4_11	Model C.1 TPS No.1 Desa Supleyu Kecamatan Elpumek Kabupaten Peg Bintang	Membuktilkan suara 275 dengan nama YAKOBUS KISAMLU, S,Th. MM. Nomor Urut 2 dari Partai PAN, dengan cara pemilihan sistem noken
	43.	P4_12	Model C.1 TPS No.1 Desa Talemu Kecamatan Elpumek Kabupaten Peg Bintang	Membuktilkan suara 426 dengan nama YAKOBUS KISAMLU, S,Th. MM. Nomor Urut 2 dari Partai PAN, dengan cara pemilihan sistem noken
-	44.	P4_13	Model C.1 TPS No.1 Desa	Membuktilkan suara 350
Kamah			Tanime Kecamatan Elpumek Kabupaten Peg Bintang	dengan nama YAKOBUS KISAMLU, S,Th. MM. Nomor Urut 2 dari Partai PAN, dengan cara pemilihan sistem noken
	45.	P4_14	Model C.1 TPS No.1 Desa	

	4	62		6.0	TOIL
ak'	Itus				IKAMAH KONSTITUSI RI nahkamahkonstitusi.go.id
10173			Wakidam Keca	amatan	dengan nama YAKOBUS
10 hr			Elpumek		KISAMLU, S,Th. MM. Nomor
Mal.			Kabupaten Peg Binta	ang	Urut 2 dari Partai PAN, dengan
			2		cara pemilihan sistem noken
	46.	P 5_1	Model C.1 TPS No.1	1 Desa	Membuktilkan suara 307
	A		Barama. Keca	amatan	dengan nama YAKOBUS
	V()	1.	Elpumek	4	KISAMLU, S,Th. MM. Nomor
	41	11	Kabupaten Peg Binta	ang	Urut 2 dari <mark>Partai PAN</mark> , dengan
100	1//			NE.	cara pemilihan sistem noken
100	47.	P5_2	Model C.1 TPS No.2	2 Desa	Membuktilkan suara 307
W 3/1	11/2		Basiringe. Keca	amatan	dengan nama YAKOBUS
Party of the same	11/2		Elpumek	MYXXII	KISAMLU, S,Th. MM. Nomor
N.O.	10		Kabupaten Peg Binta	ang	Urut 2 dari Partai PAN, dengan
	1		三美 为人以	ATT OF	cara pemilihan sistem noken
	48.	P5 _3	Model C.1 TPS No.	.1Desa	Membuktilkan suara 307
			Basiringe. Keca	amatan	dengan nama YAKOBUS
		7	Elpumek		KISAMLU, S,Th. MM. Nomor
			Kabupaten Peg Binta	ang	Urut 2 dari Partai PAN, dengan
		1	775		cara pemilihan sistem noken
	49.	P5 _4	Model C.1 TPS No.1	1 Desa	Membuktilkan suara 159
100	1		> 7 ////\M	amatan	dengan nama YAKOBUS
10,			Elpumek	amatan	KISAMLU, S,Th. MM. Nomor
all .			Kabupaten Peg Binta	INGG.	Urut 2 dari Partai PAN, dengan
			rasapator r og sinte	ang	cara pemilihan sistem noken
	50.	P5 _5	Model C.1 TPS No.1	1 Desa	Membuktilkan suara 212
	33.			amatan	dengan nama YAKOBUS
			Elpumek Rece	amatan	KISAMLU, S,Th. MM. Nomor
			Kabupaten Peg Binta	ang	UNIESIA
	0		Tabupaten Pey billa	ariy	Urut 2 dari Partai PAN, dengan
	5 1	DE 6	Model C 1 TDC No. 4	1 Doos	cara pemilihan sistem noken
2011	51.	P5_6	Model C.1 TPS No.1	- 24	Membuktilkan suara 203
all the				amatan	dengan nama YAKOBUS
10/4-			Elpumek	1	KISAMLU, S,Th. MM. Nomor
0			Kabupaten Peg Binta	ang	Urut 2 dari Partai PAN, dengan

		P	69	TON
a di	itu		SALINAN PUTUSAN MAH	HKAMAH KONSTITUSI RI mahkamahkonstitusi.go.id
101/13			MA	cara pemilihan sistem noken
10/10	52.	P 5_7	Model C.1 TPS No.1Desa	Membuktilkan suara
Mal.			Lalakon. Kecamatan	270dengan nama YAKOBUS
			Elpumek	KISAMLU, S,Th. MM. Nomor
			Kabupaten Peg Bintang	Urut 2 dari Partai PAN, dengan
	A	1.25	2	cara pemilihan sistem noken
	53.	P5_8	Model C.1 TPS No.2 Desa	Membuktilkan suara 270
	4		Lalakon Kecamatan	dengan nama YAKOBUS
10	MI		Elpumek	KISAMLU, S,Th. MM. Nomor
100	1/1/1		Kabupaten Peg Bintang	Urut 2 dari Partai PAN, dengan
4.0	100			cara pemilihan sistem noken
Marie	54.	P5 _9	Model C.1 TPS No.3 Desa	Membuktilkan suara 270
10.	1/2		Lalakon. Kecamatan	dengan nama YAKOBUS
	1/2		Elpumek	KISAMLU, S,Th. MM. Nomor
	1		Kabupaten Peg Bintang	Urut 2 dari Partai PAN, dengan
				cara pemilihan sistem noken
	55.	P5_10	Model C.1 TPS No.1 Desa	Membuktilkan suara 336
		(8)	Londinin Kecamatan	dengan nama YAKOBUS
		12	Elpumek	KISAMLU, S,Th. MM. Nomor
	100		Kabupaten Peg Bintang	Urut 2 dari Partai PAN, dengan
		10	603 // MAN	cara pemilihan sistem noken
" Inc	56.	P5 _11	Model C.1 TPS No.1 Desa	Membuktilkan suara 322
110			Malingdam Kecamatan	dengan nama YAKOBUS
			Elpumek	KISAMLU, S,Th. MM. Nomor
	10.70	A LIT	Kabupaten Peg Bintang	Urut 2 dari Partai PAN, dengan
	IVI.	AHU	AWAH KU	cara pemilihan sistem noken
	57.	P5_12	Model C.1 TPS No.1 Desa	Membuktilkan suara 282
		3-	Mungkona Kecamatan	dengan nama YAKOBUS
4	To.		Elpumek	KISAMLU, S,Th. MM. Nomor
No.			Kabupaten Peg Bintang	Urut 2 dari Partai PAN, dengan
" (L) c			Tipe of the second	cara pemilihan sistem noken
Mrs.	58.	P5_13	Model C.1 TPS No.1 Desa	Membuktilkan suara 413
01.			Serabum Kecamatan	dengan nama YAKOBUS
	L	1		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

	è	P	70	Ko,
- Si	JEU.		SALINAN PUTUSAN MAI Diunduh dari laman: www.	HKAMAH KONSTITUSI RI mahkamahkonstitusi.go.id
1017			Elpumek	KISAMLU, S,Th. MM. Nomor
10/1-			Kabupaten Peg Bintang	Urut 2 dari Partai PAN, dengan
Jan.				cara pemilihan sistem noken
Mar.				
			ter	30
	A	1	2,	No.
	59.	P5_14	Model C.1 TPS No.1 Desa	Membuktilkan suara 275
	1/4	11	Supleyu Kecamatan	dengan nama YAKOBUS
	M	///	Elpumek	KISAMLU, S,Th. MM. Nomor
2011	1/1/		Kabupaten Peg Bintang	Urut 2 dari Partai PAN, dengan
13 C.				cara pemilihan sistem noken
Hiller	60.	P5_15	Model C.1 TPS No.1 Desa	Membuktilkan suara 426
1.00	1/2		Talemu Kecamatan	dengan nama YAKOBUS
	1		Elpumek	KISAMLU, S,Th. MM. Nomor
	1		Kabupaten Peg Bintang	Urut 2 dari Partai PAN, dengan
			Mary Just	cara pemilihan sistem noken
	61.	P5_16	Model C.1 TPS No.1 Desa	Membuktilkan suara 350
			Tanime Kecamatan	dengan nama YAKOBUS
		19.	Elpumek	KISAMLU, S,Th. MM. Nomor
	1.0	(1)	Kabupaten Peg Bintang	Urut 2 dari Partai PAN, dengan
		V		cara pemilihan sistem noken
10/2	62.	P5_17	Model C.1 TPS No.1 Desa	Membuktilkan suara 406
1/2			Wakidam Kecamatan	dengan nama YAKOBUS
			Elpumek	KISAMLU, S,Th. MM. Nomor
		0.00	Kabupaten Peg Bintang	Urut 2 dari Partai PAN, dengan
	IVI.	AHI	AMAH KO	cara pemilihan sistem noken
	63.	P 6_1	Model C.1 TPS No.1 Desa	Membuktilkan suara 405
			Bomela. Kecamatan	dengan nama YAKOBUS
4	10,		Bomela	KISAMLU, S,Th. MM. Nomor
17	10		Kabupaten Kahukimo	Urut 2 dari Partai PAN, dengan
The same			Vis.	cara pemilihan sistem noken
Ma.	64.	P6_2	Model C.1 TPS No.2Desa	Membuktilkan suara 405
13/12			Bomela Kecamatan	dengan nama YAKOB <mark>US</mark>
1.00		1		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

		Br	74	TO
Ġ	citus		71 SALINAN PUTUSAN MAR Diunduh dari laman: www.	
One			Bomela	KISAMLU, S,Th. MM. Nomor
Who			Kabupaten Kahukimo	Urut 2 dari Partai PAN, dengan
Jan.				cara pemilihan sistem noken
He .	65.	P6 _3	Model C.1 TPS No.3Desa	Membuktilkan suara 405
			Bomela Kecamatan	dengan nama YAKOBUS
		1	Bomela	KISAMLU, S,Th. MM. Nomor
	(\	1.	Kabupaten Kahukimo	Urut 2 dari Partai PAN, dengan
		1.1		cara pemilihan sistem noken
	66.	P6 _4	Model C.1 TPS No.4Desa	Membuktilkan suara 405
	1/1/		Bomela. Kecamatan	dengan nama YAKOBUS
13 P.	11/2		Bomela	KISAMLU, S,Th. MM. Nomor
Hiller	11/2		Kabupaten Kahukimo	Urut 2 dari Partai PAN, dengan
10.	1/2			cara pemilihan sistem noken
	67.	P6 _5	Model C.1 TPS No.1 Desa	Membuktilkan suara 238
	1		Kitikni. Kecamatan	dengan nama YAKOBUS
			Bomela	KISAMLU, S,Th. MM. Nomor
		7	Kabupaten Kahukimo	Urut 2 dari Partai PAN, dengan
			7430 100	cara pemilihan sistem noken
	68.	P6_6	Model C.1 TPS No.1 Desa	Membuktilkan suara 195
	1.3	(4)	Kubialat. Kecamatan	dengan nama YAKOBUS
		1	Bomela	KISAMLU, S,Th. MM. Nomor
			Kabupaten Kahukimo	Urut 2 dari Partai PAN, dengan
			VEKA TUNGG	cara pemilihan sistem noken
	69.	P 6_7	Model C.1 TPS No.1 Desa	Membuktilkan suara 217
			Plamdua. Kecamatan	dengan nama YAKOBUS
	IVI.	AHI	Bomela	KISAMLU, S,Th. MM. Nomor
			Kabupaten Kahukimo	Urut 2 dari Partai PAN, dengan
			OPTIV IND	cara pemilihan sistem noken
	70.	P6_8	Model C.1 TPS No.1 Desa	Membuktilkan suara 399
			Sumbat. Kecamatan	dengan nama YAKOBUS
			Bomela	KISAMLU, S,Th. MM. Nomor
			Kabupaten Kahukimo	Urut 2 dari Partai PAN, dengan
			To.	cara pemilihan sistem noken
		I		

74	DC 0	Madal C 4 TDC No 4 Dags	Marsh detiller avers 224
71.	P6 _9	Model C.1 TPS No.1 Desa	Membuktilkan suara 324
		Yalmabi. Kecamatan	dengan nama YAKOBUS
		Bomela	KISAMLU, S,Th. MM. Nomor
		Kabupaten Kahukimo	Urut 2 dari Partai PAN, dengan
		1 100	cara pemilihan sistem noken
72.	P6_10	Model C.1 TPS No.1 Desa	Membuktilkan suara
V()	1	Bomela. Kecamatan	324 dengan nama YAKOBUS
10		Bomela	KISAMLU, S,Th. MM. Nomor
M.		Kabupaten Kahukimo	Urut 2 dari Partai PAN, dengan
1/1/1			cara pemilihan sistem noken
73.	P 7	Surat Pernyataan Sikap	Membuktilkan PEMBERIAN
17		dari Wilayah Kab	SUARA kepada <u>YAKOBUS</u>
1/2		Pegunungan Bintang dari	KISAMLU, S,Th. MM. Nomor
1		Distrik Eipumek. Mafinop.	Urut 2 dari Partai PAN,
1		Dan Pamek dan	Pemilihan di sana dengan cara
		Kabupaten Yahukimo dari	pemilihan sistem DISTIRK dan
	3	Distrik Langda. Bomela.	NOKEN
		Sumtamon. Nipsan	THE TOWN
-	12	Saradela.	21

DAPIL : PAPUA 4 (YULIUS MURIB)

No.	Kode Bukti	Bukti	Keterangan
1.	P1_1	Surat Kronologis (PPD)	Membuktikan penulisan
M	AHK	Panitia Pemungutan Suara	suara pada rekapitulasi
		Distrik Wangbe Kabupaten	tingkat Distrik Wangbe
	KEPI	Puncak 4 Provinsi Papua	Kabupaten Puncak papua
105			tercoret
2.	P1_2	Surat Pernyataan 11	Membuktikan pemungutan
		Kepala Kampung Distrik	suara yang dilakukan
		Wangbe Kabupaten	dengan menggunakan sistim
		Puncak	noken pada pemilihan

			legislative pada tanggal 9
		War.	April 2014 di 11 kampung
			oleh 11 Kepala kampong
		3	Distrik/Kecamatan Wangbe
3.	P1_3	Foto pelaksanaan	Membuktikan proses
A	1.00	pemungutan suara pada	pemungutan suara yang
V()	1.	pemilihan legislatif 2014	dilakukan oleh Distrik
4	1	31	Wangbe yang dilakukan
N/			dengan cara Sistim Noken
1/1/	111,-		yang diberikan kepada caleg
11/2	11.		atas nama Yulius Murib, SH
4.	P2_1	Model DA-1 Kecamatan	Membuktikan suara 20.019
1/2	_ =	Wangbe Kabupaten	dengan nama Yulius Murib,
1		Puncak Papua	SH Nomor Urut 7 dari Partai
1			PAN dengan cara Pemilihan
			sistim Noken
5.	P2_2	Model DC_1 DPRD	Membuktikan pembanding
	W. Land	Provinsi Papua	suara 20.019 dengan nama
	29	750 ASSET	Yulius Murib, SH Nomor Urut
13	14.7		7 dari Partai PAN dengan
	Ve		cara Pemilihan sistim Noken

DAPIL : PAPUA 6 (ARLAN UAGA, S.Si.M.Si)

No.	Kode Bukti	Bukti	Keterangan
1.	P1_1	Model C-1 TPS Desa lumurak	Membuktikan Suara 328
		kecamatan mebarok	dengan Na <mark>m</mark> a ARLAN
		kabupaten Nduga	UAGA,S.i.M.si Nomor Urut 6
200			dari Partai PAN Dengan cara
			Pemilihan Sistim Noken
2.	P1_2	Model C-1 TPS Desa	Membuktikan Suara 328
		Eregenmagal Kecamatan	dengan Nama ARLAN
		Mebarok Kabupaten Nduga	UAGA,S.i.M.si Nomor Urut 6

	3	br	74	TON
ď	itus		74 SALINAN PUTUSAN MAHKA Diunduh dari laman: www.mah	
WKou			Maltika	dari Partai PAN Dengan cara Pemilihan Sistim Noken
Inta.	3.	P1_3	Model C-1 TPS Desa Ngenamba kecamatan mebarok kabupaten Nduga	Membuktikan Suara 327 dengan Nama ARLAN UAGA,S.i.M.si Nomor Urut 6 dari Partai PAN Dengan cara Pemilihan Sistim Noken
ahkamah '	4.	P1_4	Model C-1 TPS Desa Juguru Kecamatan Mebarok Kabupaten Nduga	Membuktikan Suara 328 dengan Nama ARLAN UAGA,S.i.M.si Nomor Urut 6 dari Partai PAN Dengan cara Pemilihan Sistim Noken
	5.	P1_5	Model C-1 TPS Desa SetmidKecamatan Mebarok Kabupaten Nduga	Membuktikan Suara 327 dengan Nama ARLAN UAGA,S.i.M.si Nomor Urut 6 dari Partai PAN Dengan cara Pemilihan Sistim Noken
	6.	P1_6	Model C-1 TPS Desa Siginimarem Kecamatan Mebarok Kabupaten Nduga	Membuktikan Suara 328 dengan Nama ARLAN UAGA,S.i.M.si Nomor Urut 6 dari Partai PAN Dengan cara Pemilihan Sistim Noken
	7.	P1_7	Model C-1 TPS Desa Sabiem Kecamatan Mebarok Kabupaten Nduga	Membuktikan Suara 328 dengan Nama ARLAN UAGA,S.i.M.si Nomor Urut 6 dari Partai PAN Dengan cara Pemilihan Sistim Noken
nkamah '	8.	P1_8	Model C-1 TPS Desa Rereki Kecamatan Mebarok Kabupaten Nduga	Membuktikan Suara 327 dengan Nama ARLAN UAGA,S.i.M.si Nomor Urut 6 dari Partai PAN Dengan cara Pemilihan Sistim Noken
31	9.	P1_9	Model C-1 TPS Desa	Membuktikan Suara 328

	4	Br	75	TON
أكاء	itu.		SALINAN PUTUSAN MAHKA Diunduh dari laman: www.mah	
mah Kons			AptamKecamatan Mebarok Kabupaten Nduga	dengan Nama ARLAN UAGA,S.i.M.si Nomor Urut 6 dari Partai PAN Dengan cara Pemilihan Sistim Noken
	10.	P1_1 0	Model C-1 TPS Desa BoneKecamatan Mebarok Kabupaten Nduga	Membuktikan Suara 328 dengan Nama ARLAN UAGA,S.i.M.si Nomor Urut 6 dari Partai PAN Dengan cara Pemilihan Sistim Noken
Value autour	11.	P1_1 1	Model C-1 TPS Desa Mebarok Kecamatan Mebarok Kabupaten Nduga	Membuktikan Suara 328 dengan Nama ARLAN UAGA,S.i.M.si Nomor Urut 6 dari Partai PAN Dengan cara Pemilihan Sistim Noken
	12.	P1_1 2	Model C-1 TPS Desa NarugumKecamatan Mebarok Kabupaten Nduga	Membuktikan Suara 328 dengan Nama ARLAN UAGA,S.i.M.si Nomor Urut 6 dari Partai PAN Dengan cara Pemilihan Sistim Noken
MANA	13.	P1_1 3	Model C-1 TPS Desa GenambaKecamatan Mebarok Kabupaten Nduga	Membuktikan Suara 328 dengan Nama ARLAN UAGA,S.i.M.si Nomor Urut 6 dari Partai PAN Dengan cara Pemilihan Sistim Noken
	14.	P1_ 14	Model C-1 TPS Desa Olunmu Kecamatan Mebarok Kabupaten Nduga	Membuktikan Suara 327 dengan Nama ARLAN UAGA,S.i.M.si Nomor Urut 6 dari Partai PAN Dengan cara Pemilihan Sistim Noken
lahkamah	15.	P1_1 5	Model DA_1 Kecamatan Mebarok kabupaten Nduga	Membuktikan Suara 4.587 dengan Nama ARLAN UAGA,S.i.M.si Nomor Urut 6 dari Partai PAN Dengan cara

		Br	76	TON
-SK	ji U		SALINAN PUTUSAN MAHKA Diunduh dari laman: www.mah	
100			W	Pemilihan Sistim Noken
mah ke	16.	P2_1	Model C-1 TPS DesaGeselema 1 kecamatan Geselema kabupaten Nduga	Membuktikan Suara 383dengan Nama ARLAN UAGA,S.i.M.si Nomor Urut 6 dari Partai PAN Dengan cara Pemilihan Sistim Noken
Kamah	17.	P2_2	Model C-1 TPS DesaGeselema 2 kecamatan Geselema kabupaten Nduga	Membuktikan Suara 387 dengan Nama ARLAN UAGA,S.i.M.si Nomor Urut 6 dari Partai PAN Dengan cara Pemilihan Sistim Noken
Value	18.	P2_3	Model C-1 TPS DesaGeselema 3 kecamatan Geselema kabupaten Nduga	Membuktikan Suara 389 dengan Nama ARLAN UAGA,S.i.M.si Nomor Urut 6 dari Partai PAN Dengan cara Pemilihan Sistim Noken
	19.	P2_4	Model C-1 TPS Desa Geselema 4 kecamatan Geselema kabupaten Nduga	Membuktikan Suara 386 dengan Nama ARLAN UAGA,S.i.M.si Nomor Urut 6 dari Partai PAN Dengan cara Pemilihan Sistim Noken
Man	20.	P2_5	Model C-1 TPS DesaKosolpem 1 kecamatan Geselema kabupaten Nduga	Membuktikan Suara 385 dengan Nama ARLAN UAGA,S.i.M.si Nomor Urut 6 dari Partai PAN Dengan cara Pemilihan Sistim Noken
mah	21.	P2_6	Model C-1 TPS DesaKosolpem 2 kecamatan Geselema kabupaten Nduga	Membuktikan Suara 380 dengan Nama ARLAN UAGA,S.i.M.si Nomor Urut 6 dari Partai PAN Dengan cara Pemilihan Sistim Noken
lalika.	22.	P2_7	Model C-1 TPS DesaKosolpem 3 kecamatan	Membuktikan Suara 377 dengan Nama ARLAN

	itu.	il R.	77 SALINAN PUTUSAN MAHKA	
nah Konsi			Diunduh dari laman: www.mah Geselema kabupaten Nduga	UAGA,S.i.M.si Nomor Urut 6 dari Partai PAN Dengan cara Pemilihan Sistim Noken
	23.	P2_8	Model C-1 TPS DesaGeselema 4 kecamatan Geselema kabupaten Nduga	Membuktikan Suara 379 dengan Nama ARLAN UAGA,S.i.M.si Nomor Urut 6 dari Partai PAN Dengan cara Pemilihan Sistim Noken
Aahkamah	24.	P2_9	Model C-1 TPS DesaTalem 1 kecamatan Geselema kabupaten Nduga	Membuktikan Suara 377 dengan Nama ARLAN UAGA,S.i.M.si Nomor Urut 6 dari Partai PAN Dengan cara Pemilihan Sistim Noken
	25.	P2_1 0	Model C-1 TPS DesaTalem 2 kecamatan Geselema kabupaten Nduga	Membuktikan Suara 385 dengan Nama ARLAN UAGA,S.i.M.si Nomor Urut 6 dari Partai PAN Dengan cara Pemilihan Sistim Noken
MANA	26.	P2_1 1	Model C-1 TPS DesaTalem 3 kecamatan Geselema kabupaten Nduga	Membuktikan Suara 381 dengan Nama ARLAN UAGA,S.i.M.si Nomor Urut 6 dari Partai PAN Dengan cara Pemilihan Sistim Noken
	27.	P2_1 2	Model C-1 TPS DesaTalem 4 kecamatan Geselema kabupaten Nduga	Membuktikan Suara 380 dengan Nama ARLAN UAGA,S.i.M.si Nomor Urut 6 dari Partai PAN Dengan cara Pemilihan Sistim Noken
ahkamah	28.	P2_1 3	Model DA_1 kecamatan Geselema kabupaten Nduga	Membuktikan Suara 4.587 dengan Nama ARLAN UAGA,S.i.M.si Nomor Urut 6 dari Partai PAN Dengan cara Pemilihan Sistim Noken

		Br	78	TON
ď	itus		SALINAN PUTUSAN MAHKA Diunduh dari laman: www.mah	
" Kous	29.	P3_1	Model DA-1 Desa kecamatan kabupaten	Membuktikan Suara 2295 dengan Nama ARLAN
			Nduga	UAGA,S.i.M.si Nomor Urut 6 dari Partai PAN Dengan cara Pemilihan Sistim Noken
	30.	P3_2	Model C-1 TPS DesaLugadum kecamatan Mapenduma kabupaten Nduga	Membuktikan Suara 459 dengan Nama ARLAN UAGA,S.i.M.si Nomor Urut 6 dari Partai PAN Dengan cara Pemilihan Sistim Noken
lalikal.	31.	P3_3	Model C-1 TPS DesaLegarem kecamatan Mapenduma kabupaten Nduga	Membuktikan Suara 459 dengan Nama ARLAN UAGA,S.i.M.si Nomor Urut 6 dari Partai PAN Dengan cara Pemilihan Sistim Noken
	32.	P3_4	Model C-1 TPS DesaYue kecamatan Mapenduma kabupaten Nduga	Membuktikan Suara 459 dengan Nama ARLAN UAGA,S.i.M.si Nomor Urut 6 dari Partai PAN Dengan cara Pemilihan Sistim Noken
	33.	P3_5	Model C-1 TPS DesaKelapa Tiga kecamatan Mapenduma kabupaten Nduga	Membuktikan Suara 459 dengan Nama ARLAN UAGA,S.i.M.si Nomor Urut 6 dari Partai PAN Dengan cara Pemilihan Sistim Noken
	34.	P3_6	Model C-1 TPS DesaEnduma kecamatan Mapenduma kabupaten Nduga	Membuktikan Suara 459 dengan Nama ARLAN UAGA,S.i.M.si Nomor Urut 6 dari Partai PAN Dengan cara Pemilihan Sistim Noken
alikame	35.	P4_1	Model C-1 TPS DesaRumi 1 kecamatan Yenggelo kabupaten Nduga	Membuktikan Suara 383 dengan Nama ARLAN UAGA,S.i.M.si Nomor Urut 6

	3	Br	70	Tour
, cki	itus		79 SALINAN PUTUSAN MAHKA Diunduh dari laman: www.mah	
Kons			Mahhe	dari Partai PAN Dengan cara Pemilihan Sistim Noken
ILLI GI.	36.	P4_2	Model C-1 TPS DesaRumi 2 kecamatan Yenggelo kabupaten Nduga	Membuktikan Suara 387 dengan Nama ARLAN UAGA,S.i.M.si Nomor Urut 6 dari Partai PAN Dengan cara Pemilihan Sistim Noken
ahkamah	37.	P4_3	Model C-1 TPS DesaRumi 3 kecamatan Yenggelo kabupaten Nduga	Membuktikan Suara 385 dengan Nama ARLAN UAGA,S.i.M.si Nomor Urut 6 dari Partai PAN Dengan cara Pemilihan Sistim Noken
	38.	P4_4	Model C-1 TPS DesaUarem 1 kecamatan Yenggelo kabupaten Nduga	Membuktikan Suara 393 dengan Nama ARLAN UAGA,S.i.M.si Nomor Urut 6 dari Partai PAN Dengan cara Pemilihan Sistim Noken
	39.	P4_5	Model C-1 TPS DesaUarem 2 kecamatan Yenggelo kabupaten Nduga	Membuktikan Suara 383 dengan Nama ARLAN UAGA,S.i.M.si Nomor Urut 6 dari Partai PAN Dengan cara Pemilihan Sistim Noken
	40.	P4_6	Model C-1 TPS DesaUarem 3 kecamatan Yenggelo kabupaten Nduga	Membuktikan Suara 396 dengan Nama ARLAN UAGA,S.i.M.si Nomor Urut 6 dari Partai PAN Dengan cara Pemilihan Sistim Noken
Kamah	41.	P4_7	Model C-1 TPS DesaNolit 1 kecamatan Yenggelo kabupaten Nduga	Membuktikan Suara 382 dengan Nama ARLAN UAGA,S.i.M.si Nomor Urut 6 dari Partai PAN Dengan cara Pemilihan Sistim Noken
	42.	P4_8	Model C-1 TPS DesaNolit 2	Membuktikan Suara 392

		br	00	Top
	titus		80 SALINAN PUTUSAN MAHKA <u>Diunduh dari laman: www.mah</u>	
100			kecamatan Yenggelo	dengan Nama ARLAN
10/1			kabupaten Nduga	UAGA,S.i.M.si Nomor Urut 6
				dari Partai PAN Dengan cara
			-1	Pemilihan Sistim Noken
	43.	P4_9	Model C-1 TPS DesaNolit 3	Membuktikan Suara 383
	A	1.20	kecamatan Yenggelo	dengan Nama ARLAN
	V()	1.	kabupaten Nduga	UAGA,S.i.M.si Nomor Urut 6
		1//	25.17	dari Par <mark>tai PAN</mark> Dengan cara
	M	///		Pemilihan Sistim Noken
	44.	P4_1	Model C-1 TPS	Membuktikan Suara 383
M. Silver		0	DesaYenggelo 1 kecamatan	dengan Nama ARLAN
Hipe	1/1/2		Yenggelo kabupaten Nduga	UAGA,S.i.M.si Nomor Urut 6
10	1/2		EE NAME	dari Partai PAN Dengan cara
	1			Pemilihan Sistim Noken
	45.	P4_1	Model C-1 TPS	Membuktikan Suara 328
		1	DesaYenggelo 2 kecamatan	dengan Nama ARLAN
		3	Yenggelo kabupaten Nduga	UAGA,S.i.M.si Nomor Urut 6
			TOTAL STATE OF THE	dari Partai PAN Dengan cara
		1	150	Pemilihan Sistim Noken
	46.	P4_1	Model C-1 TPS	Membuktikan Suara 328
	200	2	DesaYenggelo 3 kecamatan	dengan Nama ARLAN
1/2/2			Yenggelo kabupaten Nduga	UAGA,S.i.M.si Nomor Urut 6
110			AAA TUNGO	dari Partai PAN Dengan cara
			- HAMM	Pemilihan Sistim Noken
	47.	P4_1	Model DA_1 kecamatan	Membuktikan Suara 4.587
	IVI.	3	Yenggelo kabupaten Nduga	dengan Nama ARLAN
			DITELLIK INDA	UAGA,S.i.M.si Nomor Urut 6
		37 -	OPPIN IND	dari Partai PAN Dengan cara
	To.			Pemilihan Sistim Noken
	48.	P5_1	Model C-1 TPS DesaPurua 1	Membuktikan Suara 387
			kecamatan Klimid kabupaten	dengan Nama ARLAN
			Nduga	UAGA,S.i.M.si Nomor Urut 6
			No.	dari Partai PAN Dengan cara
		1		

		Br	81	TON
Ġ	citus		SALINAN PUTUSAN MAHKA Diunduh dari laman: www.mah	
1017			Marie	Pemilihan Sistim Noken
	49.	P5_2	Model C-1 TPS DesaPurua	Membuktikan Suara
		1.00	2 kecamatan Klimid kabupaten Nduga	379dengan Nama ARLAN UAGA,S.i.M.si Nomor Urut 6 dari Partai PAN Dengan cara Pemilihan Sistim Noken
	50.	P5_3	Model C-1 TPS DesaPurua 3	Membuktikan Suara 386
			kecamatan Klimid kabupaten Nduga	dengan Nama ARLAN UAGA,S.i.M.si Nomor Urut 6 dari Partai PAN Dengan cara Pemilihan Sistim Noken
	51.	P5_4	Model C-1 TPS DesaGemam	Membuktikan Suara 386
	1/2		1 kecamatan Klimid kabupaten	dengan Nama ARLAN
			Nduga	UAGA,S.i.M.si Nomor Urut 6 dari Partai PAN Dengan cara Pemilihan Sistim Noken
	52.	P5_5	Model C-1 TPS DesaGemam	Membuktikan Suara 378
	7. 40	R	2 kecamatan Klimid kabupaten Nduga	dengan Nama ARLAN UAGA,S.i.M.si Nomor Urut 6 dari Partai PAN Dengan cara Pemilihan Sistim Noken
	53.	P5_6	Model C-1 TPS DesaYutpul 1	Membuktikan Suara 383
	M	ΔН	kecamatan Klimid kabupaten Nduga	dengan Nama ARLAN UAGA,S.i.M.si Nomor Urut 6 dari Partai PAN Dengan cara Pemilihan Sistim Noken
	<i>E</i> 4	DE 7	Model C 1 TDS DecaVutnul 2	
	54.	P5_7	Model C-1 TPS DesaYutpul 2 kecamatan Klimid kabupaten	Membuktikan Suara 384 dengan Nama ARLAN
	Fo.		Nduga	UAGA,S.i.M.si Nomor Urut 6 dari Partai PAN Dengan cara Pemilihan Sistim Noken
	55.	P5_8	Model C-1 TPS DesaYutpul 3 kecamatan Klimid kabupaten	Membuktikan Suara 379 dengan Nama ARLAN
			1	

		il R.	82	"Kor.
	Cites		SALINAN PUTUSAN MAHKA <u>Diunduh dari laman: www.mah</u>	
1011			Nduga	UAGA,S.i.M.si Nomor Urut 6
W In			War.	dari Partai PAN Dengan cara
Jan.			A	Pemilihan Sistim Noken
The same	56.	P5_9	Model C-1 TPS DesaPuara	Membuktikan Suara 382
			kecamatan Klimid kabupaten	dengan Nama ARLAN
	1	1	Nduga	UAGA,S.i.M.si Nomor Urut 6
	A(1.10		dari Partai PAN Dengan cara
		11		Pemilihan Sistim Noken
100	57.	P5_1	Model C-1 TPS Klimid 1	Membuktikan Suara 382
201	1/1/	0	kecamatan Klimid kabupaten	dengan Nama ARLAN
13C			Nduga	UAGA,S.i.M.si Nomor Urut 6
Hillen			= XXXXXIIIXXX	dari Partai PAN Dengan cara
V.Ca.	1/2		EE NAME A	Pemilihan Sistim Noken
	58.	P5_1	Model C-1 TPS Klimid 2	Membuktikan Suara 384
	1	1	kecamatan Klimid kabupaten	dengan Nama ARLAN
	,		Nduga	UAGA,S.i.M.si Nomor Urut 6
		3		dari Partai PAN Dengan cara
			HARLE BAR	Pemilihan Sistim Noken
	59.	P5_1	Model C-1 TPS Klimid 3	Membuktikan Suara 381
9	100	1	kecamatan Klimid kabupaten	dengan Nama ARLAN
1	100	A	Nduga	UAGA,S.i.M.si Nomor Urut 6
1/2/2			OF TOWN	dari Partai PAN Dengan cara
11.0			A TUNGO	Pemilihan Sistim Noken
	60.	P5_1	Model C-1 TPS DesaGemam	Membuktikan Suara 382
	0.00	2	1 kecamatan Klimid kabupaten	dengan Nama ARLAN
	IVI.	AH	Nduga	UAGA,S.i.M.si Nomor Urut 6
			DUDI IV INDV	dari Partai PAN Dengan cara
		3	OBLIK IND	Pemilihan Sistim Noken
	61.	P5_1	Model DA_1 kecamatan	Membuktikan Suara 4.587
7/2		3	Klimid kabupaten Nduga	dengan Nama ARLAN
The state of				UAGA,S.i.M.si Nomor Urut 6
Mrs.			200	dari Partai PAN Dengan cara
al.			To.	Pemilihan Sistim Noken
The second secon		1		

		Pr	02	TON
d	citus		83 SALINAN PUTUSAN MAHKA Diunduh dari laman: www.mal	
"COLL"	62.	P6_1	Model C-1 TPS DesaNolit 1	Membuktikan Suara 382
			kecamatan Alama kabupaten	dengan Nama ARLAN
			Nduga	UAGA,S.i.M.si Nomor Urut 6
			A)	dari Partai PAN Dengan cara
			1/2	Pemilihan Sistim Noken
	63.	P6_2	Model C-1 TPS DesaNolit	Membuktikan Suara
	AL.	1.1.	1kecamatan Alama kabupaten	382 dengan Nama ARLAN
	. 41		Nduga	UAGA,S.i.M.si Nomor Urut 6
	M			dari Partai PAN Dengan cara
	1//			Pemilihan Sistim Noken
	64.	P6_3	Model C-1 TPS Desakulesa 1	Membuktikan Suara 382
			kecamatan Alama kabupaten	dengan Nama ARLAN
	15		Nduga	UAGA,S.i.M.si Nomor Urut 6
	1/2			dari Partai PAN Dengan cara
	1			Pemilihan Sistim Noken
	65.	P6_4	Model C-1 TPS Desakulesa 2	Membuktikan Suara 383
		-	kecamatan Alama kabupaten	dengan Nama ARLAN
			Nduga	UAGA,S.i.M.si Nomor Urut 6
		28	750	dari Partai PAN Dengan cara
	100	1/4/	~ <i>]</i>	Pemilihan Sistim Noken
	66.	P6_5	Model C-1 TPS Desakulesa 3	Membuktikan Suara 382
			kecamatan Alama kabupaten	dengan Nama ARLAN
			Nduga	UAGA,S.i.M.si Nomor Urut 6
			- HUNN	dari Partai PAN Dengan cara
			A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	Pemilihan Sistim Noken
	67.	P6_6	Model C-1 TPS Desagiru 1	Membuktikan Suara 382
		1	kecamatan Alama kabupaten	dengan Nama ARLAN
		SE	Nduga	UAGA,S.i.M.si Nomor Urut 6
	10,			dari Partai PAN Dengan cara
				Pemilihan Sistim Noken
	68.	P6_7	Model C-1 TPS Desagiru 2	Membuktikan Suara 382
			kecamatan Alama kabupaten	dengan Nama ARLAN
			Nduga	UAGA,S.i.M.si Nomor Urut 6

	3	Br	0.4	Torr
g	itus		84 SALINAN PUTUSAN MAHKA Diunduh dari laman: www.mah	
W Kons			Mahhra	dari Partai PAN Dengan cara Pemilihan Sistim Noken
Inta.	69.	P6_8	Model C-1 TPS Desagiru 3 kecamatan Alama kabupaten Nduga	Membuktikan Suara 383 dengan Nama ARLAN UAGA,S.i.M.si Nomor Urut 6 dari Partai PAN Dengan cara
	70.	P6_9	Model C-1 TPS Desaalama 1	Pemilihan Sistim Noken Membuktikan Suara 382
ahkamah			kecamatan Alama kabupaten Nduga	dengan Nama ARLAN UAGA,S.i.M.si Nomor Urut 6 dari Partai PAN Dengan cara Pemilihan Sistim Noken
	71.	P6_1 0	Model C-1 TPS Desaalama 1 kecamatan Alama kabupaten Nduga	Membuktikan Suara 382 dengan Nama ARLAN UAGA,S.i.M.si Nomor Urut 6 dari Partai PAN Dengan cara Pemilihan Sistim Noken
	72.	P6_1	Model C-1 TPS Desaalama 2 kecamatan Alama kabupaten Nduga	Membuktikan Suara 383 dengan Nama ARLAN UAGA,S.i.M.si Nomor Urut 6 dari Partai PAN Dengan cara Pemilihan Sistim Noken
	73.	P6_1 2	Model C-1 TPS Desaalama 3 kecamatan Alama kabupaten Nduga	Membuktikan Suara 382 dengan Nama ARLAN UAGA,S.i.M.si Nomor Urut 6 dari Partai PAN Dengan cara Pemilihan Sistim Noken
kamah	74.	P6_1 3	Model DA_1 kecamatan Alama kabupaten Nduga	Membuktikan Suara 4.587 dengan Nama ARLAN UAGA,S.i.M.si Nomor Urut 6 dari Partai PAN Dengan cara Pemilihan Sistim Noken
31	75.	P7_1	Model C-1 TPS Desagol pare	Membuktikan Suara 382

		62	0.5	TOIL
Ġ	citus.		85 SALINAN PUTUSAN MAHKA <u>Diunduh dari laman: www.mah</u>	
mah Kons			1 kecamatan Komoroam kabupaten Nduga	dengan Nama ARLAN UAGA,S.i.M.si Nomor Urut 6 dari Partai PAN Dengan cara Pemilihan Sistim Noken
	76.	P7_2	Model C-1 TPS Desagol pare 2 kecamatan Komoroam kabupaten Nduga	Membuktikan Suara 383 dengan Nama ARLAN UAGA,S.i.M.si Nomor Urut 6 dari Partai PAN Dengan cara Pemilihan Sistim Noken
A all Karnan	77.	P7_3	Model C-1 TPS Desagol 1 kecamatan Komoroam kabupaten Nduga	Membuktikan Suara 382 dengan Nama ARLAN UAGA,S.i.M.si Nomor Urut 6 dari Partai PAN Dengan cara Pemilihan Sistim Noken
	78.	P7_4	Model C-1 TPS Desagol 2 kecamatan Komoroam kabupaten Nduga	Membuktikan Suara 383 dengan Nama ARLAN UAGA,S.i.M.si Nomor Urut 6 dari Partai PAN Dengan cara Pemilihan Sistim Noken
WW	79.	P7_5	Model C-1 TPS Desakoroptak 1 kecamatan Komoroam kabupaten Nduga	Membuktikan Suara 382 dengan Nama ARLAN UAGA,S.i.M.si Nomor Urut 6 dari Partai PAN Dengan cara Pemilihan Sistim Noken
	80.	P7_6	Model C-1 TPS Desagol pare 2 kecamatan Komoroam kabupaten Nduga	Membuktikan Suara 382 dengan Nama ARLAN UAGA,S.i.M.si Nomor Urut 6 dari Partai PAN Dengan cara Pemilihan Sistim Noken
ahkamah	81.	P7_7	Model C-1 TPS Desameniem 1 kecamatan Komoroam kabupaten Nduga	Membuktikan Suara 382 dengan Nama ARLAN UAGA,S.i.M.si Nomor Urut 6 dari Partai PAN Dengan cara

	· Br	00	TON
Stitus		86 SALINAN PUTUSAN MAHKA Diunduh dari laman: www.mah	
100		Me	Pemilihan Sistim Noken
82.	P7_8	Model C-1 TPS Desameniem	Membuktikan Suara
Migh	1.50	2 kecamatan Komoroam kabupaten Nduga	382 dengan Nama ARLAN UAGA,S.i.M.si Nomor Urut 6 dari Partai PAN Dengan cara Pemilihan Sistim Noken
83.	P7_9	Model C-1 TPS Desakomoroam 1 kecamatan Komoroam kabupaten Nduga	Membuktikan Suara 382 dengan Nama ARLAN UAGA,S.i.M.si Nomor Urut 6 dari Partai PAN Dengan cara Pemilihan Sistim Noken
84.	P7_1	Model C-1 TPS	Membuktikan Suara 383
	0	Desakomoroam 2 kecamatan Komoroam kabupaten Nduga	dengan Nama ARLAN UAGA,S.i.M.si Nomor Urut 6 dari Partai PAN Dengan cara Pemilihan Sistim Noken
85.	P7_1	Model C-1 TPS 1 Desapesat kecamatan Komoroam kabupaten Nduga	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH
86.	P7_1 2	Model C-1 TPS 2 Desapesat kecamatan Komoroam kabupaten Nduga	Membuktikan Suara 382 dengan Nama ARLAN UAGA,S.i.M.si Nomor Urut 6 dari Partai PAN Dengan cara Pemilihan Sistim Noken
87.	P7_1 3	Model DA_1 kecamatan Komoroam kabupaten Nduga	Membuktikan Suara 4.587 dengan Nama ARLAN UAGA,S.i.M.si Nomor Urut 6 dari Partai PAN Dengan cara Pemilihan Sistim Noken
88.	P8_1	Model C-1 TPS 2 Desapayapeya kecamatan	Membuktikan Suara 353 dengan Nama ARLAN

			114040:14:11		
		kagayem kabupaten Nduga	UAGA,S.i.M.si Nomor Urut 6		
		Ma	dari Partai PAN Dengan cara		
			Pemilihan Sistim Noken		
89.	P8_2	Model C-1 TPS 2	Membuktikan Suara 353		
		Desakumbuklema kecamatan	dengan Nama ARLAN		
A	1.00	kagayem kabupaten Nduga	UAGA,S.i.M.si Nomor Urut 6		
V()	C. Francisco		dari Partai PAN Dengan cara		
AN.		511	Pemilihan Sistim Noken		
90.	P8_3	Model C-1 TPS 2 Desasigibut	Membuktikan Suara 353		
11/1	11.	kecamatan kagayem	dengan Nama ARLAN		
		kabupaten Nduga	UAGA,S.i.M.si Nomor Urut 6		
17			dari Partai PAN Dengan cara		
1/2		E NA	Pemilihan Sistim Noken		
91.	P8_4	Model C-1 TPS 2 Desasigibut	Membuktikan Suara 353		
- 1	-	kecamatan kagayem	dengan Nama ARLAN		
		kabupaten Nduga	UAGA,S.i.M.si Nomor Urut 6		
	3		dari Partai PAN Dengan cara		
	8/1	THE RESERVE	Pemilihan Sistim Noken		

DAPIL : PAPUA 6 (MANASE SOA, SE)

No.	Kode Bukti	Bukti	Keterangan
		Model C-1 TPS I Desa	Membuktikan suara 423
		Balulabuk Kobakma,	dengan nama Manase Soa,
1.	P1_1	Kabupaten Mamberamo	SE dengan nomor urut 7 dari
M	IAH	Tengah	Partai PAN, dengan cara
		ALIBI IIZ INIB	Pemilihan Sisti <mark>m</mark> Noken
	3V=1	Model C-1 TPS I Desa	Membuktikan suara 993
rď		Seralema Kecamatan	dengan nama Manase Soa,
2.	P1_2	Kobakma, Kabupaten	SE dengan nomor urut 7 dari
		Mamberamo Tengah	Partai PAN, dengan cara
		450	Pemilihan Sistim Noken
3.	P1_3	Model C-1 TPS I Desa	Membuktikan suara 912

		· Br		101.
d	citu	51	88 SALINAN PUTUSAN MAHKA Diunduh dari laman: www.mah	
100			Boroges Kecamatan	dengan nama Manase Soa,
			Kobakma, Kabupaten	SE dengan nomor urut 7 dari
			Mamberamo Tengah	Partai PAN, dengan cara
			A.	Pemilihan Sistim Noken
		-	Model C-1 TPS I Desa	Membuktikan suara 382
		1	Anduam Kecamatan	dengan nama Manase Soa,
	4.	P1_4	Kobakma, Kabupaten	SE dengan nomor urut 7 dari
	J. A	611	Mamberamo Tengah	Partai PAN, dengan cara
	M			Pemilihan Sistim Noken
	1/4		Model C-1 TPS I Desa Larima	Membuktikan suara 52
			Kecamatan Kobakma,	dengan nama Manase Soa,
	5.	P1_5	Kabupaten Mamberamo	SE dengan nomor urut 7 dari
	1/2		Tengah	Partai PAN, dengan cara
	1		The state of the s	Pemilihan Sistim Noken
			Model C-1 TPS I Desa Dokle	Membuktikan suara 388
			Kecamatan Kobakma,	dengan nama Manase Soa,
	6.	P1_6	Kabupaten Mamberamo	SE dengan nomor urut 7 dari
			Tengah	Partai PAN, dengan cara
	4	29	750 XXXX	Pemilihan Sistim Noken
	10		Model C-1 TPS I Desa	Membuktikan suara 437
	200	V	Ninugagis Kecamatan	dengan nama Manase Soa,
	7.	P1_7	Kobakma, Kabupaten	SE dengan nomor urut 7 dari
			Mamberamo Tengah	Partai PAN, dengan cara
			- THUMP	Pemilihan Sistim Noken
	70.7		Model C-1 TPS I Desa Gimbis	Membuktikan suara 316
	IV	AH	Kecamatan Kobakma,	dengan nama Manase Soa,
	8.	P1_8	Kabupaten Mamberamo	SE dengan nomor urut 7 dari
			Tengah	Partai PAN, dengan cara
	CO			Pemilihan Sistim Noken
			Model C-1 TPS I Desa	Membuktikan suara 398
		D4 0	Kenewa Kecamatan	dengan nama Manase Soa,
	9.	P1_9	Kobakma, Kabupaten	SE dengan nomor urut 7 dari
			Mamberamo Tengah	Partai PAN, dengan cara
			44.	W 3/

		ips	89	Torr
ď	citu	5,	SALINAN PUTUSAN MAHKA Diunduh dari laman: www.mah	
100			Me	Pemilihan Sistim Noken
			Model C-1 TPS I Desa	Membuktikan suara 335
			Dwigobak Kecamatan	dengan nama Manase Soa,
	10.	P1_10	Kobakma, Kabupaten	SE dengan nomor urut 7 dari
			Mamberamo Tengah	Partai PAN, dengan cara
		1	5,	Pemilihan Sistim Noken
	A	1.1.	Model C-1 TPS I Desa	Membuktikan suara 706
	J A	611	Megambilis Kecamatan	dengan nama Manase Soa,
	11.	P2_1	Megambilis, Kabupaten	SE dengan nomor urut 7 dari
	1/1		Mamberamo Tengah	Partai PAN, dengan cara
	11/2			Pemilihan Sistim Noken
	10		Model C-1 TPS I Desa Tariko	Membuktikan suara 316
	7.		Kecamatan Megambilis,	dengan nama Manase Soa,
	12.	P2_2	Kabupaten Mamberamo	SE dengan nomor urut 7 dari
	,		Tengah	Partai PAN, dengan cara
		1		Pemilihan Sistim Noken
			Model C-1 TPS I Desa	Membuktikan suara 230
			Wurigilebur Kecamatan	dengan nama Manase Soa,
	13.	P3_1	Eragayam, Kabupaten	SE dengan nomor urut 7 dari
	10		Mamberamo Tengah	Partai PAN, dengan cara
	200	A		Pemilihan Sistim Noken
			Model C-1 TPS I Desa Kugap	Membuktikan suara 360
			Kecamatan Eragayam,	dengan nama Manase Soa,
	14.	P3_2	Kabupaten Mamberamo	SE dengan nomor urut 7 dari
	10.0		Tengah	Partai PAN, dengan cara
	IV	AH	AAWAH KUI	Pemilihan Sistim Noken
			Model C-1 TPS I Desa Pagale	Membuktikan suara 332
	4		Kecamatan Eragayam,	dengan nama Manase Soa,
	15.	P3_3	Kabupaten Mamberamo	SE dengan nomor urut 7 dari
			Tengah	Partai PAN, dengan cara
				Pemilihan Sistim Noken
	16	D2 4	Model C-1 TPS I Desa	Membuktikan suara 308
	16.	P3_4	Wanilok Kecamatan	dengan nama Manase Soa,
		<u> </u>		

		· Br	00	TOIL
ď	citu	5"	90 SALINAN PUTUSAN MAHKA Diunduh dari laman: www.mah	
100			Eragayam, Kabupaten	SE dengan nomor urut 7 dari
W he			Mamberamo Tengah	Partai PAN, dengan cara
Mal.				Pemilihan Sistim Noken
W. C.			Model C-1 TPS I Desa Asbol	Membuktikan suara 280
			Kecamatan Eragayam,	dengan nama Manase Soa,
	17.	P3_5	Kabupaten Mamberamo	SE dengan nomor urut 7 dari
	L.A	1.1.	Tengah	Partai PAN, dengan cara
	- 1	11		Pemilihan Sistim Noken
100	-V		Model C-1 TPS I Desa Tari	Membuktikan suara 200
13/1	1/1		Kecamatan Kelila, Kabupaten	dengan nama Manase Soa,
" SIL.	18.	P4_1	Mamberamo Tengah	SE dengan nomor urut 7 dari
Hiller				Partai PAN, dengan cara
1.50	1		EE NAME	Pemilihan Sistim Noken
	1		Model C-1 TPS I Desa	Membuktikan suara 588
	1		Mabuna Kecamatan Kelila,	dengan nama Manase Soa,
	19.	P4_2	Kabupaten Mamberamo	SE dengan nomor urut 7 dari
		0.0	Tengah	Partai PAN, dengan cara
			77. 6 10.00	Pemilihan Sistim Noken
		09	Model C-1 TPS I Desa Kelila	Membuktikan suara 400
	10	and a	Kecamatan Kelila, Kabupaten	dengan nama Manase Soa,
-10	20.	P4_3	Mamberamo Tengah	SE dengan nomor urut 7 dari
10/2			NO STANDARD	Partai PAN, dengan cara
1/4			TUNGGI	Pemilihan Sistim Noken
			Model C-1 TPS I Desa Kumbu	Membuktikan suara 551
	10.0		Kecamatan Kelila, Kabupaten	dengan nama Manase Soa,
	21.	P4_4	Mamberamo Tengah	SE dengan nomor urut 7 dari
			DITELLIZIMENT	Partai PAN, dengan cara
			OBLIK INDO	Pemilihan Sistim Noken
	(LO		Model C-1 TPS I Desa Timeria	Membuktikan suara 324
7/2			Kecamatan Kelila, Kabupaten	dengan nama Manase Soa,
The same	22.	P4_5	Mamberamo Tengah	SE dengan nomor urut 7 dari
W.			749	Partai PAN, dengan cara
31			To.	Pemilihan Sistim Noken
100		i		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

		· Br	04	Ton
Ġ	citu	5"	91 SALINAN PUTUSAN MAHKA Diunduh dari laman: www.mah	
Mah Kon-	23.	P4_6	Model C-1 TPS I Desa Yelonggolo Kecamatan Kelila, Kabupaten Mamberamo	Membuktikan suara 725 dengan nama Manase Soa, SE dengan nomor urut 7 dari
A. C.		Λ	Tengah	Partai PAN, dengan cara Pemilihan Sistim Noken
	٨	Hice	Model C-1 TPS I Desa Tikapura Kecamatan Kelila,	Membuktikan suara 525 dengan nama Manase Soa,
walk.	24.	P4_7	Kabupaten Mamberamo Tengah	SE dengan nomor urut 7 dari Partai PAN, dengan cara Pemilihan Sistim Noken
All Karr			Model C-1 TPS I Desa Apalo Kecamatan Kelila, Kabupaten	Membuktikan suara 150 dengan nama Manase Soa,
	25.	P4_8	Mamberamo Tengah	SE dengan nomor urut 7 dari Partai PAN, dengan cara Pemilihan Sistim Noken
	26.	P4_9	Model C-1 TPS I Desa Gelora Kecamatan Kelila, Kabupaten Mamberamo Tengah	Membuktikan suara 353 dengan nama Manase Soa, SE dengan nomor urut 7 dari Partai PAN, dengan cara
	30		Model C-1 TPS I Desa Gwipu	Pemilihan Sistim Noken Membuktikan suara 350
May.	27.	P4_10	Kecamatan Kelila, Kabupaten Mamberamo Tengah	(A)) A
	IV	AH	Model C-1 TPS I Desa Kindok Kecamatan Kelila, Kabupaten	
.30	28.	P4_11	Mamberamo Tengah	SE dengan nomor urut 7 dari Partai PAN, dengan cara Pemilihan Sistim Noken
Jahkama.	29.	P4_12	Model C-1 TPS I Desa Binime Kecamatan Kelila, Kabupaten Mamberamo Tengah	Membuktikan suara 411 dengan nama Manase Soa, SE dengan nomor urut 7 dari
	-			

			Partai PAN, dengan cara
		Mar	Pemilihan Sistim Noken
		Model C-1 TPS I Desa Iknaga	Membuktikan suara 335
		Kecamatan Kelila, Kabupaten	dengan nama Manase Soa,
30.	P4_13	Mamberamo Tengah	SE dengan nomor urut 7 dari
	(1-00)	3.	Partai PAN, dengan cara
A	FF	34	Pemilihan Sistim Noken
A	1.1.1	Model C-1 TPS I Desa	Membuktikan suara 461
M		Dogobak Kecamatan Kelila,	dengan nama Manase Soa,
31.	P4_14	Kabupaten Mamberamo	SE dengan nomor urut 7 dari
100		Tengah	Partai PAN, dengan cara
		== ^^	Pemilihan Sistim Noken
100		Model C-1 TPS I Desa	Membuktikan suara 583
1		Yagabur Kecamatan Kelila,	dengan nama Manase Soa,
32.	P4_15	Kabupaten Mamberamo	SE dengan nomor urut 7 dari
	1	Tengah	Partai PAN, dengan cara
	- 5		Pemilihan Sistim Noken
		Model C-1 TPS I Desa Kambo	Membuktikan suara 225
4	12	Kecamatan Kelila, Kabupaten	dengan nama Manase Soa,
33.	P4_16	Mamberamo Tengah	SE dengan nomor urut 7 dari
	V	EN // MANY	Partai PAN, dengan cara
		MARKANANACAN	Pemilihan Sistim Noken

DAPIL : NABIRE 3

No	Kode Bukti	Alat Bukti	KON	Keterangan
1.	P-8.1	Keputusan Komisi	Pemilihan	Keputusan Komisi Pemilihan
		Umum	Nomor	Umum Nomor
ró		411/Kpts/KPU/Tahun	2014	411/Kpts/KPU/Tahun 2014
				tentang Penetapan Hasil
				Pemilihan Umum Anggota
			-60	Dewan Perwakilan Rakyat,
		4.5	38.00	Dewan Perwakilan Daerah,

		si Ri	93	"Kon
A G	Citto		SALINAN PUTUSAN MAHKA Diunduh dari laman: www.mah	
	No	Kode Bukti	Alat Bukti	Keterangan
ATT ON	A	(Live	i pu	dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum 2014 yang diumumkan secara nasional pada tanggal 9 Mei 2014
	2.	P-8.2	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013	Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum tahun 2013 bertanggal 25 Maret 2013, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 8
	3.	P-8.3	Form DB Kabupaten Nabire	Suara PAN berkurang 965
	4.	P-8.8.4	Form D-1 Kampung Epowa	Suara Yusak Madai di kampung Epowa sebesar 1015. TPS 1 suara 200, TPS 2 suara 285, TPS 3 suara 150, TPS 4 suara 154,TPS suara 225.
	5.	P-8.5	Form DB-2	Saksi PAN di KPUD Nabire mengajukan keberatan di Form Model DB-2.
	6.	P-8,6	Surat Keberatan Ketua PPS Kampung Epowa	Benar di Kampung Epowa Yusac Maday mendapat suara 1015, kemudian di PPD dihilangkan
	7.	P-8.7	Pernyataan Kesepakatan Semua Masyarakat Distri Dipa Kabupaten Nabire	Lembaga Musyawarah Adat dan semua masyarakat Kampung Epowa Distrik

		GIR.	94	"Kon
a G	cita		SALINAN PUTUSAN MAHKA <u>Diunduh dari laman: www.mah</u>	
	No	Kode Bukti	Alat Bukti	Keterangan
				Dipa Kabupaten Nabire Propinsi Papua, membuat pernyataan sepakat untuk mengembalikan jumlah suara sebanyak 1.015 (Seribu lima belas) suara ke Partai Amanat Nasional (PAN)
	8.	P-8.8	Surat Rekomendasi Panwaskab Nabire kepada KPUD Kabupaten Nabire bahwa betul ada pelanggaran di Distrik Dipa	Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nabire membuat surat ke KPU Kabupaten Nabire tertanggal 29 April 2014 bernomor 81/LP/PILEG/IV/2014 berupa Rekomendasi atas penerusan pelanggaran administrasi dan pada pokoknya menyampaikan benar terjadi pelanggaran dan meminta KPU Kabupaten Nabire menindaklanjuti sesuai perundang-undangan yang berlaku.
	9	P89	Form C-1 TPS 1	Suara Yusak Madai 200
	10	P-8.10	Form C-1 TPS 2	Suara Yusak Madai 285
	11	P-8.11	Form C-1 TPS 3	Suara Yusak Madai 150
	12		Form C-1 TPS 4	Suara Yusak Madai 154
	13		Form C-1 TPS 5	Suara Yusak Madai 226
	14	P-8.14	Surat Pernyataan sikap dari Caleg PAN dan PKB Dapil	Pernyataan sikap diajukan ke Bupati Kabupaten Nabire

Stitu	5.	95 SALINAN PUTUSAN MAHKA <u>Diunduh dari laman: www.mah</u>	
KON No	Kode Bukti	Alat Bukti	Keterangan
arrian (Nabire 3 yang dicurangi di Distri Dipa	sebagai pembina politik, yang dilakukan oleh Para Caleg yang dicurangi, tidak hanya dari PAN Yusak Madai tapi juga dari Caleg PKB No. 3, Zakarias Magai yang pada pokoknya melaporkan kecurangan yang terjadi sehingga pihakpihak terkait mengembalikan suara Para Pelapor.
15	P8 -15	Surat Pernyataan saksi Yunus Madai (Kepala Suku Epowa), Silas Wakai (KPPS) dan Lukas Iyai (saksi TPS)	Masyarakat Epowa memberi suara kepada sdr Yusak Madai caleg PAN Nomor urut 3 sebanyak 1015 suara dan pengembalian suara saudara Yusak Madai yang hilang
16	P8 – 16	Surat Pernyataan saksi Sutarman	Yang intinya menyatakan bahwa: 1. Saksi adalah saksi PAN di tingkat Kecamatan Nabire dan tingkat Kabupaten Nabire; 2. Bahwa pada saat rekapitulasi perhitungan suara di tingkat Kabupaten PAN telah kehilangan suara sah di Kecamatan Dipo sebanyak 965 suara

: 2 MAMBERAMO TENGAH (a.n. ALENDA PAGAWAK)

No	Kode Bukti	Alat Bukti	Keterangan
1.	Bukti P1-1	Surat Rekomendasi dari Kepala Desa/Kampung Pagale Distrik Eragayam. KabupatenMamberamo Tengah. Prov Papua	Model C-1 dari TPS 1, Desa / Kampung Pagale. Distrik Eragayam. Kab Mamberamo Tengah. Prov Papua.
2.	Bukti P1-2	Surat Rekomendasi dari Kepala Desa/Kampung Arsbol Distrik Eragayam. Kab Mamberamo Tengah. Prov Papua	Model C-1 dari TPS 1, Desa / Kampung Arsbol. Distrik Eragayam. Kab Mamberamo Tengah. Prov Papua.
3.	Bukti P1-3	Surat Rekomendasi dari Kepala Desa/Kampung Wanelok Distrik Eragayam Kab Mamberamo Tengah. Prov Papua	Model C-1 dari TPS 1, Desa / Kampung Wanelok. Distrik Eragayam. Kab Mamberamo Tengah. Prov Papua.
4.	Bukti P.2	Surat Model B-1-DD Penerimaan Laporan. Dari Alenda Pagawak, tentang Peristiwa Pleno Tanpa BA- C.1.	113
5.	Bukti P.3	Surat Model A-3KWK dari Panwaslu Kabupaten Mamberamo Tengah. Provinsi Papua. Nomor: KL/03/PANWASLU-DIV- HUKUM/IV/2014, KAJIAN LAPORAN. Masalah Perubahan perolehan suara caleg atas nama ALENDA	Surat Pengaduan dari Perwakian Parpol. Caleg, LSM dan Lima Distrik Kab Mamberamo Tengah Prihal Pembatalan/Penolakanrekapit ulasi KPU Memberamo Tengah dan Pemilu Ulang Legislatif di Kab Memberamo Tengah, tertanggal 29 April

		· RI	07	101
ď		5"	97 SALINAN PUTUSAN MAHKAN Diunduh dari laman: www.mahk	
W Kon-			PAGAWAK, tertanggal 03 Mei 2014.	2014
	6.	Bukti P2-1	Surat Rekomendasi/ Kesepakatan dari Kepala Desa Arsbol	Bukti bahwa Pemilihan di Desa Arsbol dengan Mekanisme isi Noken/Sepakat
mah	7.	Bukti P2-2	Surat Rekomendasi/ Kesepakatan dari Kepala Desa Pagale	Bukti bahwa Pemilihan di Desa Pagale dengan Mekanisme isi Noken/Sepakat
Jahlkan.	8.	Bukti P2-3	Surat Rekomendasi/ Kesepakatan dari Kepala Desa Wanelok	Bukti bahwa Pemilihan di Desa Wanelok dengan Mekanisme isi Noken/Sepakat
	9.	Bukti P8.3	Surat Penolakan Pleno KPU Mamteng	Pembatalan/Penolakan Rekapitulasi KPU Mamberamo Tengah dan Pemilihan Ulang Pemilu Legislatif Kabupaten Mamberamo Tengah
MAN	10	Bukti P8.4	Kajian Laporan Model A- 3KWK, Kajian Laporan Nomor: KL/03/PANWASLU/-DIV HUKUM/IV/2014	Pengalihan atau perubahan DPT, suara caleg atau parpol.
	11	Bukti P8.3a	Model C-1. Desa / Kampung Pagale Distrik Eragayam. Kab Mamberamo Tengah. Provinsi Papua.	TPS 1 suara untuk PAN a.n Alenda Pagawak suara 332
ahkama	12	Bukti P8.3b	Model C-1. Desa / Kampung Arsbol Distrik Eragayam. Kab	TPS 1 suara untuk PAN a.n Alenda Pagawak suara 300

		Mamberamo Tengah.	
		Provinsi Pa <mark>pua.</mark>	
13	Bukti P8.3c	Model C-1. Desa /	TPS 1 suara untuk PAN a.n
		Kampung Wanilok Distrik	Alenda Pagawak suara 225
	A A	Eragayam. Kab	, 10
	11-60	Mamberamo Tengah.	1000
Λ	FF	Provinsi Papua.	- 191
14	Bukti P8.5	Penetapan Kursi Dapil II	-GX77/\
1	////	Tingkat Kabupaten	
15	Bukti P8.6	Pleno PPD Eragayam	
		Tingkat Kabupaten	== ////

DAPIL MAMBERAMO TENGAH 3 (a.n. YEMI PAGAWAK)

No	Kode Bukti	Keterangan
1.	Bukti P2-1	Surat Rekomendasi dari Kepala Desa / Kampung Yalenggolo Distrik Kelila. Kabupaten Mamberamo Tengah. Provinsi Papua, yang bernama Ermin Pagawak telah sepakat memberikan suara kepada Yemi Pagawak dari PAN dengan jumlah 494 suara.
2.	Bukti P1-1	Model C-1 Desa / Kampung Yalenggolo. Distrik Kelila. Kabupaten Mamberamo Tengah. Provinsi Papua. suara untuk PAN a.n Yemi Pagawak dari TPS 1 suara 226 dan TPS 2 suara 268.
3.	Bukti P2-2	Surat Rekomendasi dari Kepala Desa / Kampung Mabuna Distrik Kelila. Kabupaten Mamberamo Tengah. Provinsi Papua, yang bernama Yunus Pagawak telah sepakat memberikan suara ke PAN. A.n kepada Yemi Pagawak dengan jumlah 338 suara dan Amsal Yikwa dengan suara jumlah 150 suara.
4.	Bukti P1-2	Model C-1. Desa / Kampung Mabuna Distrik Kelila. Kab Mamberamo Tengah. Provinsi Papua. TPS 1 suara untuk PAN a.n Yemi Pagawak suara 198 dan Amsal Yikwa

		· Br	10,
- cř		51	99 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id
			suara 75 dan TPS 2 Yemi Pagawak suara 140 dan Amsal Yikwa suara 75.
Mall	5.	Bukti P2-3	Surat Rekomendasi dari Kepala Desa / Kampung Kumbu Distrik kelila. Kabupaten Mamberamo Tengah. Provinsi Papua, yang bernama Nusi Pagawak telah sepakat memberikan suara kepada Yemi Pagawak dari PAN dengan jumlah 351 suara.
(amah)	6.	Bukti P1-3	Model C-1 Desa / Kampung Yalenggolo. Distrik Kelila. Kabupaten Mamberamo Tengah. Provinsi Papua. suara untuk PAN a.n Yemi Pagawak dari TPS 1 suara 176 dan TPS 2 suara 175.
A STATE OF THE STA	7.	Bukti P1-5	Surat Model A-5KWK dari PANWASLU Kabupaten Mamberamo Tengah. Provinsi Papua. Nomor: 09/PANWASLU-MT/DIV-HUKUM/IV/2014 Perihal Penerusan Laporan Administrasi Pemilu, tertanggal 06 Mei 2014. Surat Model A-3KWK dari PANWASLU Kabupaten Mamberamo Tengah. Provinsi Papua. Nomor: 03/PANWASLU-DIV-HUKUM/IV/2014, Kajian Laporan. Masalah Perubahan perolehan suara caleg atas nama Yemi Pagawak, tertanggal 06 Mei 2014. Surat Pengaduan / Gugatan caleg atas nama Yemik Pagawak kepada BAWASLU Provinsi Papua di Jaya Pura, tertanggal 30 April 2014
amah	8.	Bukti P1-6	Surat Pernyataan dari caleg Partai GOLKAR a.n Pelion Bilin tentang suara 300 atas namanya tidak benar yang benar dan sah suara milik Yemi Pagawak, tertanggal 3 Mei 2014. Surat Pernyataan dari caleg Partai NASDEM a.n Oni Pagawak, S.PAK tentang suara 312 atas namanya tidak
Billie			benar yang benar dan sah suara milik Yemi Pagawak, tertanggal 5 Mei 2014.

		· Br	40
	titu	51	100 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id
	9.	Bukti P8.5	Surat Pengaduan Permasalahan Pemilu Legislatif Perwakilan Parpol, Caleg, LSM dan Masyarakat Lima Distrik kabupaten Mamberamo Tengah
	10.	Bukti P8.6	Surat dari Panwaslu Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 09/PANWASLU-MT/DIV-HUKUM/IV 2014 perihal Penerusan Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilu
20	11.	Bukti P8.7	Kajian Laporan Nomor KL/03/PANWASLU-DIV HUKUM/IV/2014 mengenai Perubahan Perolehan suara Caleg atas nama Yemi Pagawak
A CONTRACTOR	12.		Penetapan kursi Dapil 3 Kelila Tingkat Kabupaten
100	13.	Bukti P8.3	Hasil rekapitulasi Pleno PPD Kelila Tingkat Kabupaten
Value.	14.	Bukti P8.4a	Model C-1 Desa / Kampung Yalenggolo. Distrik Kelila. Kabupaten Mamberamo Tengah. Provinsi Papua. suara untuk PAN a.n Yemi Pagawak dari TPS 1 suara 226
	15.	Bukti P8.4b	Model C-1 Desa / Kampung Yalenggolo. Distrik Kelila. Kabupaten Mamberamo Tengah. Provinsi Papua. suara untuk PAN a.n Yemi Pagawak dari TPS 2 suara 268.
	16.	Bukti P8.4c	Model C-1. Desa / Kampung Mabuna Distrik Kelila. Kab Mamberamo Tengah. Provinsi Papua. TPS 1 suara untuk PAN a.n Yemi Pagawak suara 198 dan Amsal Yikwa suara 75
Mar	17.	Bukti P8.4d	Model C-1. Desa / Kampung Mabuna Distrik Kelila. Kab Mamberamo Tengah. Provinsi Papua. TPS 2 Yemi Pagawak suara 140 dan Amsal Yikwa suara 75.
	18.	Bukti P8.4e	Model C-1. Desa / Kampung Kumbu Distrik Kelila. Kab Mamberamo Tengah. Provinsi Papua. TPS 1 suara untuk PAN a.n Yemi Pagawak suara 176
	19.	Bukti P8.4e	Model C-1. Desa / Kampung Mabuna Distrik Kelila. Kab Mamberamo Tengah. Provinsi Papua. TPS 1 suara untuk PAN a.n Yemi Pagawak suara 176
Meanne	20.	Bukti P8.4f	Mamberamo Tengah. Provinsi Papua. TPS 2 suara untuk PAN a.n Yemi Pagawak suara 175
a.	21.	Bukti P8.8	Hasil Rekapitulasi perolehan suara Calon Legislatif DPRD
		<u> </u>	

	kabupaten Mamberamo Tengah versi PAN
	Ma

DAPIL JAYAPURA 4

No	ALAT	KETERANGAN
	BUKTI	Access to the second se
01.	P8-1	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
P	OF!	411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil
M		Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
1/1	111.	Dewan Perwakilan Daer <mark>ah, dan</mark> Dewan Perwakilan
		Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum 2014 yang
		diumumkan secara <mark>nasion</mark> al pada tanggal 9 Mei 2014
02.	P8-2	Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik
		Peserta Pemilihan Umum tahun 2014 bertanggal 25
		Maret 2014 Pemohon adalah salah satu partai politik
		peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 8
03.	P8-3	form DB. KWK KPU adalah 3.901 (Tiga ribu Sembilan
	W.	ratus satu) yang seharusnya berdasar form C-1 adalah
ألم	09	3.992 (Tiga ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua).
04.	P8-4	H. Saharudin, SE, MSi mengajukan keberatan ke Panwas
		Kota Jayapura atas permasalahan selisih angka yang
0.5	D0.5	merugikan PAN
05.	P8-5	Tabel perbandingan suara berdasar rekomendasi dan
06	Do c	peninjauan kembali rekomendasi.
06.	P8-6	Surat Panwaslu bahwa harusnya ada perbaikan hasil suara buat PAN Kota Jayapura
07.	P-8.7	Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara
07.		Model DA-1 DPRD Kab/Kota Kecamatan Heram
		Kabupaten/Kota Jayapura Dapil Kota Jayapura 4
08.	P-8.8	Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara
	. 5.5	Model DA-1 DPRD Kab/Kota Kecamatan Muara Tami
		Kabupaten/Kota Jayapura Dapil Kota Jayapura 4
		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 12 orang Saksi yaitu Sutarman, Lukas Iyai, Yunus Madai, Yonai Tago, Yorim Tago, Eraus Kulago, Paulus Waker, Dianus Pagawak, Kelli Wenda, Martinus Pokuai, Stefanus Makai, dan Natalis Tebai, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan Mahkamah pada tanggal9 Juni 2014, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.

Saksi

Dapil Nabire 3

Sutarman

- Saksi merupakan Saksi PAN di Distrik Nabire dan KPUD/Sekretaris PAN Nabire:
- Keterangan Dapil 3 Distrik Dipa, suara Caleg PAN nomor 3, TPS 1 sebanyak 200, TPS 2 sebanyak 255, TPS 3 sebanyak 150, TPS 5 sebanyak 154, TPS 5 sebanyak 256, jumlahnya total 1015 suara;
- Pada pleno KPUD tinggal 50 suara, kehilangan 965 suara;
- Pada pleno KPUD, PPD Dipa ada skors 3 kali, yang dibacakan tidak sesuai dengan hasil di TPS-TPS;
- Saksi mengajukan keberatan, form keberatan sudah disampaikan;
- Panwas memberi rekomendasi, tetapi belum ada tindaklanjut rekemondasi
 Panwas;
- PPD Dipa tidak menyelenggarakan pleno rekapitulasi dan langsung membawa ke pleno kabupaten;
- Sistem di Kampung Epoa yang digunakan Sistem Ikat;
- Suara PAN 'lari' ke Gerindra Caleg Gerindra Nomor 1;

Lukas Iyai

- Saksi merupakan Saksi PAN di TPS 3
- TPS 3 PAN mendapat 150 suara;
- Keseluruhan 5 TPS jumlah DPT 1015 pemilih;
- PPD tidak menyelenggarakan pleno, langsung membawa ke KPUD;
- Kehilangan suara di kabupaten sebanyak **965 suara**;

Yunus Madai

- Saksi merupakan Saksi PAN TPS Kampung Epoa, Kepala Suku di Distrik
 Dipa;
- Kampung Epoa ada 5 TPS, memberikan suara kepada Caleg PAN Nomor Urut 3 Yusak Madaya, jumlahnya 1015 suara;
- Di rekapan PPD tidak melakukan pleno;
- Pleno di KPUD kehilangan sebanyak 965 suara.

Dapil Mamberamo Tengah 2

Yonai Tago


- Saksi merupakan Saksi PAN Caleg PAN Nomor Urut 3 di tingkat TPS 1 di Desa Kwagale; Saksi juga merupakan Saksi PAN di tingkat Distrik;
- Menerangkan bahwa di TPS 1, PAN memperoleh 332 suara yang diperoleh dengan menggunakan sistem noken;
- Di tingkat rekapitulasi di Distrik ditolak, suaranya menjadi hilang tidak ada sama sekali, suara tersebut dipindahkan ke Caleg Nomor Urut 1 Partai Demokrat Kelica Yikwa;
- Saksi menyatakan tidak menandatangani berita acara;

Yorim Tago

- Saksi merupakan Saksi PAN di TPS Wanilok;
- Sistem pemilihan umum dilakukan dengan kesepakatan dengan Noken;
- Rekap di TPS dilaksanakan tanggal 10 April 2014;
- Seluruh suara pemilih di TPS Wanilok sebanyak 255 suara diberikan kepada Caleg No. 3 PAN, Alenda Pagawak;
- Saksi menandatangani rekapitulasi TPS;
- Suara sebanyak 255 suara pindah ke Caleg Nomor Urut 1 Partai Demokrat,
 Kelica Yikwa, membuat berita acara palsu;
- Saksi membuat keberatan dan laporan ke Panwas, tidak ada tindaklanjut dari Panwas;

Eraus Kulago

- Saksi merupakan Saksi PAN di tingkat TPS 1 Arsbol;
- Caleg PAN Nomor Urut 3, Alenda Pagawak, meraih sebanyak 300 suara dengan sistem noken; Caleg Partai Demokrat, Kelice Yikwa, mendapatkan sebanyak 23 suara;



- Sampai di Distrik suara hilang, tidak diakomodir;
- Caleg Partai Demokrat, Kelice Yikwa menjadi 300 suara.

Dapil Mamberamo Tengah 3 Paulus Waker

- Saksi merupakan Saksi PAN di TPS, PPD, dan kabupaten;
- Di TPS Mabuna (TPS 1 dan TPS 2) Caleg PAN atas nama Yeni Pagawak mendapat sebanyak 488 suara, setelah digabung di tingkat PPD Kalila menjadi 1333 suara;
- Di rekapitulasi tingkat kabupaten pada tanggal 29 April 2014, Saksi datang saat pleno Dapil 3; suara PAN menjadi 733 suara sehingga menurut Saksi, PAN kehilangan suara sebanyak 600 suara yang terjadi di 3 desa di 6 TPS;
- Saksi tidak menandatangani berita acara dan mengajukan keberatan, tidak ada tindak lanjut.

Dianus Pagawak

- Saksi merupakan Saksi PAN di TPS Kubu;
- Di TPS Kubu ada 2 TPS, pelaksanaan Pemilu di TPS 1, Caleg PAN, Jenny Pagawak, memperoleh 176 suara, sedangkan di TPS 2, memperoleh 175 suara sehingga mendapatkan total 351 suara.
- Pemilu menggunakan sistem noken;
- Jumlah suara yang didapat 1333 suara, namun direkapitulasi tingkat kabupaten suara hilang 600;

Kelli Wenda

- Saksi merupakan Saksi PAN di TPS 2 Caleg atas nama. Jenny Pagawak di Jelinggolo;
- Kesepakatan dengan surat kepala kampung, dari TPS 1 dan TPS 2 dilakukan dengan Sistem Noken, Caleg PAN Nomor Urut 1 mendapat total 494 suara;
- Pada saat rekapitulasi di tingkat Distrik, hasilnya sama, namun saat rekapitulasi di kabupaten suara yang hilang sebanyak 600 suara;

Dapil Dogiyai 3

Martinus Pokuai

- Saksi merupakan Saksi PAN Nomor Urut 1, Clara Gobai/Panwas tingkat Distrik Piayie;
- Saksi sudah izin ke Ketua Panwas Dogiyai;
- Perolehan suara di Distrik Piayie total 1000 suara;
- Pada tanggal 13 Mei 2014 PPD, Panwas, Anggota KPU, dan Distrik dijemput ke Dogiyai;
- Suara total yang 1000 suara di tingkat Kabupaten menjadi nol suara, dialihkan ke Caleg PPP;
- Rekapan di tingkat Distrik dilakukan oleh anggota KPU Kabupaten bersama kepala Distrik;
- Caleg Clara Gobai secara, total digabung mendapatkan total 2841 suara, di KPU menjadi 59 suara;
- Partai Gerindra mendapat 1027 suara; nilai total 3994 suara; di tingkat KPU, suara PPP hilang menjadi nihil, dialihkan ke PKS, PKS mendapat pengalihan suara dari Partai Gerindra 3994 suara;

Stefanus Makai

- Saksi merupakan Saksi PAN/Anggota PPD di Distrik Supikai Selatan;
- Di Distrik Supikai Selatan, PAN mendapat 603 suara;
- Rekapan dibawa ke Kabupaten, tetapi kemudian dicuri, ada rekapan baru.

Natalis Tebai

- Saksi merupakan Saksi PAN di Distrik Mapia Barat;
- Perolehan suara Clara Gobai 1000 suara;
- Dari 1000 suara sampai di KPUD Dogiyai tinggal 59 suara;
- Dapil 3 mendapat sebanyak 2841 suara, tapi di KPUD tinggal 59 suara;
- Perbandingannya, dari di Mapia Barat, Partai Gerindra mendapat 1453 suara, jumlah keseluruhan Dapil 3 mendapat 3994 suara, tetapi di rekap kabupaten nihil.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban tertulis bertanggal 26 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2014 sebagaimanaAkta Penerimaan Jawaban Termohon (APJT) Nomor 08-3.a/PAN.MK/2014,pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

- Bahwa Sengketa perselisihan hasil pemilu adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi (vide: Pasal 272 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Jo. Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) No. 1 dan No. 3 Tahun 2004).
- 2. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam tersebut dibedakan dengan:
 - a. Sengketa Pemilu yang merupakan kewenangan Bawaslu (Vide :
 Pasal 258 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012);
 - b. Tindak Pidana Pemilu untuk mencari kebenaran materiil (materiele waardheid) yang menjadi kompetensi Pengadilan Negeri (vide: Pasal 262 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012);
 - c. Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu terkait dengan Penetapan KPU (beschikking)yang merupakan kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (Vide : Pasal 269 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012)

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dalil-dalil Pemohonsebagaimana diuraikan di dalam Permohonan Pemohon Halaman 5 s.d 8 Permohonan pada bagian Posita Pemohon DAPIL JAWA BARAT III yang mendalilkan pelanggaran-pelanggaran Tindak Pidana Pemilu seperti *money politics* termasuk membeli saksi, serangan fajar ... dst ... sangat tidak relevan, seyogyanya ditolak atau setidak-tidaknya dikesampingkan karena di luar kewenangan Mahkamah Konstitusi.

- 3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 221 jo. Pasal 222 Undangundang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwaPemungutan Suara di TPS dapat diulang dengan syarat limitatif sebagai berikut:
 - a. Apabila terjadi Bencana alam dan/atau kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan;
 - b. Apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas Pemilu Lapangan terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:
 - pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan; dan/atau
 - petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah.

Selain itu, Prosedur untuk pemungutan suara ulang juga sudah ditentukan, sebagai berikut:

- Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS dengan menyebutkan keadaan yangmenyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang.
- Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang.
- Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan PPK."

Bahwa oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuanketentuan tersebut di atas, maka Permohanan Pemohonuntuk dilakukan penghitungan ulang dan/atau pemungutan suara ulang sebagaimana disampaikan di dalam bagian Petitum Permohonan Angka 4 Permohonan tidak diperolehnya kursi DPRD Kabupaten Padanguntuk DapilPadang Lawas 3 yang pada intinya memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk melakukan pemungutan suara ulang seyogyanya ditolak atau setidak-tidaknya dikesampingkan karena tidak berdasar hukum.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN.

nah Konstit

- 1. Pertama-tama mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam bagian eksepsi diatas mohon dianggap termuat pula dalam bagian pokok permohonan ini;
- 2. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon, kecuali apa yang diakuinya secara tegas dan bulat;
- Bahwa sebagaimana prinsip beban pembuktian (burden of proof/bewijslast), Termohon mensomir dalil-dalil Pemohon untuk dibuktikan kebenarannya;
- 4. Bahwa dalam tahapan Rekapitulasi Penghitungan suara Pemilihan Umum Anggota Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 telah dilasanakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan sesuai dengan prinsip Langsung Umum Bebas Rahasia (LUBER) dan Jujur dan Adil (JURDIL);
- 5. Bahwa setelah mencermati dalil-dalil Pemohon, merupakan fakta hukum terbukti dalil *aquo* tidak didukung dengan alat-alat bukti yang sah dan cenderung merupakan asumsi belaka;
- 6. Bahwa secara umum terhadap proses penghitungan suara Pemilu di TPS telah diselenggarakan tanpa adanya keberatan yang diajukan oleh para saksi yang hadir. Kesemua proses tersebut telah terekap dalam formulir C1 Plano, yang secara obyektif tidak mungkin dimanipulasi dalam bentuk apapun, karena hanya dibuat 1 (satu) rangkap,

- pembuatannya diawasi oleh Panwas atau Mitra Pengawas Pemilu Lapangan, dan disaksikan oleh para saksi serta masyarakat yang hadir;
- 7. Bahwa mengacu kepada surat Pemohon yang ditujukan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi, Hal: Permohonan Pencabutan Beberapa Sub Perkara Perseorangan Di Dalam Permohonan PHPU yang diajukan Partai Amanat Nasional tertanggal 23 Mei 2014 terhadap:
 - a. Dapil 6 Jabar DPR RI;
 - b. Dapil 9 Sumatera Selatan DPRD Prov;
 - c. Dapil 2 Kabupaten Ogan Ilir DPRD Kabupaten;
 - d. Dapil 3 Kabupaten Pesawaran DPRD Kab;
 - e. Dapil 5 DKI DPRD Prov.;
 - f. Dapil 6 Kota Tanggerang Selatan DPRD Kota;.
 - g. Dapil 5 Kota Makassar DPRD Kota;
 - h. Dapil 5 Kab Sumenep DPRD Kab;
 - i. Dapil 3 Papua DPRD Prov.
 - maka jawaban Termohon yang telah diajukan terkait dengan Pencabutan beberapa Sub Perkara tersebut di atas mohon dianggap tidak ada;
- 8. Bahwa lebih-lebih keberatan Pemohon terkait dengan rekapitulasi penghitungan suara oleh KPUD di tiap provinsi sebagaimana Termohon uraikan di bawah ini adalah sangat tidak beralasan sebagaimana uraian berikut:
 - Partai PAN yang berkurang di Kabupaten Intan Jaya sebanyak 1000 sebagamana dicantumkan dalam poin 4.32.3 pada nomor 4 sebagaimana tesebut adanya pengurangan di atas adalah TIDAK BENAR karena proses rekapitulasi ditingkat Distrik dan Kabupaten telah dilakukan secara benar dan transparan. Keberatan mengenai kekuangan 1000 suara ANER MAISINIM, SH.,S.Kom yang menurutnya sebanyak 24.270 menjadi 23.270 adalah sangat tidak benar, karena proses yang dilakukan oleh Termohon sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.

han Konsi

- 2) Bahwa tidak benar Termohon melakukan pengurangan suara HAGAR AKSAMINA MADAY di Kabupaten Mimika karena penetapan Termhon sudah benar
- 3) Bahwa tdk benar keberatan PETRUS PIGAI mengenai keberatan suara Kabupaten Paniai, Intan Jaya, Mimika, Dogiyai dan Deiyai mengenai pengurangan perolehan suara.
- 4) Bahwa ditolak keberatan YAKOBUS KISAMLU, S.Th., M.M. mengenai pengurangan suara di Kabupaten Pegunungan Bintang, Yahukimo, dan Yalimo;
- 5) Bahwa tidak benar Termohon melakukan penghilangan suara YULIU MURIB, SH. Di Kabupaten Puncak Dapil IV;
- 6) Bahwa tidak benar Termohon menghilangkan suara Pemohon MANASE SOA, SE. di Kabupaten Mamberamo Tengah, Nduga dan Lanny Jaya;
- 7) Tidak benar dalil Pemohon dalam poin 4.32.5 mengenai kehilangan suara Partai PAN di Dapil III Nabire, di Distrik Eragayam, Kabupaten Mamberamo Raya, Mamberamo Tengah, di Distrik Yelenggolo, Kumbu dan Mabuna;
- 8) Tidak benar Termohon melkukan kecurangan di Dapil IV Jayapura sebagaimana tercantum dalam Form DB. KWK-KPU sebesar 3901 namun berdasar Form C1 sebesar 3992, karena yang Termohon telah melakukan tugas dengan benar;
- 9) Bahwa tidak benar dalil Pemohon dalam poin 4.32.5 nomor 25 yang meminta peninjauan Panwas Kota Jayapura, karena Panwas hanya mengeluarkan rekomendasi berdasarkan keberatan yang diajukan dengan disertai bukti pendukung yang benar;
- 10) Bahwa tidak benar Termohon menghilangkan suara Pemohon di Distri Mapia Barat, distrik Piyaiye, distrik Sukikai Selatan sebanyak 2538 suara karena Pemohon sendiri tidak bisa menjelaskan bagaimana dan siapa yang menghilangkan suara tersebut;
- 11) Bahwa Termohon memiliki sejumlah bukti yang tak terbantahkan kebenarannya dan akan diajukan nanti dalam persidangan karena Termohon tidak pernah melakukan penambahan ataupun

- pengurangan suara Partai PAN (lihat Alat Bukti Termohon *DB -1 DPRD PROV. Hal 1-2*).
- 12) Bahwa data Rekapitulasi yang dilakukan oleh Termohon sudah benar karena dihadiri oleh sejumlah saksi-saksi Parpol dan Panwas Distrik/Kabupaten(lihat bukti Termohon tersebut diatas);
- 13) Bahwa Termohon menolak semua keberatan Pemohon karena faktanya tidak ada rekomendasi dari Panwas Kabupaten maupun Bawaslu Provinsi Papua kepada Termohon tentang Keberatan-keberatan dari Pemohon;
- 14) Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten/Kota di beberapa Daerah Pemilihan; dan/atau perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpengaruhnya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten/Kota di beberapa Daerah Pemilihan;
- 15) Bahwa berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Termohon sebagaimana terurai di atas kiranya memadai untuk menunjukkan bahwa Termohon dalam batas-batas kewenangannya telah melakukan hal-hal yang dapat dilakukannya untuk menjaga agar Pemilu Anggota DPR, DPRD, dan DPD Tahun 2014 dapat terselenggara dengan benar dan berkualitas;
- 16) Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, merupakan fakta hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/kpts/Kpu/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014 diterbitkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan Anggota Provinsi, Anggota DPR, DPRD Anggota Kabupaten/Kota di beberapa Daerah Pemilihan; dan/atau perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpengaruhnya ambang batasperolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten/Kota di beberapa Daerah Pemilihan; Bahwa berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Termohon sebagaimana terurai di atas kiranya memadai untuk menunjukkan bahwa Termohon dalam batas-batas kewenangannya telah melakukan hal-hal yang dapat dilakukannya untuk menjaga agar Pemilu Anggota DPR, DPRD, dan DPD Tahun 2014 dapat terselenggara dengan benar dan berkualitas;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, merupakan fakta hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/Kpu/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014 diterbitkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan keseluruhan tanggapan yang telah diutarakan di atas, **Termohon** memohon dengan hormat kiranya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

A. DALAM EKSEPSI

- 1. Menerima eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
- 2. Menyatakan permohonan Termohon tidak dapat diterima.

B. DALAM POKOK PERMOHONAN

- 1. Menerima dalil-dalil Termohon untuk seluruhnya;
- 2. Menolak Permohonan Termohon untuk seluruhnya;
- 3. Menyatakan Termohon telah menyelenggarakan Pemilihan Umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil serta telah

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak terdapat kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon maupun adanya pelanggaran serius yang bersifat masif, sistematis dan terstruktur yang telah dilakukan oleh **Termohon**, guna kepentingan pasangan calon tertentu;

4. Menyatakan Surat Keputusan Termohon Nomor 411/kpts/Kpu/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014 sah dan mengikat menurut hukum;

Atau, Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda T.11-08 Papua.5sampai denganT.11-08 PAPUA. 10Fdan telah disahkan dalam persidangan tanggal 11 Juli 2014sebagai berikut.

1. T.11-08 Papua.5

lah Konstil

: Model DB-1 DPRD kabupaten/kota Sertifikat hasil peghitungan perolehan suara dari setiap kabupaten/kota dalam pemilihan umum anggota DPRD kabupaten/kota tahun 2014

2. T.11-08 Papua.6

Model DB-1 DPRD kabupaten/kota Sertifikat hasil peghitungan perolehan suara dari setiap kabupaten/kota dalam pemilihan umum anggota DPRD kabupaten/kota tahun 2014

3. T.11-08 Papua.7

Model DB-1 DPRD kabupaten/kota Sertifikat hasil peghitungan perolehan suara dari setiap kabupaten/kota dalam pemilihan umum anggota DPRD kabupaten/kota tahun 2014

4. T.11-08 Papua.8

Model DB-1 DPRD kabupaten/kota Sertifikat hasil peghitungan perolehan suara dari setiap kabupaten/kota dalam pemilihan umum anggota DPRD kabupaten/kota tahun 2014

5. T.11-08 Papua.9

Model DB-1 DPRD kabupaten/kota Sertifikat hasil peghitungan perolehan suara dari setiap kabupaten/kota dalam pemilihan umum anggota DPRD kabupaten/kota tahun 2014

6. T.11-08 PAPUA.9A

MODEL C-1 DPR Kabupaten/Kota Sertifikat hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPS 1 Asbol ditingkat Distrik Eragayam Kabupaten Memberamo Tengah dalam pemilihan umum anggota DPRD provinsi tahun 2014

7. T.11-08 PAPUA. 9B

MODEL C-1 DPR Kabupaten/Kota Sertifikat hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPS 1 Wanelok ditingkat Distrik Eragayam Kabupaten Memberamo Tengah dalam pemilihan umum anggota DPRD provinsi tahun 2014

8. T.11-08 PAPUA.9C

MODEL C-1 DPR Kabupaten/Kota Sertifikat hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPS 1 Pagalek ditingkat Distrik Eragayam Kabupaten Memberamo Tengah dalam pemilihan umum anggota DPRD provinsi tahun 2014

T.11-08PAPUA.10A

MODEL C-1 DPR Kabupaten/Kota Sertifikat hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPS 1 Mambuna ditingkat Distrik Kelila Kabupaten Memberamo Tengah dalam pemilihan umum anggota DPRD provinsi tahun 2014

10. T.11-08 PAPUA.10B

MODEL C-1 DPR Kabupaten/Kota Sertifikat hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPS 2 Mambuna ditingkat Distrik Kelila Kabupaten Memberamo Tengah dalam pemilihan umum anggota DPRD provinsi

tahun 2014

11. T.11-08 PAPUA.10C

MODEL C-1 DPR Kabupaten/Kota Sertifikat hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPS 1 Yalomgolo ditingkat Distrik Kelila Kabupaten Memberamo Tengah dalam pemilihan umum anggota DPRD provinsi tahun 2014

12. T.11-08 PAPUA.10D

MODEL C-1 DPR Kabupaten/Kota Sertifikat hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPS 2 Yalomgolo ditingkat Distrik Kelila Kabupaten Memberamo Tengah dalam pemilihan umum anggota DPRD provinsi tahun 2014

13. T.11-08 PAPUA. 10E :

MODEL C-1 DPR Kabupaten/Kota Sertifikat hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPS 1 Kumbu ditingkat Distrik Kelila Kabupaten Memberamo Tengah dalam pemilihan umum anggota DPRD provinsi tahun 2014

14. T.11-08 PAPUA. 10F

MODEL C-1 DPR Kabupaten/Kota Sertifikat hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPS 2 Kumbu ditingkat Distrik Kelila Kabupaten Memberamo Tengah dalam pemilihan umum anggota DPRD provinsi tahun 2014

Selain itu, Termohon juga mengajukan keterangan Petrus Rumere (Ketua KPU Nabire), Ketua KPU Mamberamo Tengah, Didimus Dogomo (Ketua KPU Dogiyai), Max Uaga (Ketua PPD Distrik Eragayam, Distrik Abepura), Nery Yikwa (Ketua PPD Distrik Kelila), dalam persidangan tanggal 9 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.

Saksi

Petrus Rumere (Ketua KPU Nabire)

- Distrik Dipa, menganut Sistem Ikat, rekapan yang naik dari PPD suara yang diperoleh Caleg Nomor Urut 3 PN sebanyak 50 suara; dan itu yang direkap oleh kabupaten (sebanyak 50 suara);
- KPUD tidak melakukan perubahan rekap dari PPD.

Ketua KPU Mamberamo Tengah

- Menerima rekap dari masing-masing distrik;
- Saksi PAN,Adam Bolona, menandatangani hasil rekapitulasi, tidak ada keberatan sama sekali pada saat pleno;
- Rekapitulasi suara PAN di Dapil 2 tingkat PPD sebanyak 1 suara dan rekapan di kabupaten tetap 1 suara;
- Di Dapil 3, PAN mendapatkan 773 suara;
- Setelah pleno distrik, kemudian direkap di pleno kabupaten, suara Pemohon tetap sebanyak 773 suara;
- Tidak ada kepala suku memberikan surat bahwa suara diberikan ke caleg tertentu.

Max Uaga(Ketua PPD Distrik Eragayam, Distrik Abepura)

- Saksi merupakan Ketua PPD Distrik Eragayam, Distrik Abepura;
- Pleno di tingkat KPU Kabupaten dilaksanakan 12 April 2014, perolehan suara Caleg PAN di Dapil 2 Eragayam sebesar 1 suara; tidak ada keberatan;

Nery Yikwa (Ketua PPD Distrik Kelila)

- Saksi merupakan Ketua PPD Distrik Kelila;
- Rekap pleno KPU Distrik Kelil dilaks pada Sabtu, 12 April 2014,
 menjelaskan perolehan Caleg PAN di Dapil 3 Kelila sebanyak 733 suara;
- Sampai di provinsi tidak berubah, tidak ada keberatan dari saksi.

Didimus Dogomo (Ketua KPU Dogiyai)

- Saksi-saksi merupakan 'penjahat' suara di Kabupaten Dogiyai;
- KPU selalu dikambinghitamkan.

KETERANGAN PEMBERI KETERANGAN (BAWASLU PROVINSI PAPUA)

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan a quo, berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor 0759/Bawaslu/SPT/VI/2014, Badan Pengawas Pemilu

RI memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilu Provinsi Papua untuk menyampaikan keterangan tertulis dalam persidangan perkara Nomor 11-08/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 yang diajukan Pemohon;

Bahwa Bawaslu Provinsi Papua telah menyampaikan keterangan tertulis melalui Surat Nomor 284/Bawaslu-Papua/VI/2014 bertanggal 05 Juni 2014 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada 6 Juni 2014, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.

- a. Bahwa sesuai dengan dalil pemohon pada point 4.32.3 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa perolehan suara pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi di Dapil 3 Papua (Aner Maisini) terkait dengan dalil tersebut, maka Bawaslu Provinsi Papua menerangkan sebagai berikut :
 - a) Bahwa Bawaslu Provinsi Papua menerima Berita Acara Nomor 83/BA/B15/V/2014 tanggal 14 Mei 2014 perihal Penetapan Kursi dan Berita Acara Rekapitulasi (Model EA) dan sesuai dalil pemohon tentang jumlah perolehan suara caleg Aner Maisini dapat diterangkan pada Tabel Berikut:

Caleg	Bukti	
	Pemohon	Model EA Bawaslu Papua
Aner Maisini, S.H, S.Kom.	24.270	1.484

- b) Bahwa pada setelah pleno rekapitulasi tingkat provinsi tanggal 7 Mei 2014 Kabupaten Intan Jaya , PAN melapor ke Bawaslu Provinsi papua tentang suara Caleg an. Aner Maisini yang hilang dan meminta Bawaslu untuk mengeluarkan rekomendasi tetapi bawaslu Provinsi Papua tidak dapat mengeluarkan Rekomendasi karena Panwaslu kabupaten Intan Jaya tidak memperoleh data rekapitulasi perhitungan suara dari KPU Kab Intan Jaya.
- b. Bahwa sesuai dengan dalil pemohon pada point 4.24.5 yang pada pokoknya mendalilkan, bahwa perolehan suara pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi di Dapil 6 Papua (Arlan Uaga, S.Si. M.Si) terkait dengan dalil tersebut Bawaslu Provinsi Papua menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa pada point 2 Bawaslu Provinsi tidak pernah menerima laporan ataupun mendapatkan temuan terkait penghilangan suara di Dapil 6 Provinsi Papua.
- b. Bahwa berdasarkan Berita Acara KPU Provinsi Papua Nomor 83/BA/B15/V/2014 tertanggal 14 Mei 2014 (Model EA KPU) dan bukti pemohon diterangkan jumlah perolehan suara caleg Arlan Uaga pada tabel berikut:

Caleg	Bukti	
	Pemohon	Model EA Bawaslu Provinsi Papua
Arlan Uaga, S.Si., M.Si.	31.229	3.877

- c. Bahwa sesuai dengan dalil pemohon pada point 4.32.3 yang pada pokoknya mendalilkan, bahwa perolehan suara pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi di Dapil 3 Papua (Hagar Aksamina Maday) terkait dengan dalil tersebut Bawaslu Provinsi Papua menerangkan sebagai berikut:
 - a. Bahwa berdasarkan berita acara Pleno Perolehan suara KPU Provinsi Papua tertanggal 14 Mei 2014 (Model EA KPU Prov Papua) dan bukti pemohon diterangkan jumlah perolehan suara caleg Hagar Aksamina Maday pada tabel berikut:

Caleg	Bukti	
	Pemohon	Model EA Bawaslu Prov Papua
Hagar Aksamina Maday	23.975	20.156

b. Bahwa pada point b Panwaslu kabupaten Dogiyai, Panwaslu Kabupaten Intan Jaya, Panwaslu Kabupaten Deiyai tidak memperoleh data C1, dan DA-1, DB-1 dari KKPS dan PPD dan KPU Kabupaten Dogiyai, Deiai, sedangkan pada point d untuk Kabupaten Mimika Alat Bukti pemohon

berbeda hasil perolehan suaranya karena Bawaslu Provinsi Papua tidak memiliki form C-1.

d. Bahwa sesuai dengan dalil pemohon pada point 4.32.3 yang pada pokoknya mendalilkan, bahwa perolehan suara pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi di Dapil 3 Papua (Petrus Pigai) terkait dengan dalil tersebut Bawaslu Provinsi Papua menerangkan Bahwa berdasarkan Berita Acara KPU Provinsi Papua tertanggal 14 Mei 2014 (Model EA KPU) dan bukti pemohon diterangkan jumlah perolehan suara caleg Petrus Pigai pada tabel berikut:

Caleg	Bukti	
	Pemohon	Model EA Bawaslu Prov. Papua
Petrus Pigai	10.987	4.456

- e. Bahwa sesuai dengan dalil pemohon pada point 4.32.3 yang pada pokoknya mendalilkan, bahwa perolehan suara pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi di Dapil 5 Papua (Yakobus Kisamlu) terkait dengan dalil tersebut Bawaslu Provinsi Papua menerangkan bahwa:
 - a. berdasarkan Berita Acara KPU Provinsi Papua tertanggal 14 Mei 2014 (Model EA KPU) dan bukti pemohon diterangkan jumlah perolehan suara caleg Yakobus Kisamlu pada tabel berikut:

Caleg	Bukti	
AHKAMAH	Pemohon	Model EA Bawaslu Prov Papua
Yakobus Kisamlu	36.364	3.635

b. Bahwa terhadap dalil pemohon yang mengaku mengalami pengurangan suara, Bawaslu Provinsi Papua tidak dapat menjelaskan karena Panwaslu Kabupaten Yahukimo dan Panwaslu Kabupaten Pegunungan Bintang tidak memperoleh data dari KPU Kabupaten Yahukimo dan KPU Kabupaten Pegunungan Bintang.

- f. Bahwa sesuai dengan dalil pemohon pada point 4.32.3 yang pada pokoknya mendalilkan, bahwa perolehan suara pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi di Dapil 4 Papua (Yulius Murib, SH) terkait dengan dalil tersebut Bawaslu Provinsi Papua menerangkan bahwa:
 - a. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua pada tanggal 5 Mei 2014 setelah melakukan pemeriksaan dokumen terhadap model DA 1 DPR Papua Distrik Beoga dan Distrik Wangbe mengeluarkan surat no: 196/Bawaslu-Papua/V/2014 perihal rekomendasi menyimpulkan sebagai berikut :
 - Point 2.a: Salinan fotocopy Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari setiap desa/kelurahan (Model DA-1 DPR Papua) Distrik Beoga sesuai dengan yang dimiliki oleh Panwaslu Kabupaten Puncak dan didapati calon anggota DPR Papua atas nama Yulius Murib, SH nomor urut 7 Partai Amanat Nasional Dapil 4 (empat) benar memperoleh suara 25.829
 - Point 2.b: Salinan Foto copy Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari setiap desa/kelurahan (Model DA-1 DPR Papua) Distrik Wangbe dari saksi diragukan kebenarannya karena jumlah perolehan suara dari seiap desa/kelurahan tidak sama dengan jumlah akhir, sedangkan data Panwaslu Kabupaten Puncak Model DA-1 Distrik Wangbe tidak ada.
 - Point 3.b : Sehubungan dengan hal tersebut diatas , maka Bawaslu Provinsi Papua telah melakukan kajian dan rapat pleno ketua dan anggota bawaslu Provinsi Papua serta merekomendasikan Rekapitullasi Hasil Perhitungan Suara Anggota DPRP dibacakan oleh KPU Kabupaten Puncak pada saat Pelno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di tingkat Provinsi Papua tanggal 01 Mei 2014 untuk calon anggota DPR Papua atas nama Yulius Murib, SH nomor urut 7 Partai Amanat Nasional Dapil 4 (empat) Kabupaten Puncak diperbaiki sesuai dengan rekapitulasi perhitungan perolehan suara tingkat distrik model DA-1 Distik Beoga dan wajib untuk dibacakan kembali pada pleno rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat provinsi Papua.

- Bahwa rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua tidak ditindaklanjuti oleh KPU Provinsi Papua.
- b. Bahwa berdasarkan Berita Acara KPU Provinsi Papua tertanggal 14 Mei 2014 (Model EA KPU) dan bukti pemohon diterangkan jumlah perolehan suara caleg Yakobus Kisamlu pada tabel berikut:

Caleg	Bukti	
	Pemohon	Model EA Bawaslu Prov. Papua
Yakobus Kisamlu	45.848	25.829

g. Bahwa sesuai dengan dalil pemohon pada point 4.32.3 yang pada pokoknya mendalilkan, bahwa perolehan suara pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi di Dapil 6 Papua (Manase Soa, S.E.) terkait dengan dalil tersebut Bawaslu Provinsi Papua menerangkan bahwa berdasarkan Berita Acara KPU Provinsi Papua tertanggal 14 Mei 2014 (Model EA KPU) dan bukti pemohon diterangkan jumlah perolehan suara caleg Menase Soa, SE pada tabel berikut:

Caleg	Bukti	
	Pemohon	Model EA Bawaslu Prov Papua
Menase Soa, S.E.	36.364	4.464

- [2.6] Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon telah menyerahkan kesimpulan tertulis masing-masing bertanggal 10 Juni 2014 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 Juni 2014dan pada pokoknya para pihak menyatakan tetap pada pendiriannya;
- [2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara

persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

- [3.1] Menimbang bahwa yang menjadi permasalahan utama permohonan Pemohon adalah perselisihan terhadap Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor:411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat DaerahProvinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, untuk Provinsi Papua yang meliputi Daerah Pemilihan (Dapil) sebagai berikut:
- DPR Papua Dapil Papua 3 Perseorangan Calon atas nama Aner Maisini,
 Hagar Aksamina Maday, dan Petrus Pigai;
- 2. DPR Papua Dapil Papua 4;
- 3. DPR Papua Dapil Papua 5;
- 4. DPR Papua Dapil Papua 6;
- 5. DPRD Kabupaten Dapil Nabire 3;
- 6. DPRD Kabupaten Dapil Memberamo Tengah 2;
- 7. DPRD Kabupaten Dapil Memberamo Tengah 3;
- 8. DPRD KabupatenDapil Dogiyai 3;
- 9. DPRD Kota Dapil Jayapura 4.
- [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:
- kewenangan Mahkamah mengadili permohonan a quo;
- kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo;
- 2. tenggang waktu pengajuan permohonan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

nah Konst

- [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), danPasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5316, selanjutnya disebut UU 8/2012), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- [3.4] Menimbang bahwa Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan kewenangan Mahkamah hanya sebatas sengketa perselisihan hasil pemilu yang objeknya adalah penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional yang mempengaruhi perolehan kursi peserta Pemilu;
- [3.5] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor411/Kpts/KPU/TAHUN 2014tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 dan/atau berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara nasional, dengan demikian Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 1/2014) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 3/2014), Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD, serta DPRA dan DPRK, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD dan DPRK;

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 bertanggal 14 Januari 2013, sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, bertanggal 25 Maret 2013, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut8. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.7] Menimbang bahwaberdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK,Pasal 272 ayat (2) UU 8/2012, dan Pasal 9 PMK 1/2014 sebagaimana diubah dengan PMK 3/2014, permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

[3.8] Menimbang bahwaTermohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 *a quo*pada hari Jumat tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.50WIB. Dengan demikian, batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah paling lambat diajukan pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014 pukul 23.50 WIB;

[3.9]Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadappenetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohonke Mahkamah padatanggal 12 Mei 2014 pukul 23.50 WIB berdasarkan Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor11-1.a/PAN.MK/2014 bertanggal 12 Mei 2014 dengan demikian pemohonanPemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Bahwa namun demikian, sepanjang permohonan Dapil Papua 3 Perseorangan Calon atas nama Aner Maisini, Hagar Aksamina Maday, dan Petrus Pigai, serta Dapil Papua 4, Dapil Papua 5, dan Dapil Papua 6 untuk pengisian keanggotaan DPR Papua diajukan melewati tenggang waktu3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional (tanggal 12 Mei 2014);

Bahwa permohonan dapil-dapil *a quo* diajukan pada masa permohonan perbaikan yaitu 3x24 jam kedua (tanggal 15 Mei 2014) dan permohonan setelah sidang pemeriksaan pendahuluan tanggal23 Mei 2014, oleh karenanya berdasarkan Ketetapan Mahkamah Nomor 01-01/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014sampai denganNomor 12-02/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, tanggal 28 Mei 2014, dinyatakan dihentikan pemeriksaannya karena tidak memenuhi syarat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;

[3.10]Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.11] Menimbang bahwa Termohon mengajukan eksepsi perihal kewenangan Mahkamah yang selengkapnya sebagaimana tertera pada bagian Duduk Perkara di atas dan telah dipertimbangkan oleh Mahkamah pada paragraf [3.3] sampai dengan paragraf [3.5] di atas yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah berwenang mengadili perkara *a quo*;

Dalam Pokok Permohonan

- [3.12] Menimbang bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon yang berkaitan dengan penggunaan sistem noken atau sistem ikat dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat DaerahTahun 2014 di Provinsi Papua, Mahkamah telah mempertimbangkan dalam paragraf [3.13] sampai dengan paragraf [3.23] Putusan Nomor 06-32/PHPU-DPD/XII/2014 tanggal 25 Juni 2014, dengan demikian pertimbangan tersebut secara *mutatis mutandis* berlaku terhadap permohonan Pemohon *a quo*;
- [3.13] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, jawaban Termohon, bukti-bukti yang diajukan para

pihak, fakta yang terungkap dalam persidangan,serta kesimpulan tertulis para Pihak, Mahkamah berpendapat sebagai berikut.

DPR PAPUA DAPIL PAPUA 3 (PERSEORANGAN) ATAS NAMA ANER MAISINI, HAGAR AKSAMINA MADAY, DAN PETRUS PIGAI

[3.14] Menimbang bahwa terhadap dapil *a quo* sebagaimana dipertimbangkan pada paragraf [3.9],Mahkamah pada pokoknya menyatakan permohonan *a quo* telah melewati tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundangundangan.

DPR PAPUA DAPIL PAPUA 4, DAPIL PAPUA 5, DAN DAPIL PAPUA 6

[3.15] Menimbang bahwa terhadap dapil a quo sebagaimana dipertimbangkan pada paragraf [3.9],Mahkamah pada pokoknya menyatakan permohonan a quo telah melewati tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundangundangan.

DPRD KABUPATEN DAPIL NABIRE 3

- [3.16] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya yang selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara, pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut.
- bahwa Pemohon kehilangan kursi di Dapil Nabire 3 karena suaranya hilangsebanyak 965 suara;
- bahwa seharusnya di Distrik Dipa, Kampung Epowa, Pemohon memperoleh 1015suara, bukan 50 suara sebagaimana yang ditetapkan oleh Termohon;
- bahwa seharusnya, total suara Pemohon yang benar menurut Pemohon sebesar 4.173 suara, namun karena di Distrik Dipa yang seharusnya 1015 suara menjadi hanya 50 suara, sehingga berpengaruh pada hasil rekapitulasi di tingkat KPUD pada tanggal 23 April 2014 yang mana suara Pemohon menyusut menjadi 3208 suara.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda P-8.1 sampai dengan P-8.16, dan 3 (tiga) orang saksi yaitu Sutarman, Lukas Iyai, dan Yunus Madai, yang keterangan selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara;

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantahnya. Untuk membuktikan bantahan tersebut, Termohon mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda T.11-08 PAPUA.5, dan keteranganPetrus Rumere(Ketua KPU Nabire), yang keterangan selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara;

- [3.17]Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama bukti tulisan dan saksi Pemohon dan Termohon, jawaban Termohon, keterangan ahli, kesimpulan tertulis Pemohon dan Termohon, Mahkamah menemukan dan mempertimbangkan fakta hukum sebagai berikut.
- 1. bahwa terhadap permohonan Pemohon yang mendalilkan kehilangan sebesar 1.015 suara di Distrik Dipa, Kampung Epowa, Mahkamah memeriksa seluruh alat bukti yang diajukan Pemohon, khususnya yang terkait dengan dalil *a quo*;
- 2. bahwa selanjutnya, setelah Mahkamah mencermati dengan saksama Bukti P.8.4, Bukti P.8.9, Bukti P.8.10, Bukti P.8.11, Bukti P.8.12, dan Bukti P.8.13, Mahkamah meyakini otentisitas dan kebenaran alat bukti tersebut;
- bahwa terhadap Bukti P.8.9 berupa Model C-1 dan Lampiran Model C-1 di TPS I Desa/Kelurahan/Kampung Epowa Kecamatan/Distrik Dipa, Mahkamah meyakini Pemohon memperoleh 200 suara sebagaimana tertera pada halaman 2;
- bahwa terhadap Bukti P.8.10 berupa Model C1 dan Lampiran Model C-1 di TPS II Desa/Kelurahan/Kampung Epowa Kecamatan/Distrik Dipa, Mahkamah juga meyakini Pemohon memperoleh 285 suara sebagaimana tertera pada halaman 2 alat bukti tersebut;
- bahwa terhadap Bukti P.8.11 berupa Model C1 dan Lampiran Model C-1 di TPS III Desa/Kelurahan/Kampung Epowa Kecamatan/Distrik Dipa, Mahkamah meyakini Pemohon memperoleh 150 suara sebagaimana tertera pada halaman 2 alat bukti a quo;
- 6. Bahwa terhadap Bukti P.8.12 yang berupa Model C1 dan Lampiran Model C-1 di TPS IV Desa/Kelurahan/Kampung Epowa Kecamatan/Distrik Dipa, yang diajukan oleh Pemohon, Mahkamah meyakini Pemohon memperoleh 154 suara, sebagaimana tertulis pada halaman 2 alat bukti a quo;

- 7. Bahwa terhadap Bukti P.8.13 yang berupa Model C1 dan Lampiran Model C-1 di TPS V Desa/Kelurahan/Kampung Epowa Kecamatan/Distrik Dipa, yang diajukan oleh Pemohon, Mahkamah meyakini Pemohon benar-benar memperoleh 226 suara sebagaimana tertera pada halaman 2 alat bukti tersebut;
- 8. Bahwa dari kelima alat bukti tersebut, apabiladijumlahkan, total suara yang diperoleh oleh Pemohon pada TPS I, TPS II, TPS III, TPS IV, dan TPS V Desa/Kelurahan/Kampung Epowa Kecamatan/Distrik Dipa, adalah 200 + 285 + 150 + 154 + 226 = 1015, dengan demikian menurut Mahkamah, pada 5 (lima) TPS sebagaimana dalil a quo, Pemohon secara nyata memperoleh sebanyak 1.015 suara;
- Bahwa jumlah perolehan suara tersebut sama dengan jumlah perolehan suara sebagaimana tertera pada halaman 6 Bukti P.8.4 berupa Model D-1 DPRD Kab/Kota di Desa/Kelurahan/Kampung Epowa Kecamatan/Distrik Dipa, sehingga Mahkamahmeyakini bahwa Pemohon telah benar-benar memperoleh 1.015 suara;
- Bahwa terhadap alat bukti tertulis yang diajukan Pemohon, Termohon tidak mengajukan alat bukti tertulis yang secara spesifik dapat membantah dalil permohonan Pemohon;
- 11. Bahwa menurut Mahkamah, keterangan saksi Pemohon yaitu Sutarman, Lukas Iyai, dan Yunus Madai, pada pokoknya menguatkan dalil permohonan Pemohon;
- 12. Bahwa keterangan Ketua KPU Nabire, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon memang hanya mendapatkan 50 suara dari Distrik Dipa, dan KPU Nabire tidak melakukan perubahan terhadap rekapan perolehan suara Pemohon,tidak dapat meyakinkan Mahkamah,terlebih lagi keterangan tersebut telah terbantahkan dengan bukti tertulis yang diajukan Pemohon.

Berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon sepanjang mengenai perolehan suara di TPS I, TPS II, TPS III, TPS IV, dan TPS V Desa/Kelurahan/Kampung Epowa Kecamatan/Distrik Dipa sebesar 1.015 suara terbukti dan beralasan menurut hukum;

DPRD KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH DAPIL MAMBERAMO TENGAH 2

[3.18] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dalil permohonan untuk dapil *a quo*, menurut Mahkamah, posita Pemohon tidak jelas, lagi pula, dalam petitum yang dimohonkan, Pemohon tidak menyebutkan berapa perolehan suara yang benar menurut Pemohon. Dengan demikian, menurut Mahkamah permohonan *a quo* tidak jelas (*obscuur libel*);

DPRD KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH DAPIL MAMBERAMO TENGAH 3

- [3.19] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya,sebagaimana selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara,pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut.
- bahwa perolehan suara yang benar menurut Pemohon sebesar 1.333 suara, bukan 733 suara sebagaimana ditetapkan oleh Termohon;
- bahwa Pemohon menjelaskan perolehan suara Pemohon secara rinci di 3 (tiga) distrik yaitu Distrik Yelenggolo, Distrik Kumbu, dan Distrik Mabuna sebagai berikut.
 - Di TPS I dan TPS II Distrik Yelenggolo, Pemohon mendapatkan masingmasing 226 suara dan 268 suara;
 - 2. Di TPS I dan TPS II Distrik Kumbu, Pemohon memperoleh suara masing-masing 176 suara dan 175 suara;
 - Di TPS I dan TPS II Distrik Mabuna, Pemohon memperoleh 273 suara dan 215 suara; sehingga perolehan suara Pemohon di 6 TPS tersebut sebanyak 1.333 suara.

Untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda P2.-1, P1-1, P2-2, P1-2, P2-3, P1-3, P1-5, P1-6, P8.5, dan P8.6, P8.7, P8.3, P8.4b s.d P8.4f dan P8.8, serta 1 saksi bernama Paulus Waker, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon kehilangan 600 suara di 6 TPS di 3 desa, yang keterangan selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara;

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon membantahnya dan men-someer dalil-dalil Pemohon untuk dibuktikan kebenarannya oleh Pemohon karena yang diberikan beban pembuktian adalah yang mendalilkan (burden of proof/bewijslast). Untuk menguatkan bantahan tersebut, Termohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda T.11-08 PAPUA.8 dan Ketua KPU Mamberamo Tengah, yang pada pokoknya menerangkan bahwa setelah pleno tingkat distrik, di pleno kabupaten suara Pemohon juga tetap sebanyak 773 suara;

[3.20] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama bukti tulisan dan saksi Pemohon dan Termohon, jawaban Termohon, keterangan ahli, kesimpulan Pemohon dan Termohon, Mahkamah mempertimbangkan dan menemukan fakta hukum sebagai berikut.

- 1. bahwa Pemohon mendalilkan kehilangan di 6 TPS di 3 (tiga) distrik yaitu Distrik Yelenggolo, Distrik Kumbu, dan Distrik Mabuna. Setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama alat bukti yang diajukan Pemohon yaitu P8.4a sampai dengan P8.4f, Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa tidak terdapatDistrik Yelenggolo, Distrik Kumbu, dan Distrik Mabuna, tetapi yang ada adalah Desa/Kelurahan/Kampung Yelenggolo, Desa/Kelurahan/Kampung Kumbu, Desa/Kelurahan/Kampung Mabuna. Dengan demikian, Mahkamah menilai Pemohon tidak cermat dalam mendalilkan dan mengajukan alat bukti;
- bahwa jikalaupun yang dimaksud Yelenggolo, Kumbu, dan Mabuna adalah Desa/Kelurahan/Kampung sesuai dengan alat bukti yang diajukanPemohon, alat-alat bukti tersebut tidak dapatmeyakinkan Mahkamah, terutama karena Mahkamah_ menemukan banyaknya penebalan terhadap angka-angka perolehan suara yang terterapada alat bukti tersebut;
- 3. bahwa terhadap alat bukti tertulis yang diajukan Pemohon, selain dan selebihnya, menurut Mahkamah tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena sudah tidak signifikan dengan dalil permohonan Pemohon;
- 4. bahwa tketerangan saksi Pemohon Paulus Waker tidak dapat meyakinkan Mahkamah, lagi pula, keterangan tersebut tidak disertai dengan alat bukti otentik dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Dengan demikian, Mahkamah menilai dalil Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

DPRD KABUPATEN DOGIYAI DAPIL DOGIYAI 3

[3.21] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon untuk dapil *a quo*, menurut Mahkamah, dalam positanya Pemohon tidak secara nyata dan tegas menyebut berapa perolehan suara menurut Pemohon dan Termohon. Selain itudalam petitum permohonan, Pemohon tidak menyebutkan berapa perolehan suara yang benar menurut Pemohon. Dengan demikian menurut Mahkamah, permohonan *a quo* tidak jelas (*obscuur libel*);

DPRD KOTA JAYAPURA DAPIL JAYAPURA 4

[3.22] Menimbang bahwa Pemohon dalam persidangan tanggal 6 Juni 2014, menyatakan dengan tegas menarik permohonan Dapil Jayapura 4. Dengan demikian, menurut Mahkamah penarikan Dapil *a quo* beralasan menurut hukum.

3. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, kecualiberkenaan denganDapil Papua 3 untuk Perseorangan Calon atas nama Aner Maisini, Hagar Aksamina Maday, dan Petrus Pigai untuk pengisian keanggotaan DPR RI; serta Dapil Papua 4, Dapil Papua 5, dan Dapil Papua 6 untuk pengisian keanggotaan DPR Papua;
- [4.4] Penarikan kembali permohonan Pemohon sepanjang mengenai Dapil Kota Jayapura 4 untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Jayapura, beralasan menurut hukum;
- [4.5] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;

- [4.6] Permohonan Pemohon sepanjang mengenai Dapil Memberamo Tengah 2 untuk pengisian keanggotaan DPRD Mamberamo Tengah dan Dapil Dogiyai 3 untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Dogiyai, kabur dan tidak jelas;
- [4.7] Permohonan Pemohon sepanjang mengenai perolehan suara di TPS I, TPS II, TPS IV, dan TPS V Desa/Kelurahan/Kampung Epowa, Kecamatan/Distrik Dipa sebesar 1.015 suara di Dapil Nabire 3 untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Nabire, terbukti dan beralasan menurut hukum;
- [4.8] Permohonan Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum selain dan selebihnya.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), danUndang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316).


4. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan,

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon;



Dalam Pokok Permohonan

- Menyatakan permohonan Pemohon sepanjang mengenai DPR Papua Dapil Papua 3 untuk Perseorangan Calon atas nama Aner Maisini, Hagar Aksamina Maday, dan Petrus Pigai; DPR Papua Dapil Papua 4; DPR Papua Dapil Papua 5; DPR Papua Dapil Papua 6; DPRD Kabupaten Dapil Memberamo Tengah 2; dan DPRD Kabupaten Dapil Dogiyai 3 tidak dapat diterima;
- 2. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon sepanjang mengenai DPRD Kota Jayapura Dapil Jayapura 4;
- 3. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian yaitu sepanjang mengenai perolehan suara di TPS I, TPS II, TPS III, TPS IV, dan TPS V Desa/Kelurahan/Kampung Epowa, Kecamatan/Distrik Dipa di Dapil Nabire 3 untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Nabire;
- 4. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 9 Mei 2014 sepanjang mengenai perolehan suara di TPS I, TPS II, TPS III, TPS IV, dan TPS V Desa/Kelurahan/Kampung Epowa, Kecamatan/Distrik Dipa di Dapil Nabire 3 untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Nabire;
- 5. Menetapkan perolehan suara yang benar untuk Pemohon sepanjang mengenai perolehan suara diTPS I, TPS II, TPS III, TPS IV, dan TPS V Desa/Kelurahan/Kampung Epowa, Kecamatan/Distrik Dipa di Dapil Nabire 3 untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Nabire adalah1.015 suara;
- 6. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Putusan ini sebagaimana mestinya;
- 7. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Patrialis Akbar, Aswanto, dan Wahiduddin Adams, masingmasing sebagai Anggota pada hari Senin, tanggal dua puluh tiga, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal dua puluh tujuh, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas, selesai diucapkan pukul 11.20 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Patrialis Akbar, Aswanto, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Abdul Ghoffar sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau Kuasanya dan Termohon dan/atau Kuasanya.

KETUA,

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

Arief Hidayat


Ahmad Fadlil Sumadi

Anwar Usman

Muhammad Alim

Maria Farida Indrati

Patrialis Akbar



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA